



KANTOR BUPATI  
TIMOR TENGAH SELATAN

2025

# NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Timor Tengah Selatan  
tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Tahun 2025-2045



Bekerjasama dengan:

**KANTOR WILAYAH HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas pekenanaanNya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dapat terselesaikan dengan baik. Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan melalui beberapa langkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang- Undangan. Langkah awal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yakni Pemerintah Daerah memulai dengan penyusunan naskah akademik. Ini tahapan yang paling penting untuk dilakukan sehingga Peraturan Daerah yang terbentuk nantinya sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Timor Tengah Selatan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah Akademik ini dapat diselesaikan atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih.

Tim menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami menerima segala kontribusi pemikiran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata besar harapan tim penyusun, Naskah Akademik ini akan menjadi dasar kajian dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1.	Latar Belakang ..... 8
1.2.	Identifikasi Masalah ..... 13
1.3.	Tujuan dan Kegunaan..... 13
1.4.	Metodologi ..... 13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1.	Kajian Teoritis ..... 16
2.1.1	Teori Desentralisasi ..... 16
2.1.2	Teori Hukum Responsif..... 18
2.1.3	Teori Hukum Pembangunan ..... 21
2.1.4	Teori Perencanaan ..... 25
2.2.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma..... 27
2.3.	Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi ..... 32
A.	Kondisi Yang Ada ..... 32
B.	Praktek Penyelenggaraan..... 87
C.	Permasalahan yang dihadapi ..... 127
D.	Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah 149
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	152
3.1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..... 153
3.2.	Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..... 154
3.3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional..... 155
3.4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ..... 155
3.5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ..... 156
3.6.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional ..... 158
3.7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. .... 163
3.8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ..... 176

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	178
4.1. Landasan Filosofis.....	178
4.2. Landasan Sosiologis .....	179
4.3. Landasan Yuridis.....	183
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
189	
5.1. Jangkauan .....	189
5.2. Arah Pengaturan .....	190
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	190
a. Ketentuan umum.....	191
b. Sistematika dan Isi RPJPD .....	193
c. Pengendalian dan Evaluasi .....	193
d. Ketentuan Penutup.....	193
BAB VI PENUTUP 194	
6.1. Simpulan.....	194
6.2. Saran.....	197
DAFTAR PUSTAKA 198	
Buku, Jurnal, dan Laporan: .....	198
Peraturan Perundang-undangan.....	199

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil Tutupan Lahan Kabupaten TTS .....	34
Tabel 2: Kinerja Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten TTS Tahun 2022.....	36
Tabel 3: Kinerja Daya Dukung Air Kabupaten TTS Tahun 2022 .....	37
Tabel 4: Pembobotan Indeks Ancaman Banjir .....	39
Tabel 5: Indeks Risiko Banjir menurut Wilayah di Kabupaten TTS .....	40
Tabel 6: Pembobotan Indeks Ancaman Kekeringan.....	40
Tabel 7: Indeks Risiko Kekeringan menurut wilayah di Kabupaten TTS.....	41
Tabel 8: Pembobotan Indeks Ancaman Angin Puting Biliung .....	42
Tabel 9: Indeks Risiko Bencana Angin Puting Beliung menurut Wilayah di Kabupaten TTS .....	43
Tabel 10: Pembobotan Indeks Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan .....	43
Tabel 11: Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Wilayah di Kabupaten TTS.....	44
Tabel 12: Pembobotan Indeks Ancaman Tanah Longsor .....	45
Tabel 13: Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor menurut Wilayah di Kabupaten TTS.....	45
Tabel 14: Pembobotan Indeks Ancaman Gempa Bumi .....	46
Tabel 15: Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi menurut Wilayah di Kabupaten TTS.....	47
Tabel 16: Pembobotan Indeks Ancaman Tsunami .....	47
Tabel 17: Indeks Risiko Bencana Tsunami menurut Wilayah di Kabupaten TTS .....	48
Tabel 18: Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS .....	56
Tabel 19: IUP yang Tersebar di Kabupaten TTS setelah Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 .....	57
Tabel 20: Jenis Flora yang terdapat di Dalam Kawasan Konservasi di Kabupaten TTS .....	59
Tabel 21: Jumlah Pembangkit Listrik Non PLN di Kabupaten TTS.....	62
Tabel 22: Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS Tahun 2019-2022.....	73
Tabel 23: Perkembangan Status IDM Kabupaten TTS Tahun 2019-2023s .....	74
Tabel 24: Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	75
Tabel 25: Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026 .....	76
Tabel 26: Angka Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023.....	79
Tabel 27: Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021-2023.....	79
Tabel 28: Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2021-2023 .....	80
Tabel 29: Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2021-2023.....	80
Tabel 30: Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2023 .....	80
Tabel 31: Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2023.....	81
Tabel 32: Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2022 .....	82
Tabel 33: Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS Tahun 2019-2023.....	82
Tabel 34: Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2019-2022 .....	82
Tabel 35: Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023.....	84
Tabel 36: Evaluasi Dokumen RPJPD Berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten TTS .....	87
Tabel 37: Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 .....	90
Tabel 38: Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	90
Tabel 39: Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	93
Tabel 40: Hasil Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045.....	93
Tabel 41: Hasil Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045.....	93
Tabel 42: Hasil Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	94
Tabel 43: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	94
Tabel 44: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045.....	95
Tabel 47: Sasaran Visi.....	104
Tabel 48: Keselarasan Visi dan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan Kabupaten TTS .....	106
Tabel 47: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 ....	108
Tabel 50: Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	110
Tabel 51: Sasaran Pokok Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.....	118
Tabel 52: Game Changers Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	126
Tabel 45: Masalah pokok dan Isu Strategis .....	141
Tabel 46: Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD.....	143

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kabupaten TTS.....	32
Gambar 2: Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS .....	32
Gambar 3: Peta Kelas Lereng Kabupaten TTS .....	33
Gambar 4: Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2023 .....	35
Gambar 5: Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2023 .....	35
Gambar 6: Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	35
Gambar 7: Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	39
Gambar 8: Peta Ancaman Banjir Kabupaten TTS .....	39
Gambar 9: Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten TTS.....	40
Gambar 10: Peta Ancaman Angin Puting Beliung di Kabupaten TTS .....	42
Gambar 11: Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten TTS .....	43
Gambar 12: Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten TTS .....	45
Gambar 13: Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten TTS.....	46
Gambar 14: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Tiga Proksi.....	48
Gambar 15: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi .....	49
Gambar 16: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi .....	50
Gambar 17: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi .....	50
Gambar 18: Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi .....	51
Gambar 19: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi.....	51
Gambar 20: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi .....	52
Gambar 21: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi .....	52
Gambar 22: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi.....	53
Gambar 23: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi.....	53
Gambar 24: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi .....	54
Gambar 25: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi .....	55
Gambar 26: Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan Tahun 2023 .....	62
Gambar 27: Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	63
Gambar 28: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019– 2023.....	64
Gambar 29: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023 .....	64
Gambar 30: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2023....	64
Gambar 31: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	65
Gambar 32: Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	66
Gambar 33: Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023 .....	66
Gambar 34: Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022.....	66
Gambar 35: Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023 .....	67
Gambar 36: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023.....	67
Gambar 37: Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023.....	68

Gambar 38: Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023 .....	68
Gambar 39: Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023 .....	69
Gambar 40: Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022 .....	70
Gambar 41: Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023 .....	70
Gambar 42: Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023 .....	71
Gambar 43: Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023 .....	71
Gambar 44: Perkembangan Komponen IDG Kabupaten TTS Tahun 2019-2022 .....	72
Gambar 45: Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023 .....	72
Gambar 46: Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2023 .....	73
Gambar 47: PDRB Per Kapita Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	75
Gambar 48: Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021 .....	76
Gambar 49: Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS Tahun 2022-2023 .....	77
Gambar 50: Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023 .....	77
Gambar 51: Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022 .....	77
Gambar 52: Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023 .....	78
Gambar 53: TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023 .....	78
Gambar 54: Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023 .....	81
Gambar 56: Pengembangan Pariwisata Kabupaten TTS .....	83
Gambar 57: Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	83
Gambar 57: Nilai IID Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	84
Gambar 58: Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023 .....	85
Gambar 60: Capaian Penerapan SPM Kabupaten TTS Tahun 2022-2023 .....	86
Gambar 60: Capaian SPM per Bidang Urusan di Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....	87
Gambar 61: Pencapaian Indikator Utama RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 .....	89
Gambar 63: Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 .....	91
Gambar 64: Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	91
Gambar 65: Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	92
Gambar 66: Visi dan Misi Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal yang menentukan arah pembangunan ke depan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adanya perencanaan pembangunan yang disusun secara baik akan berimplikasi pada penyelenggaraan pembangunan yang optimal. Rencana pembangunan yang baik harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Secara esensial, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Perencanaan pembangunan yang demikian dikenal sebagai perencanaan pembangunan tersistem. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: a) rencana pembangunan jangka panjang; b) rencana pembangunan jangka menengah; dan c) rencana pembangunan jangka pendek. Rencana pembangunan ini meliputi rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah provinsi dan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota yang disusun secara holistik dan integratif.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 23/2014 jo UU 6/2023) memberikan Batasan pengertian bahwa: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 263 ayat (1) menormakan bahwa: dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) maka RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda. Keberadaan rencana pembangunan jangka Panjang daerah dengan peraturan daerah menunjukkan implementasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang mengamanatkan bahwa Indonesia negara hukum. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum berimplikasi pada setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka penyelenggaraan pembangunan baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tunduk pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik tersebut menjadikan naskah akademik memiliki urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten, penting untuk mengkoordinasikan antara RPJPD dengan RPJPN agar tercipta keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat kolaboratif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Pertama, arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Kedua, RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 disusun secara stimulan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Ketiga, hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Keempat, kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2025-2045. Kelima, berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara stimulan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.

Berkaitan dengan hal diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga turut menyusun RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW untuk memberikan gambaran arah pembangunan setiap periode RPJMD, untuk mewujudkan substansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sasaran Pokok dalam RPJPD akan mengarahkan tujuan dan

target pembangunan dalam RPJMD, sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan setiap periodenya.

Di samping itu, RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan juga harus mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam bentuk RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT. Kebijakan dalam RPJPN berkaitan dengan transformasi Indonesia dengan visi “*Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*”. Transformasi menjadi fokus dan arah pembangunan 20 tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam beberapa bentuk transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Sementara itu, RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan juga harus sinergis dan mendukung visi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu *FLOBAMORATA Mandiri, Maju, Berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045*. Visi ini juga memuat arah transformasi NTT ke depan dan dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, antara perencanaan jangka panjang Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN harus memiliki sinergitas yang kuat sehingga mampu mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik. Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*)<sup>1</sup>. Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Selatan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rencana pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sebelum disusun sebuah peraturan Daerah maka terlebih dahulu disusun naskah akademik yang akan mengkaji permasalahan serta kondisi penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama ini.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah karena di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah dapat dieleminir seminim mungkin.

Terkait dengan Naskah Akademik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

secara mutatis mutandis mengikuti pengaturan tentang tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademis dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik ini akan memberikan gambaran mengenai urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan bahwa : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik. Selanjutnya mengenai teknik penyusunan naskah akademik maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan tehnik penyusunan naskah akademik. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tehnik penyusunan naskah akadmemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Oleh karena Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa: ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 ayat (2) juga berlaku dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 harus didahului dengan penyusunan naskah akademik.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun Naskah akademik sebagai

dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dan akan dibahas dalam naskah akademik ini meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045 sebagai dasar pelibatan negara dalam menintervensi permasalahan tersebut?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut:

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
  - 1) Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
  - 2) Merumuskan alasan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045.
  - 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045.
  - 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025-2045.
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud).

## 1.4. Metodologi

### a. Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif yang dikenal dalam dunia penelitian hukum<sup>2</sup>. Penelitian

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad.2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 21

hukum normatif ini didukung dengan data empiris yang diolah oleh tim untuk menghasilkan dokumen Naskah Akademik dari Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2045.

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode atau jenis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada pustaka atau sumber- sumber hukum karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan,literatur, dokumen dan peraturan perundang- undangan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sendiri merupakan delegasi dari Undang- Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>3</sup>:

- 1) Pendekatan *Conceptual Approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui konsep-konsep yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
- 2) Pendekatan *Statute Approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

#### c. Bahan Hukum

Uraian tentang bahan hukum<sup>4</sup> yang diteliti meliputi beberapa hal berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang- undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>5</sup>, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini.

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 299

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.69.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana,Jakarta, , hlm.142-143



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Desentralisasi**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk sangat banyak, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan merata maka harus didistribusikan kepada pemerintah Daerah.

Bahwa negara Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tahun 1945, mempunyai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam, pembukaan alinea ke IV undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka desentralisasi atau otonomi daerah perlu dilakukan.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka faktor yang menyebabkan harus dilakukannya desentralisasi adalah;

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan sesuai keadaan sifat dari berbagai wilayah tersebut.
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki suatu susunan yang demokratis
4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, hal ini mengartikan bahwa ada sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara kesatuan Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah mendapat tantangan tersendiri, sejumlah resiko menghadang didepan mata diantaranya terkait kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disentralistik. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Desentralisasi dan Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien, dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah, melalui kebijakan desentralisasi ketimpangan pembangunan yang terjadi akibat jalur birokrasi yang terlalu panjang diharapkan bisa dengan cepat dipangkas, lebih dari itu kebijakan otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah agar bisa menciptakan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal yang sesuai dengan potensi dan kapasitas daerahnya masing-masing, pada akhirnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik bisa lebih cepat tercapai.

Menurut Dwidjowijoto, secara umum desentralisasi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu<sup>6</sup>:

1. Desentralisasi Teritorial, adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam suatu negara.
2. Desentralisasi Fungsional, pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, jenis desentralisasi ini sudah diterapkan dalam negara sentralistik.

Joeniarto, dalam kaitannya dengan desentralisasi mengemukakan Dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (pusat)-nya. Kalau negara yang bersangkutan menggunakan asas desentralisasi, dimana di daerah-daerah dibentuk pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri. Menurut Wolhoof, Negara Kesatuan dalam desentralisasi, pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan sentrallah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah-daerah otonom, dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan dan pengawasan terhadap daerah otonom itu<sup>7</sup>.

Jika kita bicara efektifitas, sentralistik lebih efektif karena semua bisa diatur secara terpusat, akan tetapi hal tersebut tidak bernuansa dan mempunyai spirit demokrasi karena rakyatlah yang lebih mengetahui apa saja persoalan yang dihadapi di daerah, rakyat yang tahu apa yang diinginkannya, dan rakyat juga yang tahu cara pemecahan persoalan yang paling efektif di daerah. Henry Maddick (1963) dalam postingan tanggal 28 Juli tahun 2014<sup>8</sup>: mengemukakan Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Dan menurut Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983): Desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, terdapat-urusan bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yakni Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negri, Moneter dan Fiskal. Sedangkan untuk pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (urusan) yakni urusan Pelayanan dasar, Non Pelayanan Dasar dan

---

<sup>6</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.

<sup>7</sup> J.Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negera Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.

<sup>8</sup> Pengertian Desentralisasi, <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>

Urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan di bidang Bidang Perumahan dan permukiman masyarakat.

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”<sup>9</sup>.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini maka perlu disusun rancangan perdatuan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk masa waktu 20 tahun yakni 2025-2045.

### 2.1.2 Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom.

Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum<sup>10</sup>.

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7

<sup>10</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, "Hukum dalam perspektif Konsumen"). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportuniste.

Nonet dan Selznick menunjukkan kepada dilema pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri, menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang khas yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri-ahli hukum berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan relevansi sosialnya. Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Konsep Hukum Responsif ini merupakan jalan keluar dari keberadaan hukum yang otonom dan hukum represif sebagai alat penguasa.

Sebagai alat penguasa hukum Represif memiliki beberapa ciri yakni:

- 1) Kekuasaan politik mengatasi institusi hukum, sehingga kekuasaan negara menjadi dasar legitimasi hukum
- 2) Penyelenggaraan hukum dijalankan menurut perspektif penguasa dan pejabat (menempatkan ketertiban menjadi tujuan utama hukum serta mementingkan kemudahan administratif).
- 3) Peraturan-peraturan yang diskriminatif (bersifat keras/represif mengikat rakyat, tapi lunak terhadap penguasa).
- 4) Alasan pembuatannya bersifat ad-hoc sesuai keinginan arbitrer penguasa.
- 5) Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan;
- 6) Pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas.
- 7) Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri.
- 8) Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan.
- 9) Partisipasi masyarakat diijinkan lewat penundukkan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan.

Sebagai alat penguasa maka hukum represif ini menjadi ciri Negara otoriter yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya dikenal pula hukum otonom yang mengabdikan kepada diri sendiri sehingga hukum yang dihasilkan adalah hukum yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum terpisah dan kekuasaan (politik) yang mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan.
- 2) Tata hukum mengacu pada “model aturan”.
- 3) Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertamadan kompetensi utama Tata Hukum adalah regularitas.
- 4) Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif.
- 5) Diskresi sangat dibatasi karena dapat merongrong integritas proses hukum,
- 6) Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama,
- 7) Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.

Berangkat dari dua pemikiran diatas maka lahirlah pemikiran hukum responsif yang merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi sebagaimana disebutkan sebagai ciri dari hukum represif dan hukum otonom. Hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif. Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan serta Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Ciri hukum responsif atau hukum sebagai alat untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sbagai berikut:

- 1) Keadilan substantif dasar legitimasi hukum,
- 2) Peraturan merupakan sub-ordnasi dari prinsip & kebijakan,
- 3) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan & akibat bagi kemaslahatan masyarakat,
- 4) Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
- 5) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
- 6) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,
- 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat,
- 8) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum,
- 9) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-

cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.

Apa yang menjadi tujuan hukum dan apa yang harus dilayani oleh aturan hukum tidak selalu tampak, mungkin tersembunyi dan implisit sifatnya. Pokok yang penting adalah bahwa dalam pembentukan arti dari aturan-aturan, pertanyaan yang harus diajukan adalah: maksud-maksud apa yang dilayani, nilai-nilai apa dan kepentingan-kepentingan apa yang harus dipertaruhkan. Mungkin diperlukan analisis khusus untuk menemukan kepentingan-kepentingan tersebut, untuk membuat lebih jelas nilai-nilai tersebut dan untuk memperjelas tujuan-tujuan hukum.

Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus<sup>11</sup>.

Konsep diatas terkait dengan hukum responsif tentu merupakan konsep yang baik dan sudah dijalankan dalam Pemerintahan saat ini. Contoh konkret dari hukum responsif yakni dengan kondisi dokumen perencanaan yang hampir berakhir maka Pemerintah Daerah mersepon dengan cepat untuk menyusun dokumen RPJPD terbaru yang akan berlaku tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD ini akan menjadi dokumen yang responsif karena disusun berdasarkan RPJPN, dan kondisi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di tahun 2024 ini. Hukum responsif yang demikian diharapkan dapat menghadirkan perubahan sosial dan keadilan sosial bagi masyarakat sesuai dengan perencanaan pembangunan yang baik dan benar dalam dokumen RPJPD ini.

### **2.1.3 Teori Hukum Pembangunan**

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

---

<sup>11</sup> A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 54.

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman<sup>12</sup>.

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool socialengineering*)<sup>13</sup> dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.<sup>14</sup>

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis “Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan

---

<sup>12</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.

<sup>13</sup> Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*) relative masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

<sup>14</sup> Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya

mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting
2. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan padazaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan" atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih

daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” *”law as a tool of social engineering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara” Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia

yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

Hal ini senada dengan semangat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam upaya merekayasa pembangunan kedepan maka diperlukan dokumen perencanaan jangka Panjang yang baik. Pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi RPJPD 2025-2045. Dengan payung hukum ini maka pendekatan pelayanan guna mensejahterakan masyarakat akan semakin mungkin terwujud karena upaya rekayasa dari Pemerintah Daerah ini.

#### 2.1.4 Teori Perencanaan

Dalam memahami teori perencanaan, perlu adanya pemahaman awal terkait istilah tersebut. Teori Perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai prosedur perencanaan dan konsep substansial perencanaan<sup>15</sup>. Berdasarkan hal dimaksud, dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan di masa yang akan datang dan sebuah upaya untuk menentukan pilihan atas alternatif yang ada.

Menurut Barclay M. Hudson, setidaknya ada 5 (lima) jenis teori perencanaan yang terdiri dari<sup>16</sup>:

1. Teori Perencanaan Sinoptik:

Disebut juga *system planning*, *rational system approach*, *rational comprehensive planning*. Menggunakan model berfikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi:

- a) Pengenalan masalah;
- b) Mengestimasi ruang lingkup problem;
- c) Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian;
- d) Menginvestigasi problem;

---

<sup>15</sup> Friedmann, John. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*

<sup>16</sup> Hudson, B. M. 1979. *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. APA Journal, 387-398.

- e) Memprediksi alternative;
- f) Mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.

Model perencanaan sinoptik mampu menguraikan masalah yang kompleks menjadi suatu model sederhana sehingga mudah dimengerti;

2. Teori Perencanaan Inkremental:

Teori inkremental didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Perencanaan ini bersifat desentralisasi yang menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga, selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Pendekatan ini bertolak dari dua asumsi. Pertama, tidak mengklarifikasi tujuan dan nilai dalam mengkaji kebijakan, karena dalam pelaksanaannya seringkali terjadi benturan antara nilai dan tujuan. Hal ini sangat mungkin karena banyaknya kepentingan sehingga persetujuan (*agreement*) tidak hanya disepakati pada tataran yang luas (pemerintah) melainkan persetujuan tersebut harus juga didistribusikan dan melibatkan kelompok-kelompok yang lebih kecil (masyarakat). Kedua, para pengambil keputusan selalu mempertimbangkan nilai yang inkremental (*marginal*), bukan nilai yang menyeluruh;

3. Teori Perencanaan Transaktif:

Teori Transaktif menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang transaktif yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Teori ini memiliki penekanan khusus dalam pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan. Perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal. Proses ini merupakan proses yang timbal balik dan merupakan bagian penting dari perencanaan. Perencanaan transaktif juga berperan dalam membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan;

4. Teori Perencanaan Advokasi:

Teori Advokasi menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan bergerak tidak berdasarkan pengamatan empiris namun berdasarkan argumentasi yang rasional, logis dan bernilai. Tujuan utama dari pendekatan advokasi adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Proses advokasi juga berarti bahwa masyarakat akan selalu mendapat informasi yang akurat berkenaan dengan perencanaan yang diajukan dan mampu merespon umpan balik dari masyarakat dalam bahasa teknis;

5. Teori Perencanaan Radikal:

Teori Radikal mementingkan kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Perencanaan radikal dipandang sebagai aktivitas politik yang mencoba untuk merubah status *quo*. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat atau manajer tertinggi yang

dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi disini juga mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia.

Selanjutnya, James M. Tanner mengembangkan Teori Perencanaan yang digagas oleh Barclay M. Hudson dalam bentuk Teori SITAR yang merupakan gabungan dari taksonomi Hudson<sup>17</sup>, Teori Perencanaan SITAR disebut juga sebagai *complementary planning process*. Adapun Teori Perencanaan SITAR dapat diketahui sebagai teori yang menggabungkan kelebihan dari kelima teori sebelumnya sehingga lebih lengkap. Teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan. Teori ini di samping mengkombinasikan teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri, pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga dan masyarakat.

## 2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena, asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan- peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya<sup>18</sup>.

Dengan demikian maka penting untuk ditelusuri asas- asas yang menjadi dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini yang akan meliputi beberapa Undang- Undang terkait. Asas- asas ini akan dijabarkan selanjutnya dalam pembahasan tentang asas dan prinsip terkait penyusunan norma.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

---

<sup>17</sup> Tanner, J. M. 1983. *A History of the Study of Human Growth*. *Journal of Social Policy*, 419-420.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986 hlm 22

- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yakni Bupati Timor Tengah Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan;
- c. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- e. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
- g. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 juga harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

2. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Agar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dengan baik, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

## 2.3. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi

### A. Kondisi Yang Ada

#### A.1. Aspek Geografi Dan Demografi

##### A.1.1. Geografi

Kabupaten TTS merupakan salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Secara geografis, Kabupaten TTS terletak di antara 9° 26’-10° 10’ LS dan 124° 49,01”-124° 04,00” BT. Dilihat dari geostrategis, Kabupaten TTS terletak di bagian tengah Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
- Sebelah Selatan : Laut Timor
- Sebelah Timur : Kabupaten Malaka
- Sebelah Barat : Kabupaten Kupang

Secara administratif, Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan luas wilayah 3.955,36 km<sup>2</sup>. Peta Kabupaten TTS dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1: Peta Kabupaten TTS




##### A.1.1.1. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten TTS meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah pantai dengan ketinggian yang beragam dari permukaan laut (dpl) dengan rincian sebagai berikut:

- Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 1.584,35 Km<sup>2</sup> atau 40,06%
- Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 1.847,52 Km<sup>2</sup> atau 46,71%
- Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 450,28 Km<sup>2</sup> atau 11,38%
- Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 73,21 Km<sup>2</sup> atau 1,85%

Gambar 2: Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS




Sumber: RTRW Kabupaten TTS

Sedangkan tingkat kelerengan wilayah di Kabupaten TTS berkisar antara:

- Tingkat kelerengan 0-8% seluas 1737,42 Km<sup>2</sup>
- Tingkat kelerengan 8-15% seluas 1.146,48 Km<sup>2</sup>
- Tingkat kelerengan 15-25% seluas 826,99 Km<sup>2</sup>
- Tingkat kelerengan 25-40% seluas 244,82 Km<sup>2</sup>
- Tingkat kelerengan 40% ke atas seluas 39,91 Km<sup>2</sup>

Gambar 3: Peta Kelas Lereng Kabupaten TTS



Sumber: RTRW Kabupaten TTS

#### A.1.1.2. Klimatologi

Wilayah Kabupaten TTS memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata sebesar 900-2.000 mm/tahun di rentang tahun 2019-2023. Sedangkan berdasarkan jumlah hari hujan di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir adalah 80-119 hari kecuali pada tahun 2022 dimana terjadi anomali jumlah hari hujan yaitu sebanyak 222 hari akibat cuaca ekstrem ([Badai](#) Rossby). Hal ini mempengaruhi jumlah bulan basah dan kering di Kabupaten TTS dengan jumlah bulan kering antara 8-9 bulan dan bulan basah antara 3-4 bulan kecuali pada tahun 2022 karena anomali cuaca, bulan basah lebih banyak dibandingkan bulan kering. Minimnya bulan basah yang terjadi mengakibatkan

kekeringan di wilayah Kabupaten TTS yang pada akhirnya berpengaruh pada persediaan air baik untuk kebutuhan air minum maupun untuk aktivitas pertanian sebagai sektor utama ekonomi di Kabupaten TTS.

**Suhu udara di Kabupaten TTS berdasarkan data tahun 2019-2023 berkisar antara 27°C-29°C dengan kelembaban udara dari 70%-87%, walaupun demikian kondisi suhu udara dan kelembaban yang ada di Kabupaten TTS jika disandingkan dengan standar kenyamanan termal untuk kategori hangat nyaman menurut SNI 03-6572-2001 tidak berada pada kondisi ideal satu wilayah. Sesuai SNI 03-6572-2001 suhu ideal suatu wilayah adalah 25,8<sup>0</sup> C-27,1<sup>0</sup> C dan kelembaban udara relatif untuk daerah tropis adalah sekitar 40% - 50%.**

#### A.1.1.3. Hidrologi

Kawasan Gunung Mutis dengan ketinggian 2.427 meter di atas permukaan laut di Kabupaten TTS merupakan daerah tangkapan air hujan (*catchmen area*) yang baik. Wilayah Kabupaten TTS terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Noelmina dan DAS Benanain serta 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS Fail, Sub DAS Muke, Sub DAS Siu, Sub DAS Tuke, Sub DAS Menu dan Sub DAS Tumutu. DAS Mina memiliki tangkapan air seluas 273.300 Ha dan memiliki aliran utama, yaitu sungai Noelmina sepanjang 97 km. DAS Noelmina mencakup 12 kecamatan dan 72 desa/kelurahan di Kabupaten TTS. Sedangkan DAS Benanain memiliki tangkapan seluas 97.750 ha dengan aliran utamanya adalah sungai Benanain sepanjang 135 km. DAS Benanain mencakup 17 kecamatan dan 119 desa/kelurahan di Kabupaten TTS.

Sumber air permukaan di Kabupaten TTS terdiri dari sungai, danau dan embung serta bendungan Temef yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan perkiraan kapasitas tampung sebesar 129,6 juta m<sup>3</sup>. Kondisi sungai-sungai yang cukup besar di wilayah Kabupaten TTS memiliki karakteristik pada musim kemarau umumnya kering, sedangkan pada waktu musim hujan volume airnya meningkat, sehingga menggenangi daerah pinggir sungai. Kondisi sungai seperti ini sering dikenal dengan istilah sungai *intermittent*. Sedangkan Kondisi air tanah pada daerah daratan menunjukkan adanya sumber-sumber air berupa mata air dengan kapasitas debit relatif kecil dan sumber air tanah dimanfaatkan melalui penggalian dan pengeboran. Sampai tahun 2023 terdapat 72 unit sumur bor di Kabupaten TTS.

#### A.1.1.4. Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi. Tutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Pada umumnya pengelompokan tutupan lahan dilihat berdasarkan peta citra satelit. Tutupan lahan Kabupaten TTS telah disusun oleh BIG dan KLHK (Dirjen Planologi) *one map policy*, dengan jumlah klasifikasi sebanyak 15 jenis tutupan lahan sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 1: Profil Tutupan Lahan Kabupaten TTS

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lahan Kering Primer	16.497,85	4,19
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	104.104,41	26,45
3.	Hutan Mangrove Sekunder	685,17	0,17
4.	Hutan Tanaman	330,24	0,08
5.	Permukiman	21.758,52	5,53
6.	Pertanian Lahan Kering	8.258,49	2,10
7.	Pertanian Lahan Kering Campur	121.282,13	30,82
8.	Rawa	195,45	0,05
9.	Savana	47.119,26	11,97
10.	Sawah	19.027,63	4,83
11.	Semak Belukar	42.656,63	10,84
12.	Semak Belukar Rawa	948,54	0,24
13.	Tambak	224,81	0,06
14.	Tanah Kosong	1.207,63	0,31
15.	Tubuh Air	9.282,94	2,36
<b>TOTAL</b>		<b>393.579,69</b>	<b>100</b>

### A.1.1.5. Kualitas Lingkungan Hidup

Perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan di Kabupaten TTS. Kondisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten TTS dapat terlihat dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten TTS tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar 4: Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2023



Sumber: ppkl.menlhk.go.id (diolah)

Berdasarkan data, nilai IKLH Kabupaten TTS pada tahun 2021 berada pada kategori Baik, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKLH mengalami penurunan dan berada pada kategori Sedang. Pada tahun 2023 nilai IKLH kembali meningkat dan berada pada kategori Baik. Nilai IKLH dibentuk dari 3 nilai indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5: Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2023



Sumber: ppkl.menlhk.go.id (diolah)

Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2023 nilai IKA Kabupaten TTS adalah 60,67, termasuk dalam kategori Baik ( $60 < IKA \leq 70$ ). Dari data di atas juga terlihat bahwa nilai IKU Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2023 nilai IKU Kabupaten TTS adalah 95,80, termasuk dalam kategori Sangat Baik ( $IKU > 91$ ). Peningkatan nilai IKU menandakan semakin bagusnya kualitas udara di suatu wilayah. Sedangkan untuk nilai IKL Kabupaten TTS perlu menjadi perhatian karena walaupun terjadi peningkatan nilai selama 3 tahun terakhir tetapi nilai IKL Kabupaten TTS berada pada kategori Kurang Baik ( $50 < IKL \leq 60$ ).

### A.1.1.6. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan dibentuk dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Kondisi ketahanan pangan suatu wilayah dapat terlihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Gambar 6: Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: BAPANAS (diolah)

Dari data di atas diketahui bahwa nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS cenderung meningkat dan ada pada kategori agak tahan ( $> 59,58 - 67,75$ ). Kondisi ketahanan pangan secara umum sangat berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi, karena pergeseran musim hujan atau kemarau akan sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi tanaman.

#### A.1.1.7. Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)

##### a. Kapasitas Daya Dukung Pangan

Hasil perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup penyediaan pangan Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 23 kecamatan yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/berkelanjutan ( $\sigma \geq 2$ ), terdapat 8 kecamatan masuk dalam kategori aman bersyarat ( $1 \leq \sigma \leq 2$ ), sementara 1 kecamatan yaitu Kecamatan Kota SoE yang daya dukung penyediaan pangannya telah terlampaui ( $\sigma < 1$ ). Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten TTS merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang nilainya 2,49 atau dalam kategori aman.

Wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman dan memiliki nilai  $\sigma > 2,47$  mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara, wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman bersyarat menjadi indikasi bahwa wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hasil perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup penyediaan pangan tiap kecamatan di Kabupaten TTS tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 2: Kinerja Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten TTS Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1	Mollo Utara	22,96	2,75	Aman ( <i>Sustain</i> )
2	Tobu	10,04	2,99	Terlampaui
3	Fatumnasi	6,8	1,39	Aman Bersyarat
4	Nunbena	5,54	4,67	Aman ( <i>Sustain</i> )
5	Mollo Selatan	17,42	1,82	Aman Bersyarat
6	Mollo Barat	7,31	4,68	Aman ( <i>Sustain</i> )
7	Mollo Tengah	7,78	2	Aman Bersyarat
8	Polen	13,79	2,84	Aman ( <i>Sustain</i> )
9	Kota SoE	40,84	0,22	Terlampaui
10	Amanuban Barat	25,35	2	Aman Bersyarat
11	Kuatnana	16,61	2,99	Aman ( <i>Sustain</i> )
12	Batu Putih	13,61	3,21	Aman ( <i>Sustain</i> )
13	Amanuban Selatan	24,51	4,81	Aman ( <i>Sustain</i> )
14	Noebeba	12,48	2,1	Aman ( <i>Sustain</i> )
15	Kuanfatu	19,84	1,95	Aman Bersyarat
16	Kualin	20,53	3,11	Aman ( <i>Sustain</i> )
17	Amanuban Tengah	16,13	2,22	Aman ( <i>Sustain</i> )

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
18	Oenino	11,79	3,01	Aman ( <i>Sustain</i> )
19	Kolbano	19,42	1,83	Aman Bersyarat
20	Amanuban Timur	16,21	2,74	Aman ( <i>Sustain</i> )
21	Fautmolo	7,5	2,31	Aman ( <i>Sustain</i> )
22	Fatukopa	6,05	4,64	Aman ( <i>Sustain</i> )
23	KiE	23,51	2,82	Aman ( <i>Sustain</i> )
24	Kot'olin	10,69	2,35	Aman ( <i>Sustain</i> )
25	Amanatun Selatan	18,38	1,66	Aman Bersyarat
26	Nunkolo	13,46	2,88	Aman ( <i>Sustain</i> )
27	Boking	9,67	1,32	Aman Bersyarat
28	Noebana	4,81	2,79	Aman ( <i>Sustain</i> )
29	Amanatun Utara	16,16	2,73	Aman ( <i>Sustain</i> )
30	Kokbaun	3,02	4,97	Aman ( <i>Sustain</i> )
31	Toianas	11,91	2,03	Aman ( <i>Sustain</i> )
32	Santian	6,02	4,55	Aman ( <i>Sustain</i> )
<b>Kabupaten TTS</b>		<b>460,12</b>	<b>2,49</b>	<b>Aman (<i>Sustain</i>)</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

b. Kapasitas Daya Dukung Air

Kebutuhan air total untuk Kabupaten TTS adalah sebesar 736,22 juta m<sup>3</sup>/tahun, sementara ketersediaannya sebesar 1.073,49 juta m<sup>3</sup>/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar 337,27 juta m<sup>3</sup>/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Kota SoE sebanyak 65,34 juta m<sup>3</sup>/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 4,83 juta m<sup>3</sup>/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 77.11 juta m<sup>3</sup>/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 0.90 juta m<sup>3</sup>/tahun. Terdapat 11 kecamatan yang status daya dukung airnya telah terlampaui di tahun 2022, yaitu Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Fautmollo, Amanuban Barat, KiE, Amanatun Selatan, Kuanfatu, Nunkolo, Kot'olin, Kota SoE dan Kokbaun. Sementara, 9 kecamatan memiliki daya dukung air yang aman (*sustain*) adalah Kecamatan Mollo Barat, Nunbena, Fatumnasi, Pollen, Fatukopa, Mollo Tengah, Amanuban Timur, Noebana dan Oenino. Selanjutnya, terdapat 12 wilayah yang status daya dukung airnya dalam kondisi aman bersyarat, yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Tobu, Mollo Utara, Mollo Selatan, Batu Putih, Boking, Toianas, Santian, Kuantnana, Kolbano dan Noebana. Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Kinerja Daya Dukung Air Kabupaten TTS Tahun 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
1	Mollo Utara	36736000.00	57341381.20	01.56	Aman Bersyarat
2	Tobu	16064000.00	26503494.24	0,0868056	Aman Bersyarat
3	Fatumnasi	10880000.00	41315191.77	0,1805556	Aman ( <i>Sustain</i> )
4	Nunbena	8864000.00	8063733.29	04.21	Aman ( <i>Sustain</i> )
5	Mollo Selatan	27872000.00	39867322.33	01.43	Aman Bersyarat
6	Mollo Barat	11696000.00	57391261.91	0,2298611	Aman ( <i>Sustain</i> )
7	Mollo Tengah	12448000.00	41244869.15	03.31	Aman ( <i>Sustain</i> )
8	Polen	22064000.00	76492310.95	03.47	Aman ( <i>Sustain</i> )
9	Kota SoE	65344000.00	19423784.99	00.30	Terlampaui
10	Amanuban Barat	40560000.00	34429173.68	0,0590278	Terlampaui
11	Kuantnana	26576000.00	30179527.78	01.14	Aman Bersyarat
12	Batu Putih	21776000.00	28329753.38	01.30	Aman Bersyarat
13	Amanuban Selatan	39216000.00	77105240.13	0,1090278	Aman Bersyarat

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
14	Noebeba	19968000.00	42946023.99	02.15	Aman ( <i>Sustain</i> )
15	Kuanfatu	31744000.00	23597125.73	0,0513889	Terlampai
16	Kualin	32848000.00	59100776.25	0,0972222	Aman Bersyarat
17	Amanuban Tengah	25808000.00	24509404.75	0,0659722	Terlampai
18	Oenino	18864000.00	38174173.02	02.02	Aman ( <i>Sustain</i> )
19	Kolbano	31072000.00	34844421.58	01.12	Aman Bersyarat
20	Amanuban Timur	25936000.00	74051808.21	0,1430556	Aman ( <i>Sustain</i> )
21	Fautmolo	12000000.00	11097635.47	0,0638889	Terlampai
22	Fatukopa	9680000.00	33008805.67	03.41	Aman ( <i>Sustain</i> )
23	KiE	37616000.00	30197098.62	0,0555556	Terlampai
24	Kot'olin	17104000.00	9751228.04	00.57	Terlampai
25	Amanatun Selatan	29408000.00	23198174.33	0,0548611	Terlampai
26	Nunkolo	21536000.00	12440201.33	00.58	Terlampai
27	Boking	15472000.00	20104842.40	01.30	Aman Bersyarat
28	Noebana	7596000.00	37301626.71	01.05	Aman Bersyarat
29	Amanatun Utara	25856000.00	25117493.93	0,0673611	Terlampai
30	Kokbaun	4832000.00	901155.28	00.19	Terlampai
31	Toianas	19056000.00	23966583.75	01.26	Aman Bersyarat
32	Santian	9632000.00	11499390.56	01.19	Aman Bersyarat
<b>Kabupaten TTS</b>		736224000.00	1073495014.42	01.46	<b>Aman Bersyarat</b>


Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten TTS mengalami surplus air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

#### A.1.1.8. Kebencanaan

Bencana alam merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah termasuk Kabupaten TTS. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam yang ada di wilayah tersebut. Potensi kebencanaan di Kabupaten TTS didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. **Salah Ssatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. Data Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 terdapat di bawah ini.**

Gambar 7: Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: Inarisk.bnpb.go.id, (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten TTS termasuk dalam wilayah dengan kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

A. Bencana Banjir

Penyusunan indeks ancaman banjir di Kabupaten TTS menggunakan indikator:

1. Sejarah Banjir (BPBD Kabupaten TTS)
2. Buffer Sungai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
3. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
4. Curah Hujan (BMKG)
5. Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman banjir sebagai berikut:


Tabel 4: Pembobotan Indeks Ancaman Banjir

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH (1)	SEDANG (2)	TINGGI (3)
1	SUNGAI	Sejarah Banjir	12	0-1	2-3	>3
		Buffer	8	0 - 150 m	150 - 300 m	>300 m
2	GEOLOGI	Litologi	3	Lava	Breksi, Batugamping, endapan vulkanik/gunung api	Endapan Sungai, aluvial,
3	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
4	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	2	> 25 % (sedang-curam)	15 - 25 % (Miring)	< 15 % (Datar - Cekungan)
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil intersect dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman banjir sebagai berikut:

Gambar 8: Peta Ancaman Banjir Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 5: Indeks Risiko Banjir menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Kokbaun, Kualin, Noebeba, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Kota SoE, Amanuban Tengah, Kot'olin, Kolbano, Mollo Barat, Mollo Tengah, Batuputih, Santian, Mollo Selatan, Mollo Utara, KiE, Kuatnana, Amanuban Selatan, Nunbena, Amanuban Timur, Tobu, Toianas, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Oenino	Benahe, Nunusunu, Oepliki, Hoineno, Sahan, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Cendana, Ofu, Koloto, Naip, Putun, Kusi Taebesa, Hoibeti, SeI, Pana, Fatukoko, Oelbubuk, Kuatae, Oebesa, Basmuti, Mnelalete, Noebeba, Benlutu, Saenam, Taupi, Manuful, Fatuoni, Nununamat, Tupan, Panite, Biloto, Noemeto, Oehan, Kualin, Nonohonis, Sabun, Kokfeu, Belle, Binenok, Lotas, Enoneontes, Fatuat, Mio, Pene Selatan, Fetomone, Oelekam, Oeuban, Baki, Fatuulan, Baus, Kelle Tunan, Lelobatan, Salbait, Tublopo, Bisene, Hane, Haumeni, Kiki, Oeekam, Fatukoto, Kusi Utara Oinlasi, Obaki, Oeekam, Kampung Baru, Fatukusi, Fatutnana, Tuasene, Koa, To'manat, Bikekreno, Nunfutu, Borleu, Niti, SoE, Binaus, O'besi, Linamnutu, Nefokoko, Noeolin, Tumu, Usapimnasi, Nenoat, Fat, Abi, Kualeu, Oehela, Oekiu, Tubuhue, Oebo, Tesiayofanu, Netpala, Sanbet, Neobesa, Milli, Oeulu, Kuanfatu, Kot'olin, Nifukani, Eno Nabuasa, Nunkolo, Pusu, Sapnala, Bonc, Noebesi, Eonbesi, Nekemunifeto, Sono, Kokoi, Olais, Kiubaat, Oebaki, Haumenibaki, Pubasu, Meusin.
Sedang	KiE, Polen, Kolbano, Mollo Tengah, Amanuban Tengah, Kualin, Amanuban Tengah, Toianas, Amanuban Selatan, Tobu, Fatumnasi, Toianas, Mollo Utara, Amanuban Barat, Kuatnana, Amanuban Timur, Noebeba, Amanuban Timur, Amanatun Selatan, Batuputih, Nunbena, Kokbaun, Kot'olin, Santian, Boking, Mollo Selatan, Mollo Barat, Fautmolo, Oenino, Amanatun Utara, Noebana	Naifatu, Fatumnutu, Babuin, Pika, Haunobenak, Nakfunu, Tuapakas, Sopo, Bokong, Pollo, Eno Neten, Tune, Kuannoel, Toianas, Sebot, Tuataum, Tobu, Halme, Nulle, Oof, Mnelaanen, Niki-Niki Un, Teas, Tunua, Snok, Oelet, Nunleu, Ajaobaki, Billa, Oe Ue, Boentuka, Taneotob, Lobus, O'obibi, Tauanas, Santian, Anin, Poli, Tofen, Batnun, Noinbila, Supul, Fatukopa, Taebone, Teluk, Tetaf, Naukae, Op, Nualunat, Taiftob, Mauleum, Tuafanu, Lakat, Boking, Nobi-Nobi, Besana, Fatulunu, Bijaepunu, Tliu, Fatumanufui, Tunbes, Bosen, Nunbena, Oeleon, To'I, Puna, Oenino, Nekmesc, Pene Utara, Niki-Niki, Pisan, Nuapin, Oelnunuh, Nenotes, Nano, Nenas, Oenai, Skinu, Neke, Ello, Spaha, Hoi, Tutem, Tuakole, Naileu, Tubmonas, Mella, Leloboko, Bijeli, Nifulinah, Pili, Muna, Saimoni, Toineke, Besnam, Oebobo, Netutnana, Falas, Nifukiu, Oebelo, Lanu, Leonmeni, Kolbano, Lil'ana, Lilo, Sunu, Fatumnasi, Oetuke, Iusmollo, Balu, Noemuke, Loli, Boti, Suni, Bena, Nasi, Kaeneno, Oemaman, Tunis, Konbaki, Nifuleo, Noebana, Sini, Sillu.
Tinggi	Tobu, Amanatun Utara, KiE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Amanuban Tengah, Polen, Kolbano, Fatumnasi, Oenino.	Saubalan, Fotilo, Eno Napi, Fenun, Besleu, Huetalan, Nunuhkniti, Bestobe, Maunum Niki-Niki, Fae, Mnesatbubuk, Noesiu, Mnelapetu, Bileon, Napi, Mutis, Laob, Noenoni.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

## B. Bencana Kekeringan

Penyusunan indeks ancaman kekeringan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
2. Curah Hujan (BMKG)
3. Tipe Iklim (BMKG)
4. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)


Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kekeringan sebagai berikut:

Tabel 6: Pembobotan Indeks Ancaman Kekeringan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	breksi	aluvial, batupasir	Batugamping, lava, tufan
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3		Tipe Iklim (Oldeman)	7	B1 - A	D1 - C3	E1 - E4
4	PENGGUNAAN LAHAN	Vegetasi	5	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 9: Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 7: Indeks Risiko Kekeringan menurut wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEKERINGAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Tobu, Polen, Oenino, Fatumnasi, Amanatun Selatan, Nunbena, KiE, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Amanuban Tengah, Noebeba, Kot'olin, Amanuban Tengah, Kuantnana, Fatukopa, Fautmolo, Mollo Tengah, Mollo Utara, Noebana, Amanuban Timur, Boking, Kolbano, Toianas,	Bonleu, Loli, Pene Utara, Nenas, Kuannoel, Tobu, Anin, Tanecotob, Tune, Nuapin, Oelnunuh, Usapimnasi, Nekmese, Netutnana, Fatumnutu, Oinlasi, Hoineno, Sahana, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Ofu, Naip, Putun, Kusi Hoibeti, Bone, Puna, Hoi, To'I, Belle, Abi, Naukae, Balu, Kiki, Kokoi, Oeleon, Kaeneno, Noebesi, Kualu, Bosen, Falas, Mella, Tetaf, Sopo, Bijaepunu, Tunua, Oenai, Telukh, Fatumnasi, Sabun, Fatuulan, Pubasu, Babuin, Tesiayofanu, Haunobenak, Oof, Niki-Niki, Noenoni, Pisan, Sebot, Nunleu, Hoibeti, Tutem, Oeleu, Kuanfatu, Kakan, Fatulunu, Lanu, Saubalan, Fae, Oenino, Putun, Fatuat, Tunbes, Napi, Naileu, Sainoni, Bestobe, Mnelaanen, Boti, O'obibi, Baki, Oelet, Kot'olin, Eno Napi, Fatukusi, Bijeli, Ajaobaki, Noebesa, Nobi-Nobi, Mnesatbubuk, Enoneontes, Nakfunu, Kualin, Fatukoko, Noebana, Sillu, Huetalan, Nifuleo, Iusmollo, Pika, Konbaki, Fetomone, Mnelapetu, Niki-Niki Un, Oe Ue, Poli.
Sedang	Mollo Utara, Noebana, Nunbena, Nunkolo, Santian, Kota SoE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Noebeba, KiE, Kuantnana, Amanuban Timur, Kuanfatu, Kot'olin, Amanuban Tengah, Boking, Polen, Kolbano, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Barat, Amanatun Utara, Oenino, Fatukopa, Kokbaun, Batuputih, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Kualin.	Fatukoto, Suni, Nunbena, Op, Nenotes, Kobekamusa, Sunu, Tunis, Enonabuasa, Pili, Penun, Lakat, Mauleum, Supul, Nenoat, Basmuti, Nunkolo, Binenok, Panite, Saenam, Manufui, Maunum Niki Niki, Meusin, Cendana, Eonbesi, Taebesa, Okefan, Haumeni, Laob, Lil'ana, Tliu, Bileon, Fat, Boking, Se'I, Netpala, Oepikli, Leloboko, Fatumanufui, Mutis, Nekemunifeto, Besana, Fatuoni, Sini, Salbait, Snok, Besleu, Neke, Spaha, O'besi, Kota Baru, Nasi, Nefokoko, Fatukopa, Nunuhkniti, Nualunat, Nununamat, Billa, Santian, Lelobatan, Koa, Bokong, Taebone, Tupan, Oelbubuk, Koloto, Kesetnana, Oelekam, Kusi Utara, Toineke, Nunfutu, Nunumeu, Kiufatu, Benahe, Bisene, Taupi, Fotilo, To'manat, Nulle, Pana, Hane, Nonohonis, Octuke, Nunusunu, Tauanas, Noesiu, Tumu, Oeekam, Tofen, Taiftob, Kolbano, Mnelalete, Kokfeu, Pene Selatan, Olais, Lilo, Enonetan, Baus, Pusu, Oebo, Tuapakas, Ello, Niti, Nifulinah, Sambet, Sono, Biloto, Oebobo, Kelle Tunan, Oni, Karanghiri, Benlutu, Naifatu, Tuasene, Noemeto, Sapnala, Leonmeni, Oebaki, Oemaman, Oebesa, Kuatae, Nano, Naip, Milli, Oehan, Halme, Oeekam, Taubneno, Noinbila.
Tinggi		Fatutnana, Oehela, Bikekno, Tubmonas, Muna, Toianas, Bena, Tublopo, Besnam, Skinu, Kampung Baru, Boentuka, Obaki, Mio, Binaus, Noebeba, Nifukani, Oeuban, Linamnutu, Tuafanu, Kiubaat, Tuataum, Oebelo, Oekiu, So'E, Nifukiu, Haumenibaki, Batnun, Pollo, Tubuhue, Tuakole, Lobus, Lotas, Teas, Noemuke, Nocolin.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kekeringan dan indeks ancaman kekeringan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki litologi jenis batu gamping dan lava serta memiliki curah hujan yang sedikit menempati ancaman tinggi.

### C. Bencana Angin Puting Beliung

Penyusunan indeks ancaman angin puting beliung di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Curah Hujan (BMKG)
2. Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
3. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman angin puting beliung sebagai berikut:


Tabel 8: Pembobotan Indeks Ancaman Angin Puting Biliung

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	IKLIM	Curah Hujan	10	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
2	MORFOLOGI	Kemiringan Lereng	10	< 15 % (Datar - miring)	15 - 25 % (Miring - Sedang)	>25 % (Sedang - curam)
3	PENGGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman angin puting beliung dan indeks ancaman angin puting beliung yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki curah hujan tinggi dan vegetasi yang sedikit menempati ancaman tinggi disajikan pada gambar berikut.

Gambar 10: Peta Ancaman Angin Puting Beliung di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 9: Indeks Risiko Bencana Angin Puting Beliung menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO ANGIN PUTING BELIUNG	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Kota So'E, Kualin, Amanuban Selatan, Mollo Barat, Boking, Toianas, Batuputih, Fatukopa, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Batuputih, Kokbaun, Noebaba, Mollo Tengah, Toianas, Mollo Utara, Kolbano, Oenino, Amanuban Timur, Nunbena, Kuanfatu.	Kobekamusa, Toineke, Batnun, Kiufatu, Oekiu, Oebelo, Koa, Meusin, Tuafanu, Tuataum, Bena, Skinu, Tupan, Fatukoko, Enoneten, Mio, Saibait, Oekefan, Besnam, Pollo, Nunumetu, Kiubaat, Tuapakas, Noinbila, Mnelalete, Boentuka, Benahe, Oehela, Linamnutu, Nunfutu, Hanc, Kesetnana, Naip, Baus, Kualin, Biloto, Tuasene, Binaus, Haumenibaki, Nunusunu, Bes'ana, Toianas, Fatutnana, Tuakole, Oni, Kiki, Kokfeu, Noesiu, Enonabuasa, Noeolin, Noemuke, Oebobo, Nonohonis, Abi, Oebaki, Sini, Kota Baru, Tauanas, Neke, Karangsirri, So'E, Oeuban, Nifukani, Oekam, Bikelkeno, Fetomone, Oebo, Lobus.
Sedang	Mollo Selatan, Amanuban Barat, Kuanfatu, Mollo Tengah, Kota So'E, Boking, Fatukopa, Kokbaun, Amanatun Utara, Kuanfatu, Santian, Nunbena, Amanuban Timur, Toianas, Ki'E, Nunkolo, Fautmolo, Mollo Utara, Kolbano, Amanuban Tengah, Oenino, Noebana, Batuputih, Noebaba, Polen, Kualin, Amanatun Selatan, Kot'olin, Fatumnasi	Bisene, Tubuhue, Enoneontes, Pika, Taubneno, Boking, Fatukopa, Ello, Lotas, Bokong, Nifulinah, Noemeto, Kelle, Olais, Noebaba, Fatumanufui, Muna, Oelbubuk, Ochan, Nekmunifeto, Nifukiu, Manufui, Noebesi, Cendana, Oelet, Tumu, Poli, Oinlasi, Mauleum, Lakat, Oekam, Taebone, Mnelaenon, Oebesa, Hoineno, Oof, Sillu, Fatuoni, Fotilo, Besleu, To'manat, Nulle, Leonmeni, Nununamat, Tublopo, Pusu, Niti, Noebesa, Basmuti, Lilo, Nefokoko, Obaki, Supul, Noenoni, Tubmonas, Snok, Fatukusi, Niki-Niki Un, O'besi, Tliu, Noebana, Kaeneno, Benlutu, Tofen, Teas, Sainoni, Lil'ana, Oemaman, Nano, Kuatae, Sapnala, Kakan, Netpala, Eonbesi, Pene Utara, Oe Ue, Putun, Se'I, Sambet, Nusa, Billa, Netutnana, Milli, Ofu, Kuanfatu, Kampung Baru, Lasi, Kusi Utara, Oelnunuh, Oeue, Fat, Bone, Sono, Nobi-Nobi, Naifatu, Penc Sclatan, Nunbena, Anin, Pili, Haumeni, Oelekam, Oenino, Kelle Tunan, Lelobatan, Nifuleo, Halme, Napi, Taebesa, Op, Kolbano, Hoi, Bileon, Nunuhkniti, Oeleon, Kusi, Naukae, Usapinnasi, Fatuat, Oepilki, Kuannoel, Fatumnasi, Baki, To'i, Bosen, Sahan, Loli, Kol'oto, Mncsatbubuk, Nunkolo, Balu, Pana, Sabun, Hoibeti, Oenai, Leloboko, Taiftob, Falas, Telukh, Bijeli, Ajaobaki, Kualeu, Eno Napi, Nasi, Kot'olin, Puna, Niki-Niki.
Tinggi	Tobu, Polen, Amanuban Timur, Ki'E, Kuanfatu, Nunbena, Amanuban Tengah, Mollo Utara, Kuanfatu, Noebana, Kolbano, Fautmolo, Nunkolo, Santian, Fatumnasi, Kot'olin, Amanatun Selatan,	Huctalan, Konbaki, Pisan, Tesiayofanu, Tetaf, Tunbes, Naktunu, Fatukoto, Fatuulan, Taupi, Iusmollo, Mella, Haunobenak, Mnelapetu, Tunc, Taneotob, Sopo, Tunis, Maunum Niki-Niki, Nenoat, Santian, Bonlu, Nekmese, Bestobe, Bijaepunu, Babuin, Nenotes, Nuapin, Fatumnutu, Oetuke, Tobu, Belle, Sebot, Panite, Spaha, Saenam, Boti, Nailcu, Saubalan, Nenas, Laob, Suni, Kokoi, Pubasu, Lanu, Nualunat, Tunua, Fae, O'obibi, Fenun, Sunu, Mutis, Nunleu, Binenok, Tutem, Fatulunu.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

#### D. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Jenis Tanah (ESDM Provinsi NTT)
2. Curah Hujan (BMKG)
3. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:


Tabel 10: Pembobotan Indeks Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Jenis Tanah	10	Andosol, litosol, latosol, non organik / non gambut	Semi organik, redsina, mediteran, terarosa	Hidromorf kelabu, aluvium, organik / gambut
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3	PENGGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

Gambar 11: Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 11: Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEBAKARAN HUTAM DAN LAHAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Fatumnasi, Ki'E, Mollo Utara, Polen, Fautmolo, Tobu, Toianas, Kolbano, Noebana, Amanatun Selatan, Amanuban Tengah, Oenino, Kuanfatu, Boking, Amanatun Utara, Kuantnana, Nunkolo, Nunbena.	Kuannoel, Belle, Iusmollo, Bijeli, Kaeneno, Oelcon, Bonleu, Oclnunuh, Tauanas, Nuapin, Babuin, Noebana, Fatumnasi, Haunobenak, Tesiayofanu, Anin, Nunumat, Nenas, Nekmese, Ofu, Bone, Tune, Suni, Sainoni, Fatuulan, Pene Utara, Bijaepunu, Mutis, Kokoi, Oenai, Besleu, Niki-Niki, Kelle, Fatumnutu, Mella, To'I, Pubasu, Nifuleo, Leonmeni, Huetalan, Nasi, Nobi Nobu, Usapimnasi, Supul, Falas, Hoineno, Netutnana, Tetaf, Sabun, Nefokoko, Naileu, Bestobe, Putun, Taneotob, Tobu, Tunis, Nunbena, Oinlasi, Lanu, Bosen.
Sedang	Kokbaun, Fautmolo, Ki'E, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Mollo Utara, Oenino, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Polen, Mollo Tengah, Kualin, Tobu, Kolbano, Kota So'E, Kot'olin, Noebaba, Kuanfatu, Amanuban Barat, Santian, Kuantnana, Nunbena, Nunkolo, Amanuban Selatan, Fatukopa, Mollo Selatan, Boking, Batuputih.	Niti, Bileon, Poli, Napi, Fotilo, Sunu, Sebot, Noenoni, Tunua, Telukh, Maunum Niki-Niki, Leli, Noebesa, Pili, Taebesa, Pisan, Pika, Laob, Fatulunu, Kualin, Saubalan, Se'I, Nunuhkniti, Okefan, Nakfunu, Mnelapetu, Noesiu, O'obibi, Hoibeti, Sopo, Kolbano, Pana, Oeulu, Tuapakas, Lelobatan, Balu, Enonabuasa, Kuanfatu, Eno Napi, Oemaman, Fenun, Puna, Fae, Fat, Kakan, Kusi Utara, Saham, Snok, Naukae, Kot'olin, Lasi, Nusa, Fatuat, Tutem, Nenotes, Kobekamusa, Konbaki, Penc Selatan, Kusi, Oof, Ajaobaki, Hoi, Manufui, Mauleum, Kualu, Boti, Sillu, Oe Ue, Noebesa, Haumeni, Muna, Lakat, Tumu, Tunbes, Kokfeu, Tofen, Nunleu, Sapnala, Santian, Saenam, Taiftob, Nenoat, Op, Nunusunu, Sambet, Kelle Tunan, Tuataum, Leloboko, Mnelaenon, Obaki, Neke, Boking, Mnelaletc, Kiki, Oeckam, Lilo, Eonbesi, Binonok, Panite, Binaus, Naifatu, Fatukusi, Fatukopa, Tublopo, Oebo, Oelbubuk, Abi, Milli, Sono, Oeuban, So'E, Oenino, Nunkolo, Basmuti, Enoneten, Taupi, Olais, Fatuoni, Oepliki, Haumenibaki, Biloto, O'besi, Cendana, Meusin, Mio, Toineke, To'manat, Fatukoto, Boking, Nekemunifeto, Netpala, Nifukiu, Fatumanufu, Tliu, Noinbila, Spaha, Oekiu, Nano, Nunumeu, Baki, Niki-Niki Un, Hane, Oeckam, Tupan, Fetomone, Noelin, Naip, Eneneontes, Noemeto, Lotas.
Tinggi	Mollo Selatan, Kuantnana, Kualin, Mollo Tengah, Boking, Fatukopa, Kuanfatu, Polen, Nunbena, Mollo Utara, Noebaba, Batuputih, Kota So'E, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Kokbaun, Amanuban Barat, Mollo Barat, Kolbano, Kot'olin, Toianas, Amanatun Utara.	Bikekmeno, Tubmonas, Oni, Oelekam, Kesetnana, Baus, Nifulinah, Noebaba, Mnesatbubuk, Lil'ana, Oehan, Halme, Fatutnana, Boentuka, Kuatae, Pollo, Sini, Kol'oto, Lobus, Batnun, Fatukoto, Noemuke, Nulle, Tuakole, Obaki, Karangisiri, Oelet, Tuasene, Linamnutu, Kiufatu, Oebesa, Koa, Oetuke, Pusu, Ello, Nualunat, Oebelo, Benaha, Oehela, Bisene, Besnam, Tcas, Tubuhuc, Taubneno, Nonohonis, Kiubaat, Toianas, Skinu, Oebobo, Taebone, Kota Baru, Bena, Billa, Nifukani, Nunfutu, Tuafanu, Salbait, Bes'ana, Kampung Baru, Benlutu.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kebakaran hutan dan lahan serta indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah alluvium dan organic/gambut, curah hujan yang sedikit serta vegetasi yang berkurang menempati ancaman tinggi.

E. Bencana Tanah Longsor

Penyusunan indeks ancaman tanah longsor di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Sejarah Longsor (BPBD Kabupaten TTS)
2. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
3. Penggunaan Lahan (Badan Informasi Geospasial)
4. Curah Hujan (BMKG)
5. Kemiringan Lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tanah longsor sebagai berikut:


Tabel 12: Pembobotan Indeks Ancaman Tanah Longsor

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa-lempung, berada dijalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan
		Sejarah Longsor	7	≤1	2-3	>3
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
		Penggunaan Lahan	5	>80%	41-80%	<40%
3	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	5	< 15 % (Datar – miring)	15 – 25 % (Miring – Sedang)	>25 % (Sedang – curam)
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman tanah longsor sebagai berikut:

Gambar 12: Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 13: Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Kualin, Mollo Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Kota So'E, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Fatukopa, Oenino, Kualin, Amanuban Timur, Bokng, Kolbano, Kokbaun, Toianas, Polen, Batuputih, Amanatun Utara, Kuanfatu, Mollo Utara,	Toineke, Fatukoko, Bena, Koa, Kiki, Kobekamusa, Bes'ana, Oebelo, Nunfutu, Kesetnana, Abi, Kualin, Salbait, Karangsiri, Oelet, Elio, Meusin, Tuafanu, Pene Utara, Besnam, Kota Baru, Kiufatu, Cendana, Nonohonis, Noesiu, Benahe, Oekefan, Billa, Neke, Baus, Kampung Baru, Toianas, Oebesa, Batnun, Tliu, Taebone, Tuasene, Nunusunu, Bahu, Hane, Nunumeu, Skinu, Loli, Niki-Niki Un, Linamnutu, Mnelalete, Kelle, Bokng, Noemuke, Konbaki, Oebobo, Kokfeu, Kolbano, Nifulinah, Taubneno, Mio, Pika.
Sedang	Mollo Selatan, Santian, Kualin, Toianas, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Nunbena, Kokbaun, Noebaba, Mollo Barat, Mollo Tengah, Fatumnasi, Amanuban Barat, Batuputih, Fatukopa, Amanatun Selatan, Polen, Mollo Utara, Kuanfatu, Nunkolo, Ki'E, Amanatun Utara, Kuatnana, Noebana, Kota So'E, Kot'olin, Tobu,	Biloto, Manufui, Oni, Tuataum, Pollo, Sini, Enoneten, Tancotob, Obaki, Enonabuasa, Ocuban, Oelekam, Fetomone, Kuannoel, Nekemunifeto, Nifukani, Benlutu, Lil'ana, Poli, Fatukopa, Fatuoni, Kiubaat, Oenino, Fatumanufui, Anin, Oelnunuh, Halme, Noebesi, Tuapakas, Noeolin, Basmuti, Oehela, Lasi, Mauleum, Fatumnutu, Fatutnana, Noinbila, Hoineno, Kusi, Bijaepunu, Kuanfatu, Tubuhue, Kuaeu, Haumenibaki, Bisene, O'besi, Oekiu, Mnelaenen, Kakan, Fatukusi, Nifukiu, Nuapin, Tauanas, Putun, Nunkolo, Bokong, Sahan, Haumeni, Pusu, Niti, Hobbeti, Oebaki, Supul, Oelubuk, Oinlasi, Tupan, Eonbesi, Oekam, Nenas, Bikekno, Fat, Noebesa, Nusa, Usapinnasi, Muna, Oe Ue, Nulle, Nefokoko, Fatuat, Noebana, Oebo, Kuatae, So'E, Enoneontes, Bonleu, Spaha, Sabun, Binaus, Nobi Nobi, Lotas, Puna, Hoi, Noenoni, Noemeto, Boentuka, Bijeli, Tune, Pubasu, Netpala, Taebesa, Mnesatbubuk, Lilo, Oof, Silla, Bone, Nualunat, Bestobe, Ochan, Bakl, Oemaman, Ajaobaki, Saenam, Leonmeni, Noebaba, Nenotes, Fotilo, Tobu, Fatuulan, lelobatan, Milli, Oeleon, Huetalan, Babuin, Tuakole, Lobus, Leloboko, Kot'olin, Sainoni, Oekam, Oetuke, Laob, Oeue, Olais, Nununamat, Boti, Naip, To'manat, Fatumnasi, Tofen, Kusi Utara, Nakfunu, Niki-Niki, Tunua, Nunbena, Bileon, Netutnana, Fac, Koloto, Kaeneno, Taiftob, Sapnala, Ofu, Nenoat, Tetaf, Lakat, Falas, Kelle Tunan, Lanu, Oepiki, Pene Selatan, Nekmese, Tumu, Naifatu.
Tinggi	Amanuban Barat, Noebaba, Fautmolo, Mollo Utara, Noebana, Amanatun Selatan, Toianas, Ki'E, Kolbano, Santian, Tobu, Nunkolo, Nunbena, Amanuban Tengah, Kuatnana, Amanatun Utara, Amanuban Selatan, Kot'olin, Fatumnasi, Amanuban Timur, Kuanfatu,	Tunbes, Sopo, Tubmonas, Oenai, Fenun, Maunum Niki-Niki, Nano, Panite, Mnelapetu, Nasi, Nifuleo, To'I, Binonok, Eno Napi, Tesiayofanu, Pisan, Mutis, Snok, Napi, Telukh, Iusmollo, Naukac, Pana, Nunleu, Taupi, Nunuhkniti, Sunu, Tunis, Suni, O'obibi, Naileu, Sono

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman tanah longsor serta indeks ancaman tanah longsor yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah batuan ubahan, memiliki soil tebal, berada di jalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan, curah hujan yang banyak serta memiliki kemiringan lereng dari sedang sampai curam menempati ancaman tinggi.

#### F. Bencana Gempa Bumi

Penyusunan indeks ancaman gempa bumi di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Sesar (Badan Informasi Geospasial)
2. Patahan (Badan Informasi Geospasial)
3. Litologi (Badan Informasi Geospasial)


Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman gempa bumi sebagai berikut:

Tabel 14: Pembobotan Indeks Ancaman Gempa Bumi

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Geologi	Sesar	10	>601	301-600m	1-300M
		Patahan	10	>601	301-600m	1-300M
		Litologi	10	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa, lempung, berada di jalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 13: Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 15: Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Tobu, Polen, Fatumnasi, Mollo Utara, Amanuban Selatan	Bonleu, Oelnunuh, Kuannoel Nenas, Leloboko, Batnun
Sedang	KiE, Noebaba, Amanatun Selatan, Fatumnasi, Kota SoE, Toianas, Amanuban Tengah, Kuanfatu, Polen, Amanuban Selatan, Kolbano, Nunbena, Mollo Tengah, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Amanuban Tengah	Belle, Enonabuasa, Kualeu, Nuapin, Bena, Kobekamusa, Fatumnasi, Tuataum, Ofu, Kakan, Balu, Oekiu, Oebobo, Haunobenak, Pika, Sainoni, Nunbena, Babuin, Basmuti, Lasi, Oelekam, Oof, Mnelalete, Taebesa, Kiubaat, Olais, Mio, Enoneten Linamnutu, Oekam
Tinggi	Amanatun Selatan, Fatumnasi, Amanatun Utara, Noebaba, Amanuban Selatan, Nunbena, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Noebaba, Kuanfatu, Kokbaun, Mollo Selatan	Oinlasi, Mutis, Bokong, Oepliki, Pollo, Noebesi, Oehela, Enoneontes, Nulle, Naip, Teas, Oehan, Fatunbana, Pusu, Noemuka, Noebaba, Tunbes, Nifukani, Obaki, Noinbila, Milli, Tuakole.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman gempa bumi serta indeks ancaman gempa bumi yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang dilewati sesar dan patahan menempati ancaman tinggi.

#### G. Bencana Ancaman Tsunami

Penyusunan indeks ancaman tsunami di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Kemiringan Lereng Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
2. Skala MMI (BMKG)
3. Hutan Bakau (Badan Informasi Geospasial)
4. Sempadan Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial).

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tsunami sebagai berikut:

Tabel 16: Pembobotan Indeks Ancaman Tsunami

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	MORFOMETRI	kemiringan lereng pantai	7	>15%	15-10%	<10%
2	SKALA MAGNITUDE	Skala MMI	5	VI-VII	VII-VIII	VIII-XII
3	VEGETASI	Hutan bakau	8	lebat	sedang	tidak ada
4	PANTAI	Sempadan Pantai	10	>500	300-500	0-300
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 17: Indeks Risiko Bencana Tsunami menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Nunkolo, Kot'olin, Boking	Sahan, Hoibeti, Hoineno, Meusin, Saenam, Nunkolo
Sedang	Kualin, Kolbano, Boking, Nunkolo, Amanuban Selatan	Kualin, Nununamat, Toineke, Baus, Boking, Oetuke, Nenoat, Fatumanufui, Bena, Oni, Tuapakas
Tinggi	Amanuban Selatan, Boking, Kolbano, Kot'olin, Kualin, Nunkolo.	Bena, Oebelo, Boking, Meusin, Baus, Kolbano, Op, Noesiu, Oetuke, Nununamat, Hoibeti, Nualunat, Kualin, Oni, Sahan, Tuapakas, Saenam, Nenoat, Nunkolo, Hoineno.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045


Dari hasil indeks ancaman tsunami yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang berada di pesisir pantai, memiliki kemiringan lereng pantai dibawah 10% dan tidak memiliki hutan bakau menempati ancaman tinggi.

#### A.1.1.9. Jasa Ekosistem

##### A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan


Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Wilayah Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi tersebut (bentang alam 15 jenis, tutupan lahan 15 jenis dan vegetasi asli 14 jenis) menghasilkan 3150 kombinasi jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi yaitu kategori sangat rendah seluas 6.261,15 Ha (1,47%), kategori rendah seluas 82.790,62 Ha (21,04%), kategori sedang seluas 266.548,71 Ha (67,72%), kategori tinggi seluas 29.797,21 Ha (7,51%) dan kategori sangat tinggi seluas 8.182,10 Ha (2,08%). Peta daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia pangan Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 15, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyedia pangan ditunjukkan pada 16.

Gambar 14: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia angsan Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 15: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga roksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)


Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan pangan berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 13 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem penyediaan pangan berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 5.012,02 Ha (1,27%) dan Kecamatan Kualin dengan total luasan 741,31 Ha (0,19%). Jasa ekosistem penyedia pangan berkategori tinggi terdistribusi pada 25 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 6.693,28 Ha (1,70%) dan Kecamatan Kualin dengan luas 5.774,57 Ha (1,47%).

#### B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 116 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli yang menghasilkan kinerja jasa ekosistem kategori sangat tinggi seluas 4.608,93 ha dengan nilai Koefisien Jasa Ekosistem (KJE) berkisar 4,24 – 5,00. Selanjutnya kombinasi tiga proksi yang menyediakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih


berkategori tinggi memiliki nilai KJE 3,44 – 4,20 yang mencakup area seluas 25.733,98 ha merupakan kontribusi dari jenis bentang alam. Peta daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia air bersih Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 16, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyedia air bersih ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 16: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 17: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi




Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 20 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 1.532,58 Ha (0,39%) dan Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 906,94 Ha (0,23%). Jasa ekosistem penyedia air bersih berkategori tinggi terdistribusi pada 31 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan luas 7.660,47 Ha (1,95%) dan Kecamatan Tobu dengan luas 3.595,39 Ha (0,91%).

C. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup


Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori potensi, yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 340 kombinasi jenis bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi asli/alami dengan total luasan 41.277,27 Ha yang berpotensi mampu memberikan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup berkategori sangat tinggi dengan KJE berkisar 4,30 – 5,00 dan terdapat 801 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan jenis vegetasi asli seluas 32.847,91 Ha yang memiliki daya tampung lingkungan jasa ekosistem pendukung tempat tinggal dan ruang hidup berkategori tinggi dengan KJE 3,50 – 4,20. Peta daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tingkat dan ruang hidup Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 18, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya tempat tingkat dan ruang hidup ditunjukkan pada Gambar 19.

Gambar 18: Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 19: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 14

kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Polen dengan total luasan 10.759,60 Ha (2,73%) dan Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 10.154,15 Ha (2,58%). Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berkategori tinggi terdistribusi pada 30 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Kualin dengan luas 8.114,43 Ha (2,06%) dan Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 4.807,91 Ha (1,22%).

D. Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata


Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori potensi yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Terdapat 551 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli dengan total luas 30.221,63 Ha yang berpotensi memberikan jasa lingkungan hidup berkategori sangat tinggi dengan nilai KJE 4,30 – 5,00 dan sebanyak 24 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli yang menghasilkan nilai KJE tertinggi 5,00. Peta daya dukung jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 20, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata ditunjukkan pada Gambar 21.

Gambar 20: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 21: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi




Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 21 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 9.838,99 Ha (2,50%) dan Kecamatan Kualin dengan total luasan 6.499,11 Ha (1,65%). Jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berkategori tinggi terdistribusi pada 30 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Polen dengan luas 17.583,17 Ha (4,47%) dan Kecamatan Amanuban Timur dengan luas 11.062,90 Ha (2,81%).

#### E. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim


Jasa pengaturan iklim ditentukan oleh 10 faktor yaitu: suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara dan awan, curah hujan, elevasi, arus laut, luas wilayah perairan, nahan pencemar udara dan garis lintang. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan iklim di wilayah Kabupaten TTS berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi (3 proksi) diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat masing-masing 320 dan 1510 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami yang berpotensi memberikan jasa ekosistem pengatur iklim yang berkategori sangat tinggi (KJE 4,28 – 4,88) seluas 48.401,34 ha dan kategori tinggi (KJE 3,44 – 4,20) seluas 233.135,68 ha. Peta daya dukung jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 22, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan iklim ditunjukkan pada Gambar 23.

Gambar 22: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 23: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan iklim berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 29 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pengaturan iklim berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan total luasan 5.365,73 Ha (1,36%), Kecamatan Mollo Utara dengan total luasan 4.696,56 (1,19%) dan Kecamatan Kuanfatu dengan total luasan 4.501,65 Ha (1,14%). Jasa ekosistem pengaturan iklim berkategori tinggi terdistribusi pada 32 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 17.723,35 Ha (4,50%), Kecamatan KiE dengan total luasan 12.595,22 (3,20%) dan Kecamatan Oenino dengan luas 12.318,25 Ha (3,13%).

#### F. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air


Jasa ekosistem pengaturan tata air di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi lingkungan daerah tersebut. Daerah yang masih alami pengaturan tata air akan berbeda dengan daerah yang telah terganggu. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan tata air di Wilayah Kabupaten TTS berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat masing-masing 252 dan 374 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami yang berpotensi memberikan jasa ekosistem pengatur tata air yang berkategori sangat tinggi (KJE 4,32 – 4,72) seluas 9.196,28 ha dan kategori tinggi (KJE 3,48 – 4,20) seluas 19.633,26 ha. Peta daya dukung jasa ekosistem pengaturan tata air di Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 24, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan tata air ditunjukkan pada Gambar 25.

Gambar 24: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 25: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan tata air berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 22 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan total luasan 2.111,54 Ha (0,54%) dan Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 1.540,64 Ha (0,39%). Jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori tinggi terdistribusi pada 31 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan luas 6.469,67 Ha (1,64%) dan Kecamatan Tobu dengan luas 3.575,03 Ha (0,91%).

#### A.1.1.10. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganeekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitannya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Indonesia terletak pada lempeng benua yang di bagian selatan adalah penunjaman lempeng samudera. Posisi dari bagian lempeng tersebut mulai dari ujung penunjaman sampai menjauhinya akan mengontrol sebaran bahan galian. Pada wilayah ujung penunjaman atau di daerah kontak suatu batuan dengan batuan

beku intrusi banyak ditemukan jenis bahan galian yang berasal dari batuan metamorf, seperti asbes, marmer, mika dan garnet.

Hasil pembekuan magma yang terbentuk di bagian dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan beku, seperti granit, diabas, diorit dan juga dapat menghasilkan urat-urat kuarsa yang mengandung bijih emas. Batuan beku dalam yang bersifat asam mengandung logam tertentu seperti tembaga, besi dan lainnya. Batuan beku luar hasil kegiatan vulkanisme dapat menghasilkan lava, rempah-rempah vulkanik yang berukuran pasir sampai bongkah antara lain basalt, andesit, batu apung, tuf dan pasir vulkanik. Sedangkan batuan beku yang dekat permukaan berupa basalt dan andesit. Melalui proses sedimentasi dari hasil rombakan batuan yang ada dapat diendapkan bahan galian seperti emas sekunder, pasir besi, batugamping klastik dan lainnya. Batu gamping non klastik terbentuk di daerah pantai sampai laut dangkal yang dibangun oleh organisme laut seperti koral, algae, foraminifera dan lainnya. Endapan lempung dapat terbentuk di darat sampai laut dalam. Endapan lempung yang terbentuk di laut dangkal biasanya mengandung karbonat (gampingan) dan dinamakan napal. Sementara pasir dapat terbentuk di sungai, pantai dan laut dangkal. Pasir kuarsa terbentuk di laut dangkal dan juga di pantai atau di darat yang merupakan hasil rombakan batuan beku asam seperti granit.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

**Pertambangan mineral logam** meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin.

**Pertambangan mineral bukan logam** adalah Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolith, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.

**Pertambangan batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth), slate granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

Kabupaten TTS termasuk kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di Kabupaten TTS pada dapat dilihat sebarannya di tabel berikut:

Tabel 18: Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS

No	Potensi Bahan Galian Dan Lokasi		Kecamatan
	Logam	Non Logam	
1.		Marmer	Mollo Utara
2.		Batu gamping	Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanuban Timur
3.		Batu hias	Amanuban Tengah
4.		Pasir kuarsa	Amanatun Selatan
5.		Sirtu	Mollo Utara
6.		Dolomit	Amanatun Utara

7.		Lempung	Amanuban Barat, Amanatun Selatan, Amanuban Tengah
8.		Utrabasa	Mollo Utara
9.	Mangan (Mn)		Mollo Utara, Mollo Selatan, Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Tengah

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel berikut menyajikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten TTS:

Tabel 19: IUP yang Tersebar di Kabupaten TTS setelah Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020

No	Tahapan Kegiatan	Nama Pemilik IUP	No SK WIUP dan Luas	Lokasi	Komoditas
1	Operasi Produksi	PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA	300/KEP/HK/2011 11/29/2011, 1:00 AM 11/28/2031, 1:00 AM Luas: 1.904,00 ha	Kec. Polen, Desa Oelnunu, Usapimasi dan Fatumnutu	Mangan
2	Operasi Produksi	PT. WELINDO INTI PRATAMA	274/KEP/HK/2014 9/18/2014, 1:00 AM 9/18/2034, 1:00 AM Luas: 4.874,00 ha	Kec. Mollo Utara, Desa Sebot, Bijaepunu, Tutem dan Mnesatbubuk	Mangan
3	Operasi Produksi	CV. TALENA LAIN	540/46/KPTS/2016 12/28/2016, 1:00 AM 12/27/2021, 1:00 AM Luas: 1,59 ha	Amanuban Selatan	Sirtu
4	Operasi Produksi	PT.NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	540/82/DPMPTSP/2018 5/15/2018, 1:00 AM 5/14/2023, 1:00 AM Luas: 33,30 ha	Amanuban Selatan	Batu dan Pasir
5	Operasi Produksi	PT. HARAPAN ALAM NUSANTARA	301/KEH/HK/2011 11/29/2011, 1:00 AM 11/28/2031, 1:00 AM Luas: 4,731 ha	Oe'baki, Oe'Pliki dan Fatutnana	Mangan
6	Operasi Produksi	PT.SOE MAKMUR RESOURCES	39/KEP/HK/2010 2/1/2010, 1:00 AM 2/1/2030, 1:00 AM Luas: 4,550 ha	Kec. Kuantnana dan Amanuban Tengah	Mangan
7	Operasi Produksi	PT.TIMOR MAKMUR RESOURCES	322/KEP/HK/2012 11/10/2012, 1:00 AM 11/10/2032, 1:00 AM Luas : 5.000,00 ha	Kec. Ki'e Desa Silu, Kec. Fautmolo	Mangan
8	Operasi Produksi	PT. TTS MAKMUR RESOURCES	321/KEP/HK/2012 11/10/2012, 1:00 AM 11/10/2032, 1:00 AM Luas: 5.000,00 ha	Kec. Fautmolo, Desa Oe'leon dan Desa Kaeneno	Mangan
9	Operasi Produksi	PT. BERKAT ESA MINING	380/KEP/HK/2013 11/19/2013, 1:00 AM 11/19/2033, 1:00 AM Luas : 3.000,00 ha	Amanatun Utara, Tolanas dan Santian	Mangan
10	Operasi Produksi	CV. INTI PEMBANGUNAN	540/21/DPMPTSP/2019 2/7/2019, 1:00 AM 2/7/2024, 1:00 AM Luas: 1 ha	Kualin	Batu Warna
11	Operasi Produksi	CV. BERDIKARI	540/41/DPMPTSP/2018 4/26/2018, 1:00 AM 4/26/2023, 1:00 AM Luas : 0,60 ha	Tuapukas	Batu warna
12	Operasi Produksi	KOPERASI FETO MONE	540/89/DPMPTSP/2018 8/28/2018, 1:00 AM 8/27/2023, 1:00 AM Luas : 0,90 ha	Kolbano	Pasir dan Batu Warna
13	Operasi Produksi	CV. ANEKA NIAGA JAYA	540/94/DPMPTSP/2018 9/3/2018, 1:00 AM 9/2/2023, 1:00 AM Luas : 7 ha	Kolbano	Batu Warna/ Kerikil
14	Operasi Produksi	CV. SUMEL RERIN	540/51/DPMPTSP/2019 4/9/2019, 8:00 AM 4/8/2024, 8:00 AM Luas : 1 ha	Kec. Kotolin Desa Nualunat dan Holbeti	Batu Warna
15	Operasi Produksi	KOPERASI FETO MONE	540/89/DPMPTSP/2018 8/28/2018, 1:00 AM 8/27/2023, 1:00 AM Luas : 0,90 ha	Kobano	Pasir dan Batu Warna
16	Operasi Produksi	CV. USAHA MAKMUR SEJAHTERA	540/11/DPMPTSP/2019 1/30/2019, 1:00 AM 1/29/2024, 1:00 AM Luas : 0,65 ha	Kec. Kotolin Desa Nualunat	Batu Warna
17	Operasi Produksi	CV. EFRATA	540/22/DPMPTSP/2019 2/7/2019, 1:00 AM 2/6/2024, 1:00 AM Luas : 2 ha	Nunkolo	Batu Warna
18	Operasi Produksi	PT.KARYA MASAKU JAYA	540/45/DPMPTSP/2020 3/24/2020, 1:00 AM 3/23/2025, 1:00 AM Luas : 12,7 ha	Boking	Sirtu
19	Operasi Produksi	KOPERASI ONE TUAN	540/92/DPMPTSP/2019 7/1/2019, 1:00 AM 6/30/2024, 1:00 AM Luas : 1,80 ha		

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

#### A.1.1.11. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka panjang (50-100 tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) seperti CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, HFC, N<sub>2</sub>O, CF<sub>4</sub>, CFC<sub>12</sub> dll. Variabilitas iklim musiman (musim hujan dan kemarau yang berubah mendadak), tahunan (musim kemarau atau hujan yang berubah periodisitasnya) dan dekadal (kejadian ekstrim seperti El Nino dan La Nina), hanyalah dampak dari perubahan iklim dan tidak termasuk perubahan iklim.

Iklim berubah secara dinamik akibat interaksi antara komponen-komponen dalam sistem iklim (faktor internal) dan variasi eksternal yang disebabkan oleh variasi alamiah (seperti variasi sinar matahari) dan aktivitas manusia (antropogenik). Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu

udara dan curah hujan akibat meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK).

Variabilitas iklim yang ditandai oleh adanya perubahan suhu udara dan curah hujan, sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air dan permintaan air untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Variabilitas iklim juga perlu mendapatkan perhatian dikarenakan potensi dampaknya terhadap kejadian bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) pada berbagai daerah. Sebagai contoh banjir dan kekeringan berkaitan erat dengan kejadian dan intensitas hujan. Curah hujan lebih rendah dari kondisi normal berpotensi mengakibatkan kekeringan, sementara curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal berpotensi mengakibatkan banjir khususnya pada daerah-daerah rawan banjir. Pola variabilitas curah hujan tersebut dipengaruhi oleh fenomena iklim *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) atau dikenal dengan kejadian El Nino dan La Nina. Pada saat terjadi El Nino, berbagai daerah khususnya daerah bertipe iklim monsunial akan mengalami curah hujan yang lebih rendah dan memperpanjang musim kemarau, sementara kondisi sebaliknya terjadi pada saat La Nina.

Faktor pemicu (driver) terjadinya perubahan iklim adalah pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas pembangunan (peningkatan ekonomi), proses industri dan peningkatan permintaan energi. Pemicu perubahan iklim terkait dengan 3 komponen utama yaitu ekonomi, masyarakat dan alam. Driver dari aspek ekonomi terkait kebutuhan energi, transportasi, sumber daya air, pariwisata, pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring meningkatnya pembangunan, terutama pembangunan di sektor industri dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut berdampak pada semakin banyaknya sumber energi fosil diproduksi, diperdagangkan dan ditransportasikan, sehingga akan meningkatkan emisi gas CO<sub>2</sub>. Pertumbuhan penduduk disertai peningkatan standar hidup dan laju industrialisasi telah meningkatkan permintaan air secara signifikan dan menekankan aspek kuantitas dan kualitas sumber daya air daerah. Driver dari masyarakat terkait kependudukan, pendidikan, kesehatan dan sistem pemerintahan. Bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan kebutuhan energi yang selama ini didominasi oleh Bahan Bakar Fosil (BBF). Penggunaan BBF akan memicu emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Manusia hidup bersama dalam komunitas yang terorganisir dengan hukum, tradisi, dan nilai-nilai bersama. Driver sosial/masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan sosial, keadilan, tata kelola, dan budaya identitas. Driver Sosial secara luas mencakup rangkaian sosial, komunitas dan karakteristik politik yang mempengaruhi struktur dan fungsi sektor ekonomi, serta bertindak sebagai penentu utama kesehatan manusia. Misalnya, kurangnya keadilan atau represif tata kelola dapat mempengaruhi kemampuan sektor ekonomi untuk berfungsi atau membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Alam adalah substansial sebagai sumber daya, yakni sumber daya alam untuk dieksploitasi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan sumber daya genetik dan nilai konservasi. Berbagai dampak dan tekanan pada sistem alami terjadi akibat eksploitatif secara berlebihan dan degradasi akibat aktivitas antropogenik. Secara umum, pengelolaan dan perencanaan sumber daya alam yang masih lemah menyebabkan degradasi pada sistem tertentu, misalnya, degradasi wilayah pesisir dan laut akibat pengembangan pariwisata dan menurunnya stok ikan akibat pencemaran dan penangkapan ikan yang berlebihan.

Tekanan terkait dengan aktivitas manusia yang secara langsung mempengaruhi lingkungan seperti emisi karbon dioksida dan gas metan, penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya, dan eksternal input (pupuk, bahan kimia, irigasi). Tekanan terhadap perubahan iklim secara global berdasarkan proyeksi meteorologi model regional hingga 2090 pada umumnya menunjukkan peningkatan suhu udara rata-rata +1 hingga +5<sup>0</sup>C, penurunan curah hujan 30-45%, peningkatan suhu permukaan laut +1,5 hingga 2,6<sup>0</sup>C dan kenaikan permukaan air laut rata-rata 0,37 m hingga 0,58 m. Selain itu, kemungkinan akan ada lebih banyak lagi wilayah yang mengalami kekeringan dan gelombang panas yang lebih parah dan lebih sering terjadi,

peningkatan aliran sungai pada musim hujan, penurunan aliran sungai pada musim panas dan lebih banyak peristiwa curah hujan.

Dampak perubahan iklim menimbulkan risiko yang sangat serius bagi suatu wilayah, ekosistem vital, dan sektor-sektor lain termasuk pertanian, kehutanan, kesehatan, kegiatan ekonomi lokal dan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga dapat memperburuk penyakit serius lainnya dan menimbulkan tantangan regional, seperti kemiskinan, layanan kesehatan yang buruk, tidak meratanya distribusi sumber daya, berkurangnya daya tahan ekologis, dan kerawanan energi. Penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim akan membantu meminimalkan dampak buruk melalui strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat.

Dampak perubahan iklim akan mempengaruhi sistem sosial dan ekologi dengan cara yang kompleks dan luas seperti teknologi, ekonomi, perubahan sosial dan ekologi terjadi lintas wilayah, kelompok dan sektor. Sektor Pertanian, Sumber Daya Air, Kesehatan, dan Sektor Kelautan dan Pesisir adalah empat sektor yang sensitif terhadap dampak perubahan iklim. Sektor Pertanian pada potensi penurunan produksi tanaman pangan padi; Sektor Air pada potensi peningkatan kejadian kekeringan dan penurunan ketersediaan air; Sektor Kesehatan pada peningkatan indikatif kejadian luar biasa penyakit DBD, malaria, dan pneumonia dan Sektor Kelautan dan Pesisir pada potensi bahaya oleh peningkatan tinggi gelombang yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran dan peningkatan tinggi muka laut yang mengakibatkan penggenangan atau banjir di wilayah pesisir.

Bappenas (2021) mengkategorikan lokasi terdampak perubahan iklim yang memerlukan intervensi aksi ketahanan iklim ke dalam 3 tingkatan prioritas yaitu **super prioritas**, **top prioritas** dan **prioritas** berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi. Kriteria lokasi prioritas ketahanan iklim pada empat sektor prioritas ditentukan berdasarkan tujuh komponen, yaitu (i) Proyeksi Iklim, (ii) Potensi Bahaya, (iii) SIDIK, (iv) IRBI, (v) Potensi Kerugian Ekonomi, (vi) usulan K/L, dan (vii) Validasi Lapangan. Pada sektor kesehatan yang masuk dalam prioritas adalah penyakit demam berdarah dengue (DBD), sementara sektor pertanian dan subsektor pesisir serta penyakit malaria dan pneumonia tidak masuk dalam prioritas intervensi aksi ketahanan iklim.

#### **A.1.1.12 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda karena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman spesies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem.

Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayah pun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Spesies hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem dimana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka spesies ikutan. Bila terjadi kerusakan pada spesies tertentu secara langsung berpengaruh pada ekosistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu inventarisasi keragaman hayati yang ada di daerah Kabupaten TTS merupakan sesuatu yang urgen dari waktu ke waktu. Beberapa sumber referensi dapat mengenalkan spesies tumbuhan-tumbuhan dan hewan di Kabupaten TTS. Keanekaragaman hayati di Kabupaten TTS juga ada yang terkonsentrasi di Kawasan konservasi seperti di Taman Wisata Alam. Tabel berikut menggambarkan potensi flora dan fauna di TWA yang ada di wilayah Kabupaten TTS.

Tabel 20: Jenis Flora yang terdapat di Dalam Kawasan Konservasi di Kabupaten TTS

No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
1.	<p><b>Taman Wisata Alam Mutis Timau</b> Keputusan Menteri Kehutanan yang menunjuk/menetapkan kembali kawasan hutan di wilayah Provinsi NTT dengan Nomor: SK.3911/MENHUT VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT seluas ± 1.784.751 ha termasuk didalamnya luas Cagar Alam Mutis Timau mengalami perubahan dari 12.869,115 hektar menjadi 12.315,61 hektar yang berada di wilayah Kabupaten TTS seluas 9.888,78 Ha (80,29 %) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) seluas 2.426,83 Ha (19,71 %).</p>	<p><b>Keanekaragaman Flora:</b> Sesuai dengan kondisi ekosistem, jenis flora yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis didominasi oleh jenis Ampupu/Hue (<i>Eucalyptus alba</i>), disamping itu flora lain yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis seperti : Bijama (<i>Elacocarpus petiolata</i>), Haubesi (<i>Olea paniculata</i>), Kakau/Cemara Gunung (<i>Casuarina equisetifolia</i>), Manuk Moto (<i>Decaspermum fruticosuni</i>), Oben (<i>Eugenia littorale</i>), Salalu (<i>Podocarpus rumphii</i>), Natwon (<i>Decaspermum glaucescens</i>), Natbona (<i>Pittospermum timorensis</i>), Kunbone (<i>Asophylla glaucescens</i>), Tune (<i>Podocarpus imbricata</i>), Natom (<i>Daphniphyllum glaucescens</i>), Kunkai-kote (<i>Veccinium ef. varingifolium</i>), Tastasi (<i>Vitex negundo</i>), Manmana (<i>Croton caudatus</i>), Mismoto (<i>Maesa latifolia</i>), Kismoto (<i>Toddalia asiatica</i>), Pipsau (<i>Harissonia perforata</i>), Matoi (<i>Omalanthus popuhlneu</i>) dan aneka jenis paku pakuan serta rumput-rumputan.</p> <p><b>Keanekaragaman Fauna:</b> Potensi fauna yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis secara umum merupakan fauna daratan seperti Mamalia, Reptilia, dan Aves, beberapa jenis fauna tersebut antara lain: Rusa Timor (<i>Cervus timorensis</i>), Kuskus (<i>Phalanges orientalis</i>), babi hutan (<i>Sus vitatus</i>), Biawak Timor (<i>Varanus salvator</i>), Ular Sanca Timor (<i>Phyton timorensis</i>), Ayam Hutan (<i>Gallus galus</i>), Punai timor (<i>Treron psittacea</i>), Betet Timor (<i>Aprornictus Jonguilaccus</i>), Pergam Timor (<i>Ducula cineracea</i>), dan Perkici Dada Kuning (<i>Trichoglossus haematodus</i>)</p>
2.	<p><b>Taman Wisata Bu'at</b> Stasiun Penelitian Bu'at terletak pada wilayah administrasi pemerintahan Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS. Terletak pada garis lintang 124°14'59,203"-124°15'25,057" LS dan garis bujur 9°49'29,228"-9°49'55,160" BT. Batas-batas wilayah adalah sebelah timur dengan kawasan hutan, sebelah selatan dengan Taman Wisata Bu'at, sebelah utara dengan Desa Oenutnanan dan sebelah barat dengan kawasan padang savanna dan kawasan hutan.</p>	<p><b>Keanekaragaman Flora:</b> Stasiun Penelitian Bu'at terletak pada kelompok Hutan Lindung Mutis Timau (RTK 183). Vegetasi penutup yang dominan di lokasi stasiun adalah Kabesak (<i>Acacia leucophloea</i>), Cemara (<i>Casuarina junghuhniana</i>), Mahoni (<i>Sweitenia macrophylla</i>), Bungur (<i>Lagerstomeia speciosa</i>) dan <i>Capresus spp.</i></p> <p><b>Keanekaragaman Fauna:</b> Di tempat ini kamu juga bisa menjumpai beragam satwa seperti burung, monyet dan berbagai macam satwa lainnya. Tempat ini dilengkapi dengan villa, kolam renang dan permainan anak. Letak taman ini sekitar 4 km dari Kota SoE. Taman Wisata Bu'at Ini, menurut rencananya akan dibuat penangkaran satwa mini oleh Pemerintah Daerah TTS, yang mana hewan yang akan di koleksi adalah jenis monyet atau kera, burung dan juga buaya</p>
3.	<p><b>Suaka Marga Satwa Ale Aisio</b> Keputusan Menti Kehutanan Nomor: SK.6424/Menhut VII/KUH/2014 tanggal 22 (RTK.190) Seluas 5.432,08 Hektar di Kabupaten TTS, Provinsi NTT, dengan terbitnya keputusan penetapan tersebut, maka kemajuan pengukuhan kawasan hutan SM Ale Aisio telah selesai. Secara astronomis terletak pada 10°4'1,84"LS - 10°8'22,75"LS dan 124°15'37,28"BT dan 124°23'0,40" BT.</p>	<p><b>Potensi Flora:</b> Beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan ini di antaranya adalah Asam (<i>Tamarindus indica</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Kayu merah/Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), Kesambi (<i>Schleichera oleosa</i>), Lontar (<i>Borassus flabellifer</i>), Beringin (<i>Ficus sp</i>), Jambu hutan (<i>Eugenia sp</i>), Ampupu (<i>Eucalyptus urophylla</i>), Kabesak (<i>Vachellia nilotica</i>) dan Pilang (<i>Vachellia leucophloea</i>).</p> <p><b>Potensi Fauna:</b> Jenis-jenis satwa yang ditemukan di kawasan ini adalah Rusa timor (<i>Rusa timorensis</i>), Babi hutan (<i>Sus vitatus</i>), Kuskus</p>

No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
		( <i>Phalanger sp</i> ), Biawak timor ( <i>Varanus timorensis</i> ), Ular sanca timor ( <i>Phyton timoriensis</i> ), Ayam hutan ( <i>Gallus gallus</i> ), Perkici dada kuning ( <i>Trichoglossus haematodus</i> ), dan Kakatua putih kecil jambul kuning ( <i>Cacatua sulphurea</i> ). Beberapa jenis satwa tersebut khususnya Rusa timor merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan kawasan ini sebagai salah satu Suaka Margasatwa di Provinsi NTT.
4.	<b>Kawasan Taman Buru Dataran Bena</b> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :05/Kpts/Um/1/1978, tanggal 20 Januari 1978, wilayah yang dialokasikan sebagai Taman Buru Dataran Bena adalah 11.000 ha. secara geografis terletak pada posisi 124°57'5,692"BT 125°0'38,904"BT dan 9°30'40,819"LS-9°35'47,391"LS	<p><b>Potensi Flora:</b> Taman Buru Dataran Bena merupakan perwakilan ekosistem hutan pantai hutan, pada hutan pantai disominasi oleh cemara laut (<i>Casuarina equisetifolia</i>) pada sisi selatan kawasan yang berbatasan dengan Laut Timor dan hutan bakau yang terdapat di sekitar muara Sungai Noelmina dan sekitar Danau Kubai, jenis vegetasi yang mendominasi pada ekosistem hutan bakau adalah jenis api- api (<i>Avicennia sp</i>). Sedang pada hutan musim dan savana didominasi oleh jenis kabesak hitam (<i>Acacia neulotica</i>) jenis ini dapat dikategorikan sebagai jenis invasif asing yang tumbuh hampir menguasai seluruh kawasan TB Dataran Bena, pada bagian timur kawasan juga dijumpai tumbuhan lontar (<i>Borassus flabellifer</i>). Berdasarkan hasil inventarisasi potensi ekologi, pada Taman Buru Bena jenis vegetasi yang umum dijumpai adalah Asam (<i>Tamarindus indica</i>), Kayu Putih Laut (nama lokal), Beringin Laut (<i>Ficus sp</i>), Gwang (<i>Coripha gebanga</i>), Kolang Susu (<i>Calotropis gigantean</i>) Kesambi (<i>Scheichera oleosa</i>), bidara (<i>Ziziphus timoerensis</i>), <i>Vitex pibescen</i>, <i>Alstonia scholaris</i>, Oni knamak (nama lokal), Kayu Ular (nama lokal), Hau Hue (nama lokal), Fau (nama lokal). Hasil inventarisasi ekologi tahun 2017, vegetasi yang memiliki kerapatan jenis dan kerapatan tertinggi adalah kabesak hitam (<i>Acacia neulotica</i>) mencapai 3,575 individu/ha dan jenis yang dijumpai dengan tingkatan permudaan yang lengkap (semai, pancang, tiang) adalah kabesak hitam dan beringin laut, jenis dengan indeks nilai penting tertinggi di Taman Buru Bena adalah Kabesak Hitam (<i>Acacia neulotica</i>) nilai INP sebesar 51,59% sedangkan jenis lainnya tergolong indeks nilai penting rendah.</p> <p><b>Potensi Fauna:</b> Jenis fauna yang umum ditemukan di Taman Buru Dataran Bena adalah jenis aves, reptil dan mamalia. Beberapa jenis satwa liar yang dilindungi yang ditemukan pada kawasan Taman Buru Bena saat ini antara lain buayamuara (<i>Crocodylus porosus</i>), penyu lekap (<i>Lepidochelys olivacea</i>) pecuk ular asia (<i>Anhingia melanogaster</i>), kuntul besar (<i>Egretta alba</i>), pelikan (<i>Pelicanus sp</i>) serta beberapa jenis aves lainnya</p>


Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

### 2.1.1.13. Ketahanan Energi

Peranan energi sangat penting dalam pembangunan. Salah satu bentuk energi yang lebih dominan digunakan adalah energi listrik. Kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten TTS sebagian besar disediakan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi Kabupaten TTS termasuk pada kategori rendah. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2023, rasio elektrifikasi total Kabupaten TTS adalah 82,99% (rasio elektrifikasi PLN sebesar 75,73% dan rasio elektrifikasi non PLN sebesar

7,26%). Di wilayah Kabupaten TTS masih terdapat 6 wilayah desa yang belum terakses jaringan PLN yaitu: Dusun Punuf di Desa Fatumnasi, Dusun Maun'ana di Desa Taneotob, Dusun Ne'ut di Desa Kuannoel, Desa Nenas, Desa Mutis dan Desa Nuapin. Wilayah yang belum terakses jaringan PLN ini merupakan daerah enklave yang dibatasi oleh kawasan hutan konservasi sehingga untuk pemenuhan akses listrik melalui PLN belum dapat dipenuhi.

Gambar 26: Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan Tahun 2023



Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2023

Selain PLN, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten TTS juga terlayani melalui jaringan non PLN yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) baik disel maupun bayu dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik tersebar maupun terpusat. Data pembangkit listrik non PLN yang ada di wilayah Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21: Jumlah Pembangkit Listrik Non PLN di Kabupaten TTS

No	Jenis Pembangkit Listrik	Jumlah (Unit/SR)	Kapasitas per Unit	Lokasi
1	PLTS (SHS)	6.521 Unit	10 Wp - 80 Wp	86 Desa
2	PLTS (Sehen)	40 SR		Desa Mnelaanen
3	PLTS Terpusat	775 SR		Desa Nano, Lelobatan, Noemuke, Kualeu, Oelnunuh, Mnesatbubuk, Babuin, Hoineno, Lotas dan Noenoni
4	PLTH Disel	100 SR		Desa Santian
5	PLTH Bayu	50 SR		Desa Putun
6	PLTMH	496 SR	5 KWP - 30 KWP	Desa Nenas, Op dan Nuapin

Sumber: BAPPEDA Kabupaten TTS

Sumber energi lainnya yang memiliki potensi pengembangan di wilayah Kabupaten TTS adalah:

- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)  
Potensi energi angin/bayu dengan kecepatan angin rata-rata antara 3.5 - 8 m/s, terdapat di: Bu'at di Desa Noinbila, Bolapalelo di Desa Oelbubuk, Fatukolen di

Desa Tunua, Niki-Niki, Putun dan Babuin. Khusus untuk Bolapalelo pada tahun 2018 pernah direncanakan untuk pengembangan PLTB dengan kapasitas produksi total 36 MW.

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  
Potensi air untuk pembangkit listrik ada di Bendungan Temef yang memiliki potensi menghasilkan 10 MW energi listrik.
- Pengembangan *wood chip* dari tanaman Lamtoro sebagai bahan bakar biomassa dengan tingkat efisiensi pembakaran yang tinggi, ketersediaan bahan baku yang cukup dan dampak lingkungan yang rendah. Pengembangan *wood chip* telah dilakukan di Desa Oetuke, Panite dan Hoibeti.

## A.1.2. Aspek Demografi

### A.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten TTS sebanyak 468.350 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 474.521 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,23% dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 117/Km selama 5 tahun terakhir. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 27: Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

Gambar 28: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019– 2023




Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

Berdasarkan data, terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup drastis pada tahun 2019 ke tahun 2020 hal ini disebabkan terjadi perubahan sistem perhitungan penduduk di BPS. Jumlah penduduk tahun 2019 masih menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, sedangkan tahun 2020 dan seterusnya menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2020.

#### A.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 29: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023




Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun 2023 terdiri dari 50,37% perempuan dan 49,63% laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten TTS pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19 tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.

Gambar 30: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2023



Sumber: TTS Dalam Angka 2024 (diolah)


## A.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### A.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### A.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS tumbuh positif pada kisaran angka 5%, meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi -0,06% akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS kembali tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan pada kisaran 3% walaupun belum mencapai angka pertumbuhan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi di Kabupaten TTS relevan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Rincian pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 31: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023




Sumber: BPS (diolah)

#### A.2.1.2. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selama rentang 5 tahun terakhir, nilai indeks gini Kabupaten TTS cenderung menurun. Pada tahun 2019-2022 kondisi ketimpangan pengeluaran Kabupaten TTS berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang/moderat (nilai indeks gini antara 0,3-0,5), sedangkan pada tahun 2023, nilai indeks gini adalah 0,284 berada dalam kategori ketimpangan taraf rendah (nilai indeks gini < 0,3).

Gambar 32: Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023




Sumber: BPS (diolah)

### A.2.1.3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,99% dari tahun dasar 2019 sebesar 27,87% menjadi 25,18% di tahun 2023. Angka kemiskinan Kabupaten TTS menduduki posisi ke 8 tertinggi di Provinsi NTT, tetapi dari sisi jumlah penduduk miskinnya Kabupaten TTS memiliki jumlah miskin tertinggi di Provinsi NTT. **Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kondisi angka kemiskinan Kabupaten TTS berada di atas provinsi dan nasional.** Rincian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 33: Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS (diolah)

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan batasan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten TTS sebesar 17,14% (80.430 jiwa), menurun menjadi 6,56% (30.960 jiwa) di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 13,01% (61.570 jiwa) dan menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,40% (30.380 jiwa). Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 34: Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022




Sumber: BPS dan Satgas P3KE (diolah)

#### A.2.1.4. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* merupakan jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Persentase balita *stunting* di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,5%. Pada tahun 2019 sebesar 48,10% menurun menjadi 22,30% pada tahun 2023. Prevalensi *stunting* di Kabupaten TTS masih lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional.

Gambar 35: Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS (diolah)

#### A.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten TTS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Secara kumulatif, TPT Kabupaten TTS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan rata-rata per tahun 0,18. Kecenderungan peningkatan TPT menunjukkan bahwa semakin meningkat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19. **Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, angka TPT Kabupaten TTS masih berada di bawah provinsi dan nasional.** Rincian angka TPT Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 36: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

#### A.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTS mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten TTS meningkat sebesar 1,35 Poin atau 62,23,21 pada tahun 2019 menjadi 63,58 di tahun 2023. Peningkatan nilai IPM Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir tidak signifikan dan masih berada di bawah provinsi (1,45 poin) dan nasional (3 poin) untuk periode yang sama. Data pertumbuhan IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 37: Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Komponen pembentuk IPM terdiri dari: Usia Harapan Hidup (UHH), pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara kumulatif selama 5 tahun terakhir, UHH Kabupaten TTS bertumbuh senilai 0,57 tahun sejak 2019 hingga 2023 masih berada di bawah capaian provinsi (0,92 tahun) dan nasional (0,79 tahun) untuk periode yang sama. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp.495.000,-/orang/tahun dari tahun 2019 hingga 2023, berada di atas capaian provinsi (Rp.479.000,-) tetapi masih di bawah capaian nasional (Rp.591.000,-) untuk periode yang sama. Perkembangan RLS juga mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 0,25 tahun berada di bawah capaian provinsi (0,27 tahun) dan nasional (0,43 tahun) untuk periode yang sama. Demikian juga HLS mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 0,05 berada di bawah capaian kumulatif provinsi (0,07 tahun) dan nasional (0,2 tahun) untuk periode yang sama. Perkembangan indikator pembentuk IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 38: Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS (diolah)

## A.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

### A.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk memperoleh nilai IKS disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 39: Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Angka Kesakitan	17,45	14,65	21,92	19,44
Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)	10,5	10,69	10,1	11,05
Persentase Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	73,2	74,24	82,58	79,41
Persentase Perempuan Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB				
* Pernah Menggunakan	19,16	15,02	24,6	24,8
* Sedang Menggunakan	37,9	41,96	39,8	39,6
* Tidak Pernah Menggunakan	42,94	43,02	35,6	35,6

Sumber: Statistik Kesejahteraan TTS 2020-2023 (diolah)

Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir angka kesakitan di Kabupaten TTS berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama pemberian ASI, cenderung meningkat dengan durasi pemberian ASI di tahun 2023 sampai dengan 11 bulan. Untuk indikator persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Sedangkan untuk penggunaan alat kontrasepsi, PUS yang tidak menggunakan alat/cara KB menunjukkan kecenderungan penurunan sedangkan untuk PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami peningkatan.


### 2.2.2.2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejalan dengan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, sebagai perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang

berfokus pada anak. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menjadi mutlak untuk dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Nilai IPA menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Sesuai data, nilai IPA Kabupaten TTS sebesar 45,54 poin. Nilai IPHA menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nilai IPHA Kabupaten TTS sebesar 46,46 poin. Sedangkan nilai IPKA menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Nilai IPKA Kabupaten TTS sebesar 40,96. Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS tahun 2022 masih jauh berada di bawah nilai provinsi maupun Indonesia.

Gambar 40: Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022




Sumber: KemenPPA RI (diolah)

### 2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah melalui nilai IPG. Nilai IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten TTS mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Nilai IPG Kabupaten TTS tahun 2019 sebesar 94,87 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 95,56 poin pada tahun 2023. Capaian nilai IPG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir berada di atas capaian IPG Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan nilai IPG Kabupaten TTS mengindikasikan kondisi pembangunan gender yang semakin baik dan mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.


Gambar 41: Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

Selain angka indeksnya, komponen pembentuk IPG dalam kurun waktu 2019-2023, baik komponen kesehatan, pendidikan dan ekonomi terus mengalami peningkatan secara bertahap. Penurunan terjadi pada aspek ekonomi pada kurun 2020-2021 akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.

Gambar 42: Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023




Sumber: BPS (diolah)

#### 2.2.2.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG, indikator lain yang juga terkait dengan gender yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Nilai IDG Kabupaten TTS selama kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat dengan nilai peningkatan sebesar 2,25 poin. Nilai IDG Kabupaten TTS pada tahun 2019, 2020 dan 2023 termasuk dalam kategori sedang (skor 50-60), sedangkan di tahun 2021 dan 2022 termasuk dalam kategori tinggi (skor 60-80). Nilai IDG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir masih di bawah provinsi dan nasional.

Gambar 43: Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

Nilai IDG terbentuk dari 3 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Data komponen IDG Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

Gambar 44: Perkembangan Komponen IDG Kabupaten TTS Tahun 2019-2022




Sumber: BPS (diolah)

### 2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG mencerminkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai rata-rata per tahun sebesar 0,012 poin sehingga total mencapai 0,048 poin, walaupun pada tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi kenaikan atau mengalami stagnansi nilai IKG di poin 0,475. Sesuai kategori kelas nilai IKG oleh BPS maka IKG Kabupaten TTS tahun 2022-2023 berada pada kategori menengah atas (rentang 0,450-0,499), walaupun demikian kecenderungan penurunan nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau semakin baik.

Gambar 45: Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

### 2.2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Terdapat 5 aspek penilaian IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi, Perkembangan beberapa indikator pembentuk IPP di Kabupaten TTS dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22: Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi pemuda yang aktif dan terbina	4	4	4	7
Persentase wirausaha muda	2	2	2	14
Persentase pemuda pengangguran	1,94	2,63	2,56	1,20


Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Tahun 2022

Berdasarkan data tahun 2019-2022 persentase organisasi pemuda yang aktif dan dibina serta persentase wirausaha muda mengalami stagnansi namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk pemuda pengangguran tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penutupan lapangan kerja, namun di tahun 2022 data menunjukkan persentase pemuda pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat sudah kembali normal setelah pandemi Covid 19.

### 2.2.2.7. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Selama 5 tahun terakhir, nilai IDM Kabupaten TTS terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai IDM sebesar 0,5148 meningkat menjadi 0,5652 di tahun 2023, tetapi peningkatan nilai IDM ini belum mengubah status Kabupaten TTS sebagai Kabupaten Tertinggal. Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten TTS dari tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 46: Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2023



Sumber: IDM.kemendes.go.id

Perkembangan status desa berdasarkan nilai IDM menunjukkan masih cukup banyak desa yang berstatus Tertinggal. Sampai dengan tahun 2023, desa dengan status Tertinggal sebanyak 160 desa (60,15%). Kecenderungan positif ditunjukkan pada desa berstatus Berkembang, selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2023, desa berstatus Desa Berkembang sebanyak 78 desa (29,32%). Perkembangan status IDM per desa di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23: Perkembangan Status IDM Kabupaten TTS Tahun 2019-2023s

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Desa Mandiri	0	0	0	0	0
Desa Maju	0	0	2	5	6
Desa Berkembang	2	2	37	63	78
Desa Tertinggal	199	237	198	176	160
Desa Sangat Tertinggal	65	27	29	22	22
<b>Jumlah</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>

Sumber: Dinas PMD Kabupaten TTS (diolah)

### A.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

#### A.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

##### A.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)

Data PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Gambaran PDRB disajikan dalam 2 penilaian yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTS baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten TTS (di atas 40%) dan jika dilihat dari nilai kontribusinya dimana peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,50, sektor ini tidak terdampak pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020) mengalami kontraksi -0,06%. Pada saat pandemi Covid-19 terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu sektor konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24: Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.479,17	43,93	3.504,69	44,08	3.681,32	44,63	4.019,79	45,63	4.360,36	45,92
B	Pertambangan dan penggalian	128,27	1,62	109,45	1,39	112,12	1,39	117,31	1,33	123,34	1,30
C	Industri Pengolahan	47,16	0,60	49,00	0,62	49,93	0,60	55,58	0,63	62,34	0,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,42	0,03	3,14	0,04	3,39	0,04	3,86	0,04	4,45	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,36	0,02	1,41	0,02	1,60	0,02	1,68	0,02	1,76	0,02
F	Konstruksi	765,93	9,67	685,70	8,63	753,64	9,14	805,09	9,14	903,40	9,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	490,58	6,19	474,57	5,97	504,93	6,13	566,45	6,43	639,30	6,73
H	Transportasi dan Pergudangan	102,58	1,30	101,68	1,29	105,50	1,28	112,10	1,27	123,91	1,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	0,09	6,60	0,08	6,74	0,08	7,13	0,08	7,74	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	528,45	6,67	573,65	7,22	597,96	7,25	626,68	7,12	638,07	6,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	215,57	2,72	237,76	2,99	257,84	3,13	282,58	3,21	290,94	3,06
L	Real Estat	195,61	2,47	192,30	2,44	192,27	2,33	213,08	2,42	238,19	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	6,33	0,08	4,78	0,06	4,07	0,05	4,44	0,05	5,02	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.255,92	15,86	1.287,21	16,21	1.251,71	15,18	1.256,76	14,26	1.305,51	13,75
P	Jasa Pendidikan	502,70	6,35	522,40	6,58	519,31	6,30	531,91	6,04	565,69	5,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,99	1,49	127,61	1,61	141,86	1,72	143,57	1,63	159,20	1,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	72,28	0,91	60,81	0,77	59,06	0,72	62,36	0,71	66,97	0,71
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>7.919,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7.942,76</b>	<b>100,00</b>	<b>8.243,25</b>	<b>100,00</b>	<b>8.810,39</b>	<b>100,00</b>	<b>9.496,21</b>	<b>100,00</b>

Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, selama 5 tahun terakhir ini terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan peningkatan yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5) Informasi dan Komunikasi, 6) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 7) Real Estat dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Di sisi lain, terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan penurunan yaitu: 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Konstruksi, 3) Transportasi dan Pergudangan, 4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 5) Jasa Perusahaan, 6) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 7) Jasa Pendidikan dan 8) Jasa Lainnya. Sementara itu, terdapat 1 sektor yang mengalami stagnansi kontribusi terhadap PDRB yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

### A.3.1.2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu daerah. Selama 5 tahun terakhir (2019-2023), PDRB per kapita Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp. 16.909.640,23,- kemudian meningkat menjadi Rp. 20.012.201,78 pada tahun 2023, dengan rata-rata, peningkatan PDRB per kapita sebesar Rp. 775.640,39,-/tahun.

Gambar 47: PDRB Per Kapita Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023




Sumber: BPS (diolah)

### A.3.1.3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dapat terlihat pada nilai IPEI. Nilai IPEI diukur melalui 3 pilar/aspek yaitu: aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan data tahun 2019-2021, nilai pilar 1 sampai 3 Kabupaten TTS cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dan masih berada di bawah nilai provinsi.

Gambar 48: Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: BAPPENAS (diolah)

### A.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 25: Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

Pilar	Indikator	Target Kabupaten TTS	
		2025	2026
SOSIAL	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,35-1,03	1,03-0,71
	Tingkat Kemiskinan	24,91-24,64	24,64-24,37
	Angka Harapan Hidup	66,92-67,04	67,04-67,16
	Rata-rata Lama Sekolah	6,79-6,80	6,80-6,81
EKONOMI	Pertumbuhan Ekonomi	4,10-4,50	4,50-5,00
	Skor Pola Pangan Harapan	90	90
LINGKUNGAN	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	73,00-74,00	73,00-74,00
	Indeks Risiko Bencana	155,45	155,35

Sumber: RPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

## A.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

### A.3.2.1 Indeks Pendidikan


Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan yang mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka HLS dan RLS yang juga merupakan indikator pembentuk IPM. Angka HLS dan RLS di Kabupaten TTS cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Data HLS dan RLS Kabupaten TTS dapat di lihat pada gambar 37.

### A.3.2.2 Angka Literasi dan Numerasi

Berdasarkan data pada tahun 2023, terdapat 31% peserta didik tingkat SD dan 21% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 24% peserta didik tingkat SD dan 17% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai

kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01 – 40,00).

Gambar 49: Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS Tahun 2022-2023




Sumber: Dinas P dan K Kabupaten TTS (diolah)

### A.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat yang diukur melalui aspek Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan.

Gambar 50: Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023




Sumber: Perpustakaan Nasional RI (diolah)

Berdasarkan data tahun 2022, IPLM Kabupaten TTS berada di atas Provinsi NTT dan nasional yakni 72,91, namun pada tahun 2023 nilai IPLM Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 17,78 poin dan berada di bawah nilai provinsi dan nasional.

### A.3.2.4 Indeks Literasi Digital (ILD)

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (life skill) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru merilis ILD untuk level kabupaten pada tahun 2022 secara khusus untuk kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Data tahun 2022 menunjukkan ILD Kabupaten TTS adalah 3,29 dan masih berada di bawah provinsi dan nasional. Literasi digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan internet, jumlah operator seluler yang beroperasi di wilayah, kestabilan sinyal dan wilayah keterjangkauan WIFI/fiber optic.

Gambar 51: Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022




Sumber: Kominfo RI (diolah)

### A.3.2.5 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nilai IMDI menggambarkan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Nilai IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan dan Pekerjaan. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IMDI Kabupaten TTS pada tahun 2022 sebesar 24,22 meningkat 13,87 di tahun 2023 menjadi 38,09. Pilar penyumbang terbesar untuk nilai IMDI Kabupaten TTS adalah pilar Infrastruktur dan Ekosistem dan Ketrampilan Digital.

Gambar 52: Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023




Sumber: Kominfo RI (diolah)

### A.3.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi salah satu indikator perkembangan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, perkembangan TPAK Kabupaten TTS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten TTS berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten TTS.

Gambar 53: TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

### A.3.2.7 Angka Ketergantungan

Penduduk usia produktif dan tidak produktif di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, angka ketergantungan cenderung menurun, pada tahun 2019 sebesar 74,63 menurun menjadi 55,09. Berdasarkan data tahun 2023 maka setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non produktif.

Tabel 26: Angka Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 4	62.928	38.093	37.827	37.645	44.159
5-9	61.491	45.304	45.284	45.229	41.773
10-14	51.623	47.970	48.013	48.294	46.959
15-19	39.577	41.757	41.150	40.793	45.691
20-24	29.639	38.686	37.977	37.260	39.715
25-29	32.988	36.714	36.982	37.162	37.914
30-34	31.604	30.654	30.995	31.405	34.078
35-39	30.040	29.839	30.062	30.281	29.663
40-44	27.827	27.319	27.577	27.804	28.700
45-49	25.757	25.414	25.792	26.091	26.121
50-54	21.397	23.116	23.570	23.906	23.991
55-59	15.907	20.755	21.244	21.598	21.503
60-64	13.257	17.279	17.784	18.139	18.586
65-69	10.432	12.724	13.142	13.429	14.299
70-74	6.550	9.356	9.729	9.940	9.927
75+	6.973	10.430	10.830	11.140	11.442
<b>Kabupaten TTS</b>	<b>467.990</b>	<b>455.410</b>	<b>457.958</b>	<b>460.116</b>	<b>474.521</b>
<b>Rasio Ketergantungan*</b>	<b>74,63</b>	<b>56,21</b>	<b>56,23</b>	<b>56,27</b>	<b>55,09</b>

Sumber: TTS Dalam Angka (diolah)

### A.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### A.3.3.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Beberapa infrastruktur yang menjadi sasaran laporan indeks adalah infrastruktur jalan dan jembatan, sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana perumahan (persampahan, jaringan listrik, telekomunikasi), ruang terbuka hijau/taman, sarana prasarana pusat perekonomian (pasar).

Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten TTS terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 657,60 Km (52,35%).

Tabel 27: Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun
--------	-------

	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	538	579,97	600,20	637,89	657,60
Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	42,83	46,17	48,30	50,35	52,35

Sumber: BAPPEDA

Data terkait sanitasi menunjukkan sampai dengan tahun 2023, akses sanitasi layak di Kabupaten TTS telah mencapai 61,83% atau 71.669 KK/RT. Sedangkan untuk data penduduk Kabupaten TTS yang mengakses air minum layak selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 283.888 Jiwa (60,66%).

Tabel 28: Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk dengan sumber air minum layak	198.428	248.015	277.192	278.860	283.888

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023

Data terkait rumah layak huni di Kabupaten TTS menunjukkan kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 74.983 unit rumah layak huni di Kabupaten TTS yang dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Tabel 29: Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	63,51	N/A	63,99	64,63	64,68
Jumlah Rumah Layak Huni	73.625	73.849	74.184	74.919	74.983

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri dari pengelolaan sampah dan penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah. Pengelolaan sampah terbagi atas pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS) dan pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten TTS menyediakan 5 unit truk angkut sampah dan 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 Unit TPA dan 1 Unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Tabel 30: Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2023

Jumlah Sarana			Produksi (Ton/Tahun)	Produksi (Ton/Tahun) sd 2023	Pengolahan (Ton)
TPS (Unit)	TPA (Unit)	TPS 3 R (Unit)			
28	1	1	10.400	42.148	42

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023


Untuk sarana prasarana perekonomian khususnya pasar di Kabupaten TTS terdapat 56 unit pasar yang tersebar pada 32 kecamatan. Pasar yang ada di setiap kecamatan merupakan pasar mingguan dan hanya pasar yang ada di Kota SoE, Kapan dan Niki-Niki yang merupakan pasar harian.

### A.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

#### A.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IDSD Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IDSD sebesar 2,12 berada pada kategori Sedang (rentang nilai 1,26 – 2,5), sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,69 berada pada kategori Tinggi (rentang nilai 2,51 – 3,75). Nilai IDSD Kabupaten TTS masih berada di bawah nilai IDSD Provinsi NTT dan Indonesia.

Gambar 54: Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023



Sumber: BRIN (diolah)

#### A.3.4.2 Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data, kegiatan penanaman modal di Kabupaten TTS didominasi oleh PMDN baik dalam nilai investasi maupun jumlah investornya. Pada rentang tahun 2019-2022, nilai investasi di Kabupaten TTS cenderung mengalami peningkatan. Penghitungan nilai investasi menggabungkan realisasi nilai investasi UMK dan Non UMK tetapi di tahun 2023 penghitungan nilai investasi hanya menggunakan realisasi nilai investasi Non UMK sehingga pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perkembangan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN maupun PMA Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 31: Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Investasi	25,9 Miliar	18,1 Miliar	88,82 Miliar	105,87 Miliar	42 Miliar
Jumlah Investor PMDN/PMA	20	21	176	109	141

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten TTS

Pada Bulan April tahun 2024 Pemerintah Kabupaten TTS telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor. Aktivitas MPP Kabupaten TTS melibatkan 20 instansi/lembaga baik pada level Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten TTS dengan jenis layanan yang dilakukan sebanyak 143 jenis layanan terintegrasi.

#### A.3.5 Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

##### A.3.5.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten TTS. Potensi lahan sawah di Kabupaten TTS adalah 10.339 Ha yang telah difungsikan untuk lahan sawah seluas 6.121 Ha, difungsikan untuk tanaman lain seluas 1.419 Ha dan yang belum ditanamani apapun seluas 2.799 Ha. Sedangkan untuk potensi lahan kering di Kabupaten TTS adalah 207.528 Ha, yang telah difungsikan seluas 146.390 Ha dan yang belum difungsikan seluas 61.138 Ha. Di wilayah Kabupaten TTS terdapat 70 Daerah Irigasi.

Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengan kontribusi terbesar untuk produksi jagung. Rincian selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 32: Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	Peringkat Provinsi Tahun 2022
Produksi Jagung Kabupaten TTS (Ton)	235.323	213.654	210.816	308.595	
Produksi Jagung Provinsi NTT	951.251	834.067	777.051	835.881	
% Terhadap Produksi Provinsi	24,74	25,62	27,13	36,92	<b>Peringkat 1</b>

Sumber: BPS (diolah)

Selain komoditi jagung, dari sektor hortikultura terdapat 2 komoditi unggulan yaitu jeruk keprok/siam dan alpukat, kedua komoditi ini bahkan sudah memiliki “brand” dalam pemasaran di Indonesia yang lazim disebut sebagai jeruk keprok SoE dan alpukat mentega SoE. Jeruk keprok SoE sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Produk Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor ID G 000 000 050. Sertifikat IG ini memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk dan jaminan keaslian asal suatu produk. Sedangkan untuk komoditi alpukat, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian RI telah mengeluarkan Tanda Daftar Varietas Tanaman untuk 3 komoditi alpukat yaitu Alpukat Mentega SoE 1 dengan Nomor Varietas Lokal 1877/PVL/2022, Alpukat Mentega SoE 2 dengan Nomor Varietas Lokal 1876/PVL/2022 dan Alpukat SoE 3 dengan Nomor Varietas Lokal 1880/PVL/2022.

Berdasarkan data Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengan kontribusi terbesar untuk produksi jeruk keprok dan alpukat. Rincian selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 33: Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Peringkat Provinsi Tahun 2023
Produksi Jeruk Keprok Kabupaten TTS (Kuintal)	146.743	107.644	8.004	228.451	91.351	
Produksi Jeruk Keprok Provinsi NTT	260.177	548.670	18.454	464.737	163.581	
% Terhadap Produksi Provinsi	56,40	19,62	43,37	49,16	55,84	<b>Peringkat 1</b>
Produksi Alpukat Kabupaten TTS (Kuintal)	19.676	18.615	17.024	39.900	37.653	
Produksi Alpukat Provinsi NTT	116.825	111.186	342.837	223.824	140.851	
% Terhadap Produksi Provinsi	16,84	16,74	4,97	17,83	26,73	<b>Peringkat 2</b>

Sumber: BPS (diolah)

### A.3.5.2 Peternakan

Sektor peternakan termasuk sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara provinsi. Terdapat 2 ternak di Kabupaten TTS yang menjadi komoditas unggulan yaitu sapi potong dan babi. Pada tahun 2022 populasi ternak sapi potong dan babi Kabupaten TTS menduduki posisi kedua terbesar secara provinsi.

Tabel 34: Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2019-2022


No	Uraian	2019	2020	2021	2022	Peringkat Provinsi Tahun 2022
1	Populasi Ternak Sapi Kabupaten TTS	203.100	210.053	215.504	228.434	
	Populasi Ternak Sapi Provinsi NTT	1.087.761	1.176.317	1.173.473	1.243.884	
	% Terhadap Populasi Provinsi	18,67	17,86	18,36	18,36	<b>Peringkat 2</b>
2	Populasi Ternak Babi Kabupaten TTS	200.739	208.087	213.377	236.848	
	Populasi Ternak Babi Provinsi NTT	2.266.222	2.352.441	2.103.259	2.325.020	
	% Terhadap Populasi Provinsi	8,86	8,85	10,15	10,19	<b>Peringkat 2</b>

Sumber: BPS (diolah)

### A.3.5.3 Pariwisata

Wilayah Kabupaten TTS termasuk dalam salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya) dan termasuk dalam 18 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (Kawasan Kupang – TTS dan sekitarnya) serta termasuk dalam 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Oetune – TTS dan

sekitarnya). Dalam pengembangan pariwisata *estate* Provinsi NTT, salah satu fokus pengembangan di Kabupaten TTS adalah Fatumnasi.  
 Gambar 55: Pengembangan Pariwisata Kabupaten TTS




Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT (diolah)

Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten TTS, terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten TTS yaitu:

1. KSPD A  
 Wisata unggulan pada KSPD A adalah: Situs Air Berubah Menjadi Anggur di Kecamatan Kota SoE, Taman Rekreasi Bu'at di Kecamatan Mollo Selatan, Air Terjun Oehala di Kecamatan Mollo Tengah, Panorama alam Oelbukuk di Kecamatan Mollo Tengah dan Perkambungan adat Oeleu di Kecamatan Mollo Tengah
2. KSPD B  
 Wisata unggulan pada KSPD B adalah: Fatunaususu, Fatukolen, Sonaf Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Gunung Mutis, Cagar Alam Mutis-Timau di Kecamatan Fatumnasi, Sonaf Sobai Fatumnutu Kecamatan Polen
3. KSPD C  
 Wisata unggulan pada KSPD C adalah: Benteng None, Nifu Supul, Benteng Tefa Betty, Benteng Faot di Kecamatan Kuantnana, Sonaf Amanuban di Kecamatan Amanuban Tengah, Situs Kerajaan Banam Tunbes, Perkambungan Adat Boti, Fatuulan di Kecamatan KiE
4. KSPD D  
 Wisata unggulan pada KSPD D adalah: Air terjun Oemaman, Pantai Oetune di Kecamatan Kualin, Monumen/tugu Perang Kolbano, Tangga Seribu Haunobenak, Pantai Kolbano di Kecamatan Kolbano
5. KSPD E  
 Wisata unggulan pada KSPD E adalah: Situs Benteng Seki Tafuli Kecamatan Amanatun Utara, Sonaf Nunkolo dan Sonaf Banunaek di Menu, Pantai Lupon dan Fatutun'am di Kecamatan Nunkolo.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten TTS berfluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten TTS sejumlah 61.195 jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi 13.366 jiwa pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 dan pasca pandemi Covid 19 jumlah wisatawan Kembali naik tetapi belum mencapai jumlah wisatawan sebelum pandemi Covid 19. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten TTS adalah selama 2 hari

Gambar 56: Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten TTS (diolah)

#### A.3.5.4 Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS memiliki panjang garis Pantai 101,86 Km yang terbentang dari Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan sampai Desa Baus Kecamatan Boking. Potensi kelautan Kabupaten TTS berada pada pesisir selatan Laut Timor yang mencakup 6 kecamatan pesisir (Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot'olin, Nunkolo dan Boking). Sesuai peraturan perundang-undangan, Kabupaten TTS memiliki kewenangan wilayah laut seluas 4 mil atau sebesar 755 Km<sup>2</sup> (75.000 Ha) dengan jumlah nelayan sebanyak 1.028 orang. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Mollo Selatan, Mollo Utara, Tobu, Fatumnasi, Polen, Amanatun Selatan, Kualin, Amanuban Selatan dan Batu Putih. Sampai dengan tahun 2023, sebaran perikanan budidaya di wilayah Kabupaten TTS telah dikembangkan pada 176 desa di 32 kecamatan.

Tabel 35: Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi perikanan tangkap dan PUD (ton)	392,80	395,40	392,70	420,10	648,20
Produksi perikanan budidaya (ton)	401,60	401,40	556	560	562

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten TTS (diolah)

### A.4. Aspek Pelayanan Umum


#### A.4.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan. Pada tahun 2021 Kabupaten TTS mendapatkan nilai IPP dengan kategori C- (Cukup dengan catatan).

#### A.4.2 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Data 5 tahun terakhir menunjukkan nilai IID Kabupaten TTS berfluktuatif tetapi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, nilai IID Kabupaten TTS 0 karena tidak menginput pada aplikasi Kemendagri. Sedangkan tahun 2020-2022 dengan nilai yang berfluktuatif, nilai IID Kabupaten TTS masuk pada kategori Kurang Inovatif. Pada tahun 2023, nilai IID meningkat menjadi 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif.

Gambar 57: Nilai IID Kabupaten TTS Tahun 2019-2023




Sumber: Kemendagri (diolah)

#### A.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5).

Gambar 58: Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB (diolah)

#### A.4.4 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks SAKIP merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dasar penilaian mangacu pada 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan nilai SAKIP. Pada tahun 2021-2022 nilai SAKIP Kabupaten TTS berada pada kategori Cukup (rentang nilai >50-60) sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP meningkat sehingga berada pada kategori Baik (rentang nilai >60-70).


#### A.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks RB digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Nilai Indeks RB untuk Kabupaten TTS pada tahun 2023 masuk dalam kategori Cukup (rentang nilai >50-60). Nilai indeks RB Kabupaten TTS masih berada di bawah Provinsi NTT yang berada pada kategori Baik.

#### A.4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang terdiri dari SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan SPM Sosial. Data capaian hasil SPM Kabupaten TTS secara keseluruhan selama tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan tetapi belum signifikan. Hasil capaian penerapan SPM yang ada merupakan gambaran gabungan persentase realisasi capaian, persentase realisasi anggaran dan persentase permasalahan penerapan SPM. Nilai capaian penerapan SPM Kabupaten TTS masih rendah, hal ini sangat dipengaruhi oleh ketaatan pelaporan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM pada aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 59: Capaian Penerapan SPM Kabupaten TTS Tahun 2022-2023



Sumber: Kemendagri (diolah)

SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tahun 2019 mencapai 85,79 persen dan pada tahun 2023 sebesar 73,91 persen.

SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 67,91 persen dan tahun 2023 sebesar 80,00 persen.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 27,45 persen dan tahun 2023 sebesar 62,14 persen.


SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 40,71 persen.

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 20,96 persen dan tahun 2023 sebesar 58,33 persen.

SPM Bidang Sosial kabupaten meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 11,04 persen dan tahun 2023 sebesar 86,48 persen.

Capaian SPM masing-masing bidang di Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 60: Capaian SPM per Bidang Urusan di Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: Kemendagri (diolah)

## B. Praktek Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pembangunan jangka Panjang Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelumnya berjalan dalam Periode Tahun 2005-2025. Praktik penyelenggaraan tersebut dapat terlihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan jangka Panjang daerah sebagai berikut:

### B.1 Evaluasi Hasil Rpjpd Kabupaten TTSTahun 2005-2025

#### B.1.1. Evaluasi Dokumen Rpjpd Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025. Namun tidak ditemukan penjelasan di dalam dokumen mengapa RPJPD yang disusun dan efektif digunakan mulai tahun 2005 tetapi disahkan dengan peraturan daerah pada tahun 2009.

Evaluasi RPJPD dimulai dengan melakukan reuiu terhadap dokumen RPJPD berdasarkan kriteria kesesuaian RPJPD dengan RTRW dalam hal pola ruang dan struktur ruang, visi dan misi pembangunan yang ditetapkan, yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36: Evaluasi Dokumen RPJPD Berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten TTS

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
Kesesuaian dengan RTRW (penelaahan RTRW)	Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW	1. Struktur ruang 2. Pola ruang 3. Indikasi program pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara umum perencanaan pembangunan jangka panjang menggunakan perencanaan berbasis spasial dalam merencanakan pembangunan fisik dan lingkungan, namun belum memuatnya dalam indikator yang terukur.</li> <li>Pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan yang tertuang dalam pembangunan jangka panjang belum didukung data dari RTRW.</li> <li>Secara eksplisit dinyatakan bahwa RPJPD terkait dengan RTRW.</li> </ul>
Visi	Kemajuan, berkeadilan dan sejahtera melalui <b>“KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis</li> <li>Mengakomodasi peluang dan kekuatan serta keunikan kompetitif daerah</li> <li>Menggambarkan nilai kunci lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pembangunan dan isu strategis belum didukung dengan data yang cukup bahwa secara spesifik pembangunan daerah Kabupaten TTS penting untuk diarahkan kepada kesejahteraan.</li> </ul>
Misi	Upaya-upaya yang jelas untuk mewujudkan visi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah</li> <li>Bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat</li> </ul>	Misi yang dituangkan cukup baik, walaupun didominasi faktor lingkungan internal daerah dan belum menunjukkan keinginan untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan faktor lingkungan eksternal.

Sumber: BAPPEDA TTS


Dari susunan penyajian unsur dan materi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 terlihat bahwa:

- Semua unsur dan materi kelengkapan dokumen RPJPD, telah tertuang dan telah dipenuhi dalam RPJPD ini. Namun demikian, belum semua unsur didukung data yang relevan dan isian materi untuk penetapan isu strategis dinilai masih dangkal karena belum didukung dengan penyajian data yang memadai pada Bab II.
- Indikator untuk menguji capaian target pembangunan di akhir tahun 2025 juga belum didukung dengan metoda analisis yang jelas.
- Tidak ada penjabaran misi ke dalam sasaran pokok yang seharusnya diperlukan untuk menguji dan menjamin bahwa misi akan dapat dicapai.
- Misi langsung diturunkan kepada arah kebijakan untuk setiap tahapan RPJMD. Perlu penjelasan mengapa RPJMD periode pertama tidak termasuk kedalam tabel tahapan RPJPD.

### B.1.2 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Sasaran dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi tidak diurai dengan tegas dan rinci di dalam setiap tahapan RPJMD, sehingga pencapaian sasaran tidak pula dapat diukur dengan jelas. Namun untuk tetap dapat mengukur capaian RPJPD maka digunakan analisis terhadap target dan realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dengan 6 (enam) indikator utama (sasaran pokok) sebagai berikut:

Gambar 61: Pencapaian Indikator Utama RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025



Sumber: BAPPEDA TTS

Perkembangan hasil capaian sasaran pokok kinerja RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 dan gambaran faktor pendukung, faktor penghambat serta usulan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 37: Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten (%)			Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					2009-2014	2014-2019	2019-2024	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2009-2014	2014-2019	2019-2024	9 Faktor Penghambat	10 Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6			7			8			9	10	11
<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten TTS yang berdaya saing</b>  <b>Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten TTS sebagai masyarakat hukum yang demokratis</b>  <b>Misi 3 : Mewujudkan kualitas aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa</b>  <b>Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten TTS</b>	Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,43 menjadi 68,00	Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,43 menjadi 68,00	64.43	76	68	72	76	59.41	62.23	62.73	87.37	86.43	82.54	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	Angka gizi buruk ditekan hingga dari 3,7% menjadi 2%	Angka gizi buruk ditekan hingga dari 3,7% menjadi 2%	3.7	0	2	1.2	0		3.1	1.1		38.71	70,27	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	angka kematian bayi ditekan dari 15,8/1000 Kelahiran Hidup menjadi 10/1000 Kelahiran Hidup	Angka kematian bayi ditekan dari 15,8/1000 Kelahiran Hidup menjadi 10/1000 Kelahiran Hidup	15,8/1000	0/1000	10/1000	5/1000	0/1000	12,5/1000	7,97/1000	11,73/1000	80.00	62.74	25,75	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten (%)			Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
<b>yang berketahanan sosial, ekonomi, dan Politik</b>  <b>Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten TTS sebagai wilayah pertumbuhan yang berkeselimbangan lingkungan</b>	kasus kematian ibu ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 400/100.000 kelahiran hidup	Kasus kematian ibu ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 400/100.000 kelahiran hidup	690,1/100.000	0/100.000	400/100.000	250/100.000	0/100.000	230/100.000	86,52/100.000	123/100.000	173,91	288,95	82,17	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 6,5	Laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 6,5	4.51	9	6.5	7.8	9	4.38	5.1	3.11	67.38	65.38	34.56	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten TTS pada tahun 2014 sebesar 45,00%	Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2014 sebesar 45,00%	45	15	45	30	15	26.79	27.87	25.45	167.97	117.88	58.94	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
Rata-rata capaian kinerja (%)													<b>59.03</b>			
Predikat Kinerja																

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, skala nilai peringkat kinerja terbagi menjadi lima kriteria yaitu:

1. Sangat tinggi ( $91\% \leq 100\%$ )
2. Tinggi ( $76\% \leq 90\%$ )
3. Sedang ( $66\% \leq 75\%$ )
4. Rendah ( $51\% \leq 65\%$ )
5. Sangat rendah ( $\leq 50\%$ )

Sesuai dengan kriteria di atas, maka berdasarkan tabel 37 terdapat 6 indikator yang dapat diukur dengan asumsi menggunakan analisis target dalam RPJPD selama periode RPJMD 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Sementara indikator lainnya teridentifikasi namun karena tidak mencantumkan target sehingga tidak dapat diukur capaian realisasi kerjanya. Capaian indikator yang dapat diukur tersebut yaitu:

1. Capaian peningkatan IPM dari 64,43 menjadi 62,73 berada pada kriteria ke-2 berada capaian 82,54% yang termasuk kriteria **tinggi**.
2. Capaian AGB ditekan dari 3,7% menjadi 1,1% kriteria penilaian realisasi kinerja adalah **sedang** (70,27%).
3. Capaian AKB ditekan dari 15,8/1000 Kelahiran Hidup menjadi 11,73/1000 Kelahiran Hidup, kriteria capaian indikator adalah 25,75 atau **sangat rendah**.
4. Capaian AKI ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 123/100.000 kelahiran hidup kriteria capaian indikator adalah 25,75 atau **sangat rendah**.
5. Laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 3,1 Dalam RPJPD ditargetkan 9%, namun hingga tahun 2022 capaian menjadi 3,11%. Tingkat capaian kinerja pertumbuhan ekonomi 34,56 atau **sangat rendah**.
6. Capaian persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten TTS pada tahun 2014 sebesar 45% menjadi 25,45%, kriteria capaian indikator adalah 58,94 atau **rendah**.

**Secara umum tingkat capaian indikator RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 sebesar 59,03% atau RENDAH.**

## B.2 Trend Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### B.2.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Tabel 38: Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PENDUDUK</b>					
Laki-laki (000)	242,01	258,14	273,86	293,37	314,90
Perempuan (000)	245,99	263,14	279,84	300,94	324,51
Total (000)	488,00	521,28	553,7	594,31	639,41
Sex Ratio (%)	98,38	98,10	97,86	97,48	97,04
<b>Komposisi Umur (%)</b>					
0-14	27,42	26,85	27,86	27,49	27,09
15-64	64,76	64,55	62,85	62,38	61,87
65+	7,82	8,60	9,29	10,13	11,03
Dependency Ratio (%)	54,41	54,93	59,11	60,30	61,62

Sumber: BPS (diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2045.

Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 324,51 jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari *sex ratio* yang cenderung menurun antar periode. Angka *sex ratio* pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86 ribu jiwa pada tahun 2045.



Gambar 62: Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.

Gambar 63: Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 133,82 ribu jiwa, bertambah menjadi 173,24 ribu jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, penduduk umur 15-64 tahun sebanyak 316,05 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 395,62 ribu jiwa pada tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia atau di atas 64 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 38,15 ribu jiwa bertambah menjadi 70,54 ribu jiwa pada tahun 2045.

Rasio ketergantungan di Kabupaten TTS diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,41 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini meningkat di tahun 2045 yaitu sebesar 61,62 persen, atau terdapat 61-62 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Gambar 64: Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

### B.2.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hasil proyeksi jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten TTS adalah sebanyak 97.600 unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 127.882 unit di tahun 2045. Dari hasil proyeksi kebutuhan tersebut, selanjutnya dapat diestimasi jumlah penambahan rumah/tempat tinggal berdasarkan tahun dasar 2023. Sesuai dengan data kondisi awal, jumlah penambahan unit rumah hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 52.899 unit.

Tabel 39: Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	74.983	97.600	104.256	110.740	118.862	127.882

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

Total kebutuhan air minum di Kabupaten TTS baik domestik maupun non domestik diproyeksikan sebesar 11,870 juta lebih m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 23,740 juta lebih m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2045.

Tabel 40: Hasil Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Total Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /kapita/tahun)	11.574.62 0,85*	11.870. 248,95	14.837.81 1,19	17.805.37 3,43	20.772. 935,66	23.740. 497,90

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

\* Hasil estimasi bukan kondisi riil

Kebutuhan total listrik tahun 2025 sebanyak 219.600.000 unit rumah 450 VA per jiwa dan Gardu (KVA) sebanyak 1.098 KVA dan tahun 2045 dibutuhkan 287.734.500 VA dan Gardu (KVA) sebanyak 1.439 KVA.

Tabel 41: Hasil Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410

Per Unit Rumah 450 VA per jiwa	88.900,45*	219.600.000	234.576.000	249.165.000	267.439.500	287.734.500
Gardu Listrik (Setiap 200 KVA)	N/A	1.098	1.173	1.246	1.337	1.439

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

\* Daya pelanggan terpasang (PLN)

Volume timbulan sampah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1.220 m<sup>3</sup>/hari, meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2045 sebesar 1.598,53 m<sup>3</sup>/hari. Dari volume timbulan sampah ini, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas 20 tahun ke depan yaitu pada tahun 2025 kebutuhan kontainer penampung sampah mencapai 102 unit dan pada tahun 2045 dibutuhkan 133 unit. Lebih lanjut, kebutuhan armada pengangkut sampah untuk tahun 2025 dibutuhkan sebanyak 34 unit dan tahun 2045 sebanyak 44 unit.

Tabel 42: Hasil Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Proyeksi timbulan sampah (m <sup>3</sup> /hari)	1.186,30*	1.220,00	1.303,20	1.384,25	1.485,78	1.598,53
TPS/kontainer sampah (unit/12 m <sup>3</sup> )	44	102	109	115	124	133
Armada truk sampah (unit/12 m <sup>3</sup> /3 x ritase	5**	34	36	38	41	44

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

\* Hasil estimasi bukan kondisi riil

\*\*5 unit/2 x ritase

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana kesehatan selama periode 2025-2045 tidak diperlukan penambahan jumlah sarana kesehatan baik untuk POSYANDU, pustu, puskesmas dan rumah sakit, karena sesuai *baseline* 2023 ketersediaan sarana kesehatan sudah mencukupi dibandingkan jumlah sarana kesehatan yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya. Khusus untuk fasilitas puskesmas pada tahun 2025-2045 diproyeksi sesuai dengan jumlah wilayah administrasi kecamatan berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 yaitu setiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) puskesmas. Oleh sebab itu, berdasarkan jumlah kecamatan tahun 2023, maka jumlah puskesmas selama periode 2025-2045 sebanyak 32 unit dan jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah kecamatan apabila ada penambahan atau pengurangan kecamatan ke depannya.

Tabel 43: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
POSYANDU (Unit)	781	390	417	443	475	512
Pustu (Unit)	240	16	17	18	20	21
Puskesmas (Unit)	37	32	32	32	32	32
Rumah Sakit (Unit)	4*	2	2	2	2	3

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

\* Termasuk 2 unit RS Pratama

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan selama periode 2025-2045 tidak dibutuhkan penambahan sarana untuk PAUD/TK, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat karena sesuai *baseline* 2023 ketersediaan sarana sudah mencukupi dibandingkan jumlah sarana yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya. Sarana pendidikan yang perlu ditambah adalah untuk tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Pada tahun 2025 102 unit dan tahun 2045 dibutuhkan 133 unit.

Tabel 44: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
PAUD/TK (Unit)	855	390	417	443	475	512
SD/Sederajat (Unit)	544	305	326	346	371	400
SMP/Sederajat (Unit)	197	102	109	115	124	133
SMA/Sederajat (Unit)	93	102	109	115	124	133

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

### B.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kondisi kewilayahan Kabupaten TTS dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2023 Kabupaten TTS memiliki jumlah penduduk 474.521 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,41%. Pada tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten TTS akan menjadi sebanyak 639.410 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.

Dalam pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi pembangunan dalam dan antar wilayah di Kabupaten TTS masih kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada kawasan-kawasan strategis di Kabupaten TTS, pusat-pusat pemerintahan di kecamatan serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem maupun *stunting*.

Pengembangan wilayah di Kabupaten TTS berdasarkan hirarki perkotaan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SoE, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah. Dalam pengembangan wilayah berdasarkan hirarki tersebut masih diperlukan adanya dukungan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang masih tertinggal, terisolir, daerah perbatasan serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) melalui upaya pembangunan ruas jalan guna meningkatkan aksesibilitas di beberapa kecamatan dan desa strategis. Upaya ini belum mampu meningkatkan distribusi dan pola pergerakan sehingga masih diperlukan dukungan pembangunan maupun peningkatan aksesjalur penghubung antar PKW, PKLp, PPK dan PPL khususnya untuk mendukung jalur distribusi hulu-hilir yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten TTS.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten TTS disusun dengan mengacu pada RTRW. Tujuan penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten TTS adalah mewujudkan kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan arah kebijakan dan strategi penataan ruang di Kabupaten TTS sebagai berikut:

- (1) Pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta

- PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah, yang meliputi:
- a. Pengembangan perkotaan Soe sebagai PKW dengan fungsi pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;
  - b. Pemantapan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;
  - c. Mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batuputih, Niki-niki sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
  - d. Mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan
  - e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.
- (2) Pengoptimalan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama (pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan) yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata, meliputi:
- a. Mengembangkan aksesibilitas prasarana utama terutama pada wilayah pusat perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata guna memicu perkembangan wilayah;
  - b. Mengembangkan jalan, memantapkan fungsi terminal angkutan dalam dan luar wilayah serta menata dan mengatur trayek angkutan sebagai upaya memperlancar pergerakan dan distribusi barang dan jasa hasil produksi wilayah;
  - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat dan laut guna kelancaran simpul transportasi lintas Pulau Timor; dan
  - d. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi laut meliputi pelabuhan pengumpul yang melayani pergerakan antar pulau.
- (3) Pengoptimalan jangkauan pelayanan system prasarana lainnya (telekomunikasi, energi, sumber daya air, persampahan, drainase dan sanitasi) untuk mendukung pengembangan wilayah, yang meliputi:
- a. Peningkatan jangkauan pelayanan prasarana telekomunikasi yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna keterjangkauan informasi dan untuk pengembangan wilayah;
  - b. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana energi listrik yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna perluasan jaringan distribusi tenaga listrik;
  - c. Peningkatan dan pengoptimalan penyediaan sumber daya air yang berkualitas, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pertanian;
  - d. Peningkatan pelayanan sistem prasarana persampahan terutama pada kawasan permukiman dengan menerapkan teknologi pengelolaan terpadu (*controlled landfill* dan *sanitary landfill*) dengan prinsip-prinsip "3R" (*reduce, reuse, recycle*);
  - e. Penataan sistem prasarana drainase, untuk kenyamanan kota danantisipasi bencana banjir dan longsor; dan
  - f. Pengembangan sistem prasarana sanitasi di wilayah perkotaan dan pedesaan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi yang meliputi:
- a. Pemantapan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;

- b. Pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - c. Pemantapan fungsi dan nilai manfaa kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam; dan
  - d. Pemantapan kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung.
- (5) Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem sentra pertanian, peternakan dan pariwisata dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah yang meliputi:
- a. Pengembangan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
  - b. Peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi pengembangan kawasan pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian, peternakan dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya;
  - c. Pengembangan peternakan di wilayah kabupaten hanya pada intensifikasi pada areal peternakan yang telah ada;
  - d. Pengembangan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah beberapa komoditi yang potensial;
  - e. Pengembangan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengutamakan segi pelestarian lingkungan;
  - f. Pengembangan kawasan industri lebih difokuskan pada pengelolaan agroindustri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah kabupaten; dan
  - g. Penentuan wisata unggulan daerah, pelestarian lingkungan, promosi, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing.
- (6) Pengoptimalan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan prioritas tumbuh dan berkembang berbasis pada perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata yang meliputi:
- a. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni kawasan agropolitan, minapolitan, ketahanan pangan, agro-ekowisata dan kawasan cepat tumbuh perkotaan Batuputih dan perkotaan Niki-niki;
  - b. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yakni kawasan konservasi Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Tobu dan Kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Kualin dan Amanuban Selatan;
  - c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yakni kawasan perkampungan adat Boti dan kawasan perbatasan Lotas, Besnam, Tumu, Niti, Sapnala, Kol'oto, Benahe, dan O'baki; dan
  - d. Pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
- (7) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan sebagai sektor pendukung wisata yang meliputi:
- a. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten;
  - b. Pelestarian dan Penyelamatan ekosistem kawasan pesisir yang ada ataupun yang sudah mengalami alih fungsi dengan pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam serta pemberian zona penyangga minimal 500 meter dari garis pantai ke arah laut;

- c. Peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan hutan bakau dan kawasan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
  - d. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara yang meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
  - b. Pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategi nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategi nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

Arahan penataan ruang di Kabupaten TTS berdasarkan RTRW Kabupaten TTS terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Salah satu wujud penataan ruang adalah struktur ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang wilayah memuat sistem pusat permukiman yang menetapkan fungsi Kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Sistem pusat permukiman yang ada pada rencana tata ruang terbagi menjadi meliputi:

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sistem kegiatan kabupaten;

Rencana sistem kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Sistem permukiman terdapat 278 desa/kelurahan dan 20 desa persiapan.
- 2) Sistem pusat-pusat kegiatan.

Rencana pusat kegiatan di Kabupaten TTS sesuai arahan RTRW sebagai berikut:

- PKW perkotaan SoE sebagai pusat pemerintahan skala Kabupaten, pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.
- PKLp perkotaan Niki-niki, perkotaan Panite, perkotaan Kapan dan perkotaan OeEkam Kecamatan Amanuban Timur sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri.
- PPK perkotaan Oebobo Kecamatan Batu putih, perkotaan Siso Kecamatan Mollo Selatan, perkotaan Pusu Kecamatan Amanuban Barat, perkotaan Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan, perkotaan Kualin Kecamatan Kualin, perkotaan Kolbano Kecamatan Kolbano, perkotaan Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu, perkotaan Napi Kecamatan KiE, perkotaan Polen Kecamatan Polen, perkotaan Boking Kecamatan Boking, perkotaan Nunkolo Kecamatan Nunkolo, perkotaan Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara sebagai pusat perikanan, pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata.
- PPL perkotaan Oepliki Kecamatan Noebaba, perkotaan Nunbena Kecamatan Nunbena, perkotaan Nunuhkniti Kecamatan Fautmolo, perkotaan Noebana Kecamatan Noebana, perkotaan Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi, perkotaan Tobu Kecamatan Tobu, perkotaan Salbait Kecamatan Mollo Barat, perkotaan Binaus Kecamatan Mollo Tengah, perkotaan Tetaf Kecamatan Kuantana, perkotaan Kot'olin Kecamatan Kot'olin, perkotaan

Lotas Kecamatan Kok'baun, perkotaan Toianas Kecamatan Toianas, perkotaan Oenino Kecamatan Oenino, perkotaan Nunfutu Kecamatan Fatukopa dan perkotaan Santian Kecamatan Santian, sebagai pusat pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata; dan

b. sistem jaringan prasarana utama

Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi: sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut.

Rencana sistem jaringan prasarana utama khususnya jaringan transportasi darat sesuai arahan RTRW sebagai berikut :

- jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan layanan lalu lintas dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi kawasan lindung;
- jaringan jalan strategis nasional, ruas jalan Batuputih–Panite; ruas jalan Panite–Kolbano; ruas jalan Kolbano–Boking; dan ruas jalan Boking–Wanibesak.
- jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten, meliputi:ruas jalan Batuputih–Batas Kota SoE; Jalan Gajahmada-Soe; Jalan Sudirman-Soe; Jalan Diponegoro-Soe; Jalan Ahmad Yani-Soe; ruas jalan Batas Kota SoE–Niki-niki; dan ruas jalan Niki-niki–Noelmuti.
- jaringan jalan kolektor primer (K2), yang ada di Kabupaten, meliputi: ruas jalan Soe–Kapan; ruas jalan Kapan–Eban; ruas jalan Kapan–Nenas; ruas jalan Nenas–Sutual; ruas jalan Sutual–Noelelo; ruas jalan Sp. Niki-niki–Oinlasi; dan ruas jalan Oinlasi–Boking.
- jaringan jalan prioritas penanganan menghubungkan PKW SoE dengan PKLp Panite, OeEkam, Niki-niki, Kapan serta antar kawasan strategis Kabupaten;
- jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, melayani perkembangan internal antar wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten; dan
- jaringan jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang;
- jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal tipe B di perkotaan Soe sebagai PKW dan terminal tipe C di Kapan-Kecamatan Mollo Utara, Panite-Kecamatan Amanuban Selatan, OeEkam-Kecamatan Amanuban Timur, Niki-niki-Kecamatan Amanuban Tengah, Oinlasi-Kecamatan Amanatun Selatan dan Kolbano Kecamatan Kolbano.
- jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu trayek angkutan penumpang meliputi angkutan kota dalam provinsi meliputi trayek Kota SoE–Kupang, Kota SoE–Kefamenanu, Kota SoE–Atambua dan angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) meliputi Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan meliputi pelabuhan pengumpan Lokal Boking di Kecamatan Boking dan pelabuhan pengumpul Kolbano di Kecamatan Kolbano. Sedangkan alur pelayaran meliputi Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Wini, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maritaing Alor, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waiwadan Larantuka, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maumere, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan

Ambon, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Makasar, dan Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tanjung Perak.

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

1) Sistem Jaringan energi

- Sistem jaringan energi meliputi pembangkit listrik: Gardu Induk Nonohonis, terdapat di Kecamatan Kota SoE dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota SoE- Kefamenanu-Atambua, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang menghubungkan Maulafa-Kota SoE-Kefamenanu-Atambua.
- Pengembangan jaringan listrik energi baru terbarukan yang direncanakan pada Kabupaten meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di Kota SoE dan di Kecamatan Nunkolo; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melayani daerah telisolir; dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Nenas Kecamatan Fatumnasi, Desa Oel'Ekam dan Desa Oehala Kecamatan Mollo Tengah dan Desa Op Kecamatan Nunkolo.

2) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem jaringan kabel, sistem jaringan nirkabel dan sistem jaringan satelit yang tersebar di kabupaten TTS.

3) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi Wilayah Sungai (WS), CAT, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, sistem pengendali banjir, erosi dan longsor dan sistem pengamanan pantai yang tersebar di Kabupaten TTS dan khusus untuk wilayah sungai dan CAT terdiri dari wilayah sungai benenain dan noelmina, CAT SoE, CAT Mina, CAT Oemeu dan CAT Besikama.

4) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas sistem jaringan air minum, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air limbah dan sanitasi, sistem jaringan drainase dan jalur evakuasi bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

- a) Kawasan hutan lindung kabupaten tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kualin, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Santian, Kecamatan Toianas, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Mollo Tengah.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air Mutis terdapat di Kecamatan Toianas, Kecamatan Amanatun

- Utara, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan KiE, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Tobu, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Mollo Utara.
- c) Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten TTS khususnya pada daerah dengan kemiringan 15% sampai dengan 45%.
  - d) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai kawasan sekitar danau/waduk kawasan sekitar mata air dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
  - e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi kawasan suaka margasatwa, kawasan cagar alam, kawasan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
    - Kawasan suaka margasatwa yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Ale Aisio di Kecamatan Amanuban Selatan Kecamatan Kualin dan Kecamatan Noebeba dan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Kecamatan Amanuban Selatan (Desa Bena dan Obelo) serta Kecamatan Kualin (Desa Toineke dan Tuafanu).
    - Kawasan cagar alam yaitu kawasan Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu.
    - Kawasan cagar alam laut yakni kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.
    - Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin dan Kecamatan Boking.
    - Kawasan taman wisata alam meliputi kawasan pariwisata Hutan Gunung Mutis Kecamatan Fatumnasi, kawasan pariwisata Kecamatan Fatumnasi, kawasan Air terjun Oehala di Kecamatan Mollo Selatan, kawasan pantai Kolbano Kecamatan Kolbano, kawasan Pantai Oetune Kecamatan Kualin dan kawasan rekreasi Bu'at Kecamatan Mollo Selatan.
    - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan kampung tradisional Boti di Kecamatan KiE dan pusat kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun.
    - Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir dan kawasan rawan gelombang pasang. Yang tersebar di Kabupaten TTS dan khusus untuk gelombang pasang meliputi kecamatan di sepanjang pantai selatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Boking dan Kecamatan Toianas.
  - f) Kawasan Lindung Geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi :
    - Kawasan cagar alam geologi yaitu kawasan bentang alam Fatukopa di Kecamatan Fatukopa
    - Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar di Kabupaten TTS;
    - kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Boking,
    - kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Boking.
  - g) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri dari kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air yang meliputi :

- kawasan imbuhan air tanah pada daerah sebaran batu gamping dan endapan alluvial, terdapat di Kecamatan Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Polen, Kualin, Boking, Toianas, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Selatan dan Kecamatan Tobu,
  - kawasan sempadan mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten TTS.
- h) Kawasan lindung lainnya yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah yang terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.

Kawasan Budidaya meliputi kawasan kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya, dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas yang tersebar di wilayah :
  - Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Polen, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kuantana, Kecamatan KiE, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Fautmolo dan Kecamatan Fatukopa.
  - Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan dan Kecamatan Mollo Tengah.
- b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan yang tersebar di seluruh Wilayah kabupaten TTS.
- c. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap yang tersebar di sepanjang pantai selatan Kabupaten TTS yang meliputi Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot'olin, Nunkolo dan Boking serta kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan pengolahan ikan yang tersebar di Kabupaten TTS.
- d. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh Kabupaten TTS.
- e. Kawasan Peruntukan Industri meliputi kawasan peruntukan industri dan kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga (Industri pengolahan tanaman pangan dan industri tenun ikat) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.
- f. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya termasuk wisata religi dan kawasan peruntukan pariwisata buatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.
- g. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.
- h. Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari kompleks markas Komando Distrik Militer (KODIM) 1621 di Kecamatan Kota SoE, kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kota SoE, kompleks markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di setiap kecamatan, dan kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan.
- i. Kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dan pengembangan potensi perikanan di wilayah pesisir pada ekosistem terumbu karang, padang lamun (*seagrass*) dan mangrove yang perlu dilestarikan.

Kawasan strategis meliputi kawasan strategis provinsi yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan Mutis di Kecamatan Fatumnasi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan taman nasional perairan laut sawu di

Kecamatan Amanuban Selatan dan Kualin serta Kawasan Noelmina. Kawasan strategis lainnya, yaitu kawasan strategis sosial budaya suku terasing Boti di Kecamatan Ki'e.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan strategis agropolitan, kawasan strategis minapolitan perikanan tangkap dan budidaya, kawasan strategis ketahanan pangan dan kawasan strategis agro-ekowisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS. Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis kabupaten lainnya, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.

#### **B.4 Visi Misi**

Perumusan visi dan misi pembangunan untuk RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan dengan memperhatikan kondisi eksisting, permasalahan dan isu strategis serta merujuk pada Dokumen Perencanaan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT. Perumusan visi dan misi harus merefleksikan kekuatan dan potensi khas Kabupaten Timor Tengah Selatan.

##### **B.4.1. Visi**

Visi menjelaskan arah/kondisi yang ingin dimasa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan. Perumusan visi pembangunan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan , yaitu: (1) Kemiskinan dan *stunting*; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk daya saing daerah; (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum; (6) Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi; (7) Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan. Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

**“TIMOR TENGAH SELATAN  
NEKAFMESE  
(BERINTEGRITAS, KREATIF, MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA,  
BERKELANJUTAN)  
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Nekafmese berasal dari Bahasa Dawan Atoin Meto yang artinya satu hati. Secara harafiah Nekafmese terdiri dari dua suku kata yakni: **Nekaf** (= hati) adalah sesuatu sebagai tempat menyimpan segala perasaan batin serta **Mese** (= satu, menyatu) adalah sepakat dan atau bersatu hati. Sehingga Nekafmese dapat diartikan sebagai sebuah proses sekaligus hasil yang berintikan perpaduan berpikir dan bertindak secara bersama-sama.

Penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

##### **1. Berintegritas**

Mewujudkan pelayanan publik dan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, transparan dan memperhatikan kesetaraan.

##### **2. Kreatif**

Terwujudnya kabupaten yang unggul, senantiasa berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK dan berdaya saing.

**3. Maju**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemanfaatan kekuatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki dan didukung oleh pemanfaatan peluang eksternal sebagai bagian dari proses pembangunan secara integratif dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia.

**4. Berbudaya**

Mewujudkan masyarakat yang cinta akan budaya dan nilai-nilai adat dan agama di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat mengolaborasikan nilai modern bersama tradisional untuk pengembangan potensi wilayah.

**5. Sejahtera**

Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.

**6. Berkelanjutan**

Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan berorientasi pada keberlanjutan dalam bidang ekonomi (*economic prosperity*), sosial (*social equity*), budaya (*cultural vitality*) dan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **B.4.2. Sasaran Visi**

Untuk mencapai visi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan maka disusun sasaran visi yang tetap merujuk pada Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045. Adapun sasaran visi RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sedangkan sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya saing daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Memperhatikan sasaran visi nasional dan Provinsi NTT maka sasaran visi Kabupaten Timor Tengah Selatan ditetapkan sama dengan Provinsi NTT yaitu:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya saing daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Merujuk pada sasaran visi yang ada maka dapat disusun sasaran visi dengan *baseline* tahun 2025 dan target sampai dengan tahun 2045 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 45: Sasaran Visi

No	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita terus meningkat.	PDRB Perkapita (Rp Juta)	21.612.202	37.612.202
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	0	90,65
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	24,91	0
		Rasio Gini (Indeks)	0,28	0,26
3.	Daya saing daerah yang meningkat.	Indeks Reformasi Hukum*	53,2	80
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0	8,00
		Indeks Pelayanan Publik	N/A	5
4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,58	85,58
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.3	7.3
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,112
5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	73,26	76,12

### B.4.3. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Visi **Timor Tengah Selatan “NEKAFMESE” Menuju Indonesia Emas 2045** akan dapat terwujud melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi NTT yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 65: Visi dan Misi Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Adapun penjabaran 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi Sosial untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing dan kreatif. Dengan transformasi sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menjamin bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam mendapatkan pelayanan dasar.

**2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi**

Transformasi Ekonomi untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan berkolaborasi pada pengembangan ekonomi modern maupun tradisional. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

**3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola**

Transformasi Tata Kelola untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang berintegritas, akuntabel dan transparan dalam pelayanan pada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang dapat bekerjasama dengan swasta untuk pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**4. Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik**

Dalam mendukung visi Kabupaten Timor Tengah Selatan maka diperlukan supremasi hukum yang dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. Dengan adanya penegakan hukum baik maka akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat serta menciptakan peluang investasi yang aman bagi investor untuk ikut terlibat dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi maka perlu adanya kerjasama antara pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif.

**5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus tetap memperhatikan ketahanan budaya dengan pertimbangan bahwa budaya masyarakat dapat berubah karena terjadi perubahan era tradisional menuju modernisasi akan tetapi dalam pembangun perlu tetap memelihara nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Untuk pembangunan menuju Indonesia emas maka selain budaya juga perlu diperhatikan perihal pembangunan yang menciptakan lingkungan yang berkualitas, kesetaraan gender, kemandirian pangan, ketahanan air dan energi serta siap menghadapi perubahan iklim dan bencana.

**6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan**

Arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan secara merata dan melibatkan *stakeholders* dengan tetap merujuk pada potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Pengembangan pembangunan yang merata bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus tetap berprinsip pada pembangunan sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Pembangunan akan dilaksanakan dengan prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" sehingga perlu memperhatikan dampak dari setiap tindakan pengembangan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup yang akan dituangkan secara berkesinambungan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**B.4.4. Keselarasan Visi Dan Misi Rpjpd Kabupaten Timor Tengah Selatan Dengan Visi Dan Misi Rpjpd Provinsi Ntt Serta Visi Dan Misi Rjpn Tahun 2025-2045**

Visi dan misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Provinsi NTT serta visi dan misi yang tertuang dalam RPJPN seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 46: Keselarasan Visi dan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan Kabupaten TTS

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045
	<b>Visi</b>		
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.	Nusa Tenggara Timur yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.	Timor Tengah Selatan “NEKAFMESE” Menuju Indonesia Emas 2045.
	<b>Sasaran Visi</b>		
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju.	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.	Pendapatan per kapita terus meningkat.
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.	Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.	Daya saing daerah yang meningkat.	Daya saing daerah yang meningkat.
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif .	Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif.
5.	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> .	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
	<b>Misi</b>		
1.	Transformasi Sosial	Sumber daya manusia NTT yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya	Mewujudkan Transformasi Sosial
2.	Transformasi Ekonomi	Membangun ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3.	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4.	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6.	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif,

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045
7.	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan
8.	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan pembangunan daerah	

## B.5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

### B.5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 47: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
<b>Misi 1:</b> Mewujudkan Transformasi Sosial	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkualitas dan inklusi	Penguatan pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berdaya saing	Pemantapan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat TTS yang unggul dan berkelanjutan
<b>Misi 2:</b> Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Pemenuhan infrastruktur dasar pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis pertanian, perikanan, perkebunan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis pertanian, perikanan, perkebunan	Penguatan inovasi dan digitalisasi dalam mendorong produktivitas dan efisiensi produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Terwujudnya TTS sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi yang menghasilkan produk komoditas dan bernilai tambah tinggi
<b>Misi 3:</b> Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik,	Percepatan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN Berkualitas, regulasi berbasis teknologi	Pemantapan Kelembagaan adaptif, ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan	Mewujudkan regulasi Tata Kelola yang adaptif dan berintegritas

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	informasi, partai politik berintegrasi dan masyarakat sipil partisipatif	masyarakat sipil mandiri	
<b>Misi 4:</b> Mewujudkan Supremasi Hukum	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi & pembangunan	TTS yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansiel, aman dan nyaman	Mewujudkan TTS yang adil, aman dan damai
<b>Misi 5:</b> Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan Ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan Ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Pembangunan TTS yang berkelanjutan
<b>Misi 6:</b> Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan	Memperluas pemerataan pembangunan dan Inklusif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mempercepat pemerataan pembangunan dan inklusif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Memperkuat pembangunan yang berdaya saing dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 48: Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.				
	Pemerataan distribusi tenaga medis dan kesehatan dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan.				
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.				
	Penuntasan <i>Stunting</i> dan eliminasi Malaria.				
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.				
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).				
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.				
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.				
	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.				
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.				
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM Sosial.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.				
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.				
<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk sentra-sentra produksi komoditas, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran.				
	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.				
	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.				
	Pengembangan kawasan pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal yang berfokus pada perpanjangan lama tinggal wisatawan.				
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata <i>ecotourism</i> .				
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun pada sentra-sentra ekonomi lokal.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.				
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ( <i>added value</i> ) tinggi yang berorientasi ekspor.				
	Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.				
	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.				
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.				
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.				
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.				
	Peningkatan produktivitas BUMD.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga.				
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>				
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.				
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.				
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.				
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.				
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.				
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.				
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.				
	Penguatan Integritas Partai Politik.				

<b>KEAMANAN DAERAH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH</b>	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.				
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas Belanja Daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.				
<b>KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI</b>	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.				
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.				
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.				
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/ <i>food estate</i> termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.				
	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor <i>pentahelix</i> dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.				
	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta penghambatan laju deforestasi				
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.				
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i> , diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Modernisasi irigasi.				
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.				
<b>IMPLEMENTASI TRANSFORMASI</b>	Peningkatan pelaksanaan reformasi agraria.				
	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.				
	Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.				
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.				
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.				
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.				
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.				
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.				
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.				
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.				
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten TTS.				
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.				
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.				
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.				
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah.				
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.				

### B.5.2 Sasaran Pokok Rpjpd Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 49: Sasaran Pokok Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
Misi 1: “Mewujudkan Transformasi Sosial”							
1	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,37	73,37	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	11	0	
				b) Angka Kematian Bayi dan Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	82	0	
				c) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,30	5,00-0	
			3	Penanganan Tuberkulosis:			
				a) Insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	633	0	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
				b) Cakupan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)*	100	100	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	100	
2	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran:			
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				i. Literasi Membaca (SD)	31,34	100	
				ii. Numerasi (SD)	24,21	100	
				iii. Literasi Membaca (SMP)	21,38	100	
				iv. Numerasi (SMP)	17,66	100	
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				i. Literasi Membaca (SD)	31,34	100	
				ii. Numerasi (SD)	24,21	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
			iii. Literasi Membaca (SMP)	21,38	100		
			iv. Numerasi (SMP)	17,66	100		
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,66	13,66		
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09	17,40		
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,30-12,16	22,99-23,31		
			7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	34,92	61,40		
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	24,91	0		
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	26,33	100		
			10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal**	N/A	15		
Misi 2: "Mewujudkan Transformasi Ekonomi"							
4	Terwujudnya Iptek, Inovasi,	IPTEK, Inovasi, dan	1 1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,66	3,32	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
	dan Produktivitas Ekonomi	Produktivitas Ekonomi	1	Pengembangan Pariwisata			
			2	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,08	0,48	
				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	140	340	
			1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,66	10	
			1	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			4	a) Persentase koperasi aktif (%)	36	100	
				b) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	N/A	5	
			1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,71	0,72	
			5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,81	65,00	
			1	Tingkat Penguasaan IPTEK			
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	1	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			8	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	-	90,65	
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	7,26	17,26	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
6	Terwujudnya Transformasi Digital	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	5,3	7,3	
7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*	11,49	5,89	
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,78	38,64	
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-22,14	24,95	
8	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	64,74	95,00	
			b)	Persentase kemandapan jalan Kabupaten (%)	51,09	72,00	
			c)	Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,38	
Misi 3: “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola”							
9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	53,20	80,00	
			25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	8	
			26	Indeks Pelayanan Publik	N/A	5	
			27	Indeks Integritas Nasional	65,65	79,08	
Misi 4: “Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik”							

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
10	Kepatuhan Hukum, Keamanan dan Demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	2	Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak (%)	91,04	99	
			8				
			2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,25	99	
			3	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	
Misi 5: “Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan”							
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,16	1,5	
			1				
			3	Tingkat Inflasi (%)	2,42	0,8	
			2				
			3	Intermediasi sektor keuangan			
3	a) Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan (Miliar)	6	10				
3	Inklusi Keuangan* (%)	92	99				
4							
12	Efektifitas Kepemimpinan Daerah	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	3	Konflik SARA (Jumlah Peristiwa)	0	0	
			5				
			3	Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah			
			a)	Pemekaran Wilayah Desa dan atau Kecamatan	Ada	Ada	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
				b) Pemekaran Wilayah Kabupaten	-	Ada	
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,09-51,11	62,36-62,79	
			7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15	
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	3	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,1-60,14	64,16-64,47	
			9	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,112	
Misi 6: “Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan”							
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0,75	
			1	Kualitas Lingkungan Hidup			
			4	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,26	76,12	
			2	b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0	40	
				c) Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)	61,43	100	
	d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	75,15	90,00				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	4	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
			3	a) Ketahanan Energi			
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	93	99	
				b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	N/A	2,1	
				c) Ketahanan Air			
				- Kualitas air Sungai Sebagai Sumber Air Baku (IKA)	46,32	57,85	
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	62,30	100	
	- Cakupan Layanan Air Minum Layak	60,66	90,00				
17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	4	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	155,67	143,67	
			4 5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	0	33,73	

### B.5.3. Upaya Transformasi Super Prioritas Kabupaten Timor Tengah Selatan (Game Changers Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Secara umum, arahan RPJPN Tahun 2025-2045 terkait Upaya Transformasi Super Prioritas atau *Game Changers* diadopsi sebanyak 17 (tujuh belas) oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai kebutuhan dan

kesesuaian dengan konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 50: Game Changers Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI	GAME CHANGERS
<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun Pra Sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
	2. Investasi pelayanan primer, penuntasan <i>stunting</i> , serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tidak menular (terutama <i>tuberculosis</i> )
	3. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	4. Peningkatan anggaran IPTEKIN Kabupaten TTS menuju komersialisasi oleh industri
	5. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
	6. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi pada kawasan wisata unggulan <i>agroecoforestry</i> Mutis – Fatumnasi, dan Kawasan Oetune – Kolbano sepanjang pantai, Kawasan Wisata Budaya Air Berubah Menjadi Anggur – Sonaf Niki-Niki dan sekitarnya – Kampung Adat Suku Boti, pengembangan tenun ikat tradisional Timor Tengah Selatan sentra produksi dan pengolahan serta sentra pemasaran di kawasan perkotaan
	7. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau berupa pengembangan potensi EBT Tenaga Surya, Tenaga Angin, Tenaga Air dan Biomassa
<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>	8. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
	9. Penguatan integritas partai politik
<b>SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN</b>	10. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
	11. Reformasi energi terbarukan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>	12. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	13. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	14. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus ( <i>food, energy, water</i> )
<b>PEMBANGUNAN YANG MERATA, RAMAH LINGKUNGAN</b>	15. Penuntasan sarana prasarana infrastruktur dasar sebagai peningkatan aksesibilitas dalam upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas.
	16. Pemenuhan akses air minum, serta sanitasi aman berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	17. Pengelolaan dan pemilahan sampah terpadu di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler.

TRANSFORMASI	<i>GAME CHANGERS</i>
<b>DAN BERKELANJUTAN</b>	

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

### C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan merupakan kesenjangan yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Kesenjangan yang terjadi dipengaruhi beberapa faktor baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui kolaborasi pembangunan lintas sektor. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencakup aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, pelayanan umum dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### C.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### a) Geografi

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi meliputi:

##### 1. Perubahan Iklim

Permasalahan dari dampak perubahan iklim adalah terjadinya perubahan suhu dan anomali pola cuaca yang tidak menentu sehingga cuaca sulit diprediksi. Akibat dari perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya potensi bencana, kebakaran hutan, banjir, longsor, kekeringan, kelangkaan air bersih, hal ini juga berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur dasar, tingkat kesehatan masyarakat, menimbulkan permasalahan sosial dan menurunnya produksi dan produktifitas pertanian.

##### 2. Sumber daya air

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan oleh topografi yang berbukit bukit, persebaran sumber air yang tidak merata dan kurangnya sarana tampungan air baku. Selain itu di

Kabupaten Timor Tengah Selatan juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya penurunan tanah dan muka air tanah. Penurunan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun terdampak cukup luas yang umumnya terjadi dipemukiman masyarakat. Untuk itu pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah harus tetap dilaksanakan untuk menurunkan laju penurunan tanah dan muka air tanah terutama pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Zona Rusak.

3. Tutupan lahan

Penurunan kualitas lahan diakibatkan adanya peningkatan eksploitasi lahan secara berlebihan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati. Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Timor Tengah Selatan ditunjukkan melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Salah satu permasalahan tutupan lahan adalah alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan dan pemanfaatan hutan yang belum optimal.

4. Kebencanaan

**Berdasarkan** data Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2019-2023 termasuk kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Dengan beberapa faktor penyebab yaitu kondisi topografi, geologi dan perubahan iklim. Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

5. Ketahanan pangan

Memperhatikan nilai Indeks Ketahanan Pangan maka Kabupaten TTS berada pada kategori agak tahan (>59,58-67,75). Kondisi ketahanan pangan secara umum sangat berkaitan dengan perubahan iklim sehingga mempengaruhi pola dan waktu tanam yang pada akhirnya akan berpengaruh pada produksi tanaman.

6. Ketahanan Energi

Memperhatikan rasio elektrifikasi total Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai tahun 2023 adalah 82,99% (rasio elektrifikasi PLN sebesar 75,73% dan rasio elektrifikasi non PLN sebesar 7,26%) maka masih terdapat wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum terakses jaringan listrik sehingga berpengaruh pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kependudukan. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi energi baru terbarukan namun dalam pengembangannya terkendala pada tingginya nilai investasi dan permasalahan sosial.

b) Demografi

Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut jumlah dan struktur serta komposisi menunjukkan bahwa belum cukup baik merujuk pada belum optimalnya komposisi dan piramida penduduk. Komposisi penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh penduduk usia 10-14 tahun, dengan demikian 5-10 tahun kedepan diharapkan Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam fase bonus demografi. Berdasarkan angka ketergantungan tahun 2023 sebesar 55,09 yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia non produktif.

## C.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:

1. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi yang dapat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, prevalensi *stunting*, TPT dan IPM. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB terus meningkat setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2023 sebesar 3,21% walaupun angka ini masih relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional serta dibandingkan dengan angka pertumbuhan sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 5%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cukup tinggi menjadi masalah yang dihadapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana pada tahun 2019 sebesar 1,94% dan meningkat menjadi 2,64% pada tahun 2023 akibat rendahnya kualitas

sumber daya manusia, lapangan kerja yang terbatas dan terbatasnya sumber daya alam.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar 25,18% dengan rata-rata penurunan sebesar 1,99% dan persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 sebesar 13,01% serta prevalensi *stunting* tahun 2023 sebesar 22,03%. Persentase penurunan angka kemiskinan berkaitan erat dengan indeks gini yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya indeks pada tahun 2023 sebesar 0,284.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 sebesar 63,58 dan nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM provinsi NTT sebesar 66,68 dan nasional sebesar 74,39. Kesenjangan yang cukup besar menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat bersaing pada era Indonesia Emas tahun 2045.

## 2. Kesejahteraan sosial budaya

Kesejahteraan sosial budaya yang masih menjadi permasalahan adalah indeks keluarga sehat khususnya pada indikator pemakaian alat/cara KB, pada tahun 2023 terdapat 60,4% perempuan yang tidak menggunakan alat KB, sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan, tingginya angka kelahiran, tingginya resiko kesehatan ibu dan tingginya beban keluarga.

Permasalahan lainnya dari aspek kesejahteraan sosial budaya adalah pada Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pemberdayaan Gender. Tahun 2022 nilai IPA Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 45,54. Nilai IPA Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus masih rendah. Data komponen IDG Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun dengan persentase pada tahun 2022 sebesar 28,77%.

### C.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan global. Namun Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara lain:

#### 1. Daya Saing Ekonomi

##### a) Struktur Perekonomian

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan berbagai sektor lain, dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 45,92% terhadap total PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Meskipun sangat bergantung pada sektor ini, namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang rendah. Sementara sektor tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam menciptakan *multyplier effect* bagi perekonomian daerah.

##### b) Rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih didominasi oleh masyarakat agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk. Dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan dari sektor agraris menjadi sektor industri. Namun Sektor pengolahan industri di Kabupaten TTS belum dikembangkan secara optimal, dimana kontribusi sektor pengolahan industri hanya sebesar 0,66% pada tahun 2023 terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Angka ini menunjukkan bahwa masih sangat bergantung pada hasil olahan dari daerah lain.

##### c) Rendahnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

Kabupaten Timor Tengah Selatan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Timor memiliki banyak potensi wisata dan menjadi daerah transit antar kabupaten yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah, salah satunya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat rendah yakni sebesar 0,08% terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah

Selatan . Keadaan ini masih belum sejalan dengan misi daerah untuk menciptakan pariwisata 5A sebagai penggerak ekonomi daerah (khususnya *accomodation*).

d) Rendahnya PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dibanding propinsi dan nasional. PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar 20,01 juta, sedangkan PDRB perkapita Provinsi NTT sebesar 23,07 juta. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Provinsi NTT masih rendah walaupun mengalami peningkatan, namun masih berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

e) Belum optimalnya pembangunan ekonomi inklusif

Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari komponen pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif, dimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tahun 2019-2021 sebesar 3,81-4,00, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebesar 5,45-5,73 dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan sebesar 5,18-5,17.

f) Pembangunan ekonomi hijau

Belum optimalnya pembangunan ekonomi hijau diakibatkan karena koordinasi lintas sektor masih rendah, kurang tersedianya perangkat aturan terkait, sumberdaya alam yang terbatas, rendah kualitas sumberdaya manusia serta daya lingkungan yang rendah.

## 2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a) Rendahnya literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Daya saing suatu daerah tergambar dari kualitas sumber daya manusia yang diukur dari keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan kemampuan dalam membaca dan menulis serta kemampuan untuk memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka serta konsep menghitung dalam kehidupan sehari-hari dimana pada tahun 2023, terdapat 31% peserta didik tingkat SD dan 21% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 24% peserta didik tingkat SD dan 17% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01–40,00).

- b) Rendahnya indeks literasi digital di Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Kemampuan literasi digital diukur melalui indeks literasi digital, dimana pada tahun 2022 Indeks literasi digital Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,29, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital masih rendah dimana pengetahuan serta kecakapan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya masih rendah.
- c) Belum optimalnya kontribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Perkembangan TPAK Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten Timor Tengah Selatan berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan namun hal ini berbanding terbalik terhadap peningkatan ekonomi karena rendahnya kualitas tenaga kerja.

- d) Tingginya angka ketergantungan  
Angka ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019 sebesar 74,63% dan menjadi 55,09% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan penduduk usia produktif dan tidak produktif di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non produktif.

### **3. Rendahnya Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah**

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah, dimana pada tahun 2023 panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik mencapai 52,35%, Penduduk dengan sumber air minum layak sebesar 60,66%, sanitasi layak sebesar 61,83%, Persentase Rumah Layak Huni sebesar 64,68%, prasarana pengelolaan sampah sebanyak 5 unit truk angkut sampah, 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 Unit TPA, 1 Unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan 56 unit pasar yang tersebar pada 32 kecamatan.

#### **4. Rendahnya Daya Saing Iklim Investasi**

Daya Saing iklim investasi kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dimana pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,12 dan berada pada kategori sedang dengan interval 2,51-3,75. Nilai investasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar Rp.42 miliar dari investor dalam negeri dan asing dengan jumlah investor sebanyak 141 investor. Permasalahan yang menghambat iklim investasi daerah antara lain: belum teridentifikasi dan terekplorasi potensi sumberdaya alam dan permasalahan sosial lainnya.

#### **C.4 Aspek Pelayanan umum**

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik alam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara lain belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya Indeks Inovasi daerah, Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

##### **a) Belum optimalnya pelayanan publik**

Pelayanan Publik belum optimal, dimana pada tahun 2021 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kategori C (cukup), dengan mempertimbangkan 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.

##### **b) Belum optimalnya Pengembangan Inovasi daerah**

Belum optimalnya inovasi daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana pada tahun 2023, nilai IID sebesar 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif. Permasalahan dihadapi walaupun masuk dalam kategori inovatif namun inovasi-inovasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal.

- c) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- d) Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan sesuai data 3 tahun terakhir namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5). Hal ini diakibatkan karena terbatasnya dukungan anggaran, SDM, sarana prasarana.
- e) Belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik namun perlu di optimalkan sehingga integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2023 (kategori Baik (rentang nilai >60-70)) dengan meningkatkan mutu dokumen perencanaan dan penggaran, mutu laporan kinerja dan mutu pelaksanaan system akuntabilitas keuangan.

- f) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya Nilai Indeks RB Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 dengan kategori Cukup (rentang nilai >50-60), dimana masih berada di bawah Provinsi NTT yang berada pada kategori Baik, diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan organisasi yang meliputi unsur tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja.

- g) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dimana pada tahun 2023 persentase penerapan SPM sebesar 52,15% antara lain SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan SPM Sosial. Rendahnya SPM di Kabupaten Timor Tengah Selatan di akibatkan oleh penganggran tidak berperspektif SPM, kebijakan berperspektif, keterbatasan anggaran,

kurangnya ketaatan dalam menginput laporan pada aplikasi SPM Bina Bangda Kemendagri.

## C.5 Isu-Isu Strategis

Isu strategis daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi dan kabupaten) dan potensi yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional provinsi maupun daerah.

### C.5.1. Isu Strategis Global

*Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

#### 1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

#### 2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a. Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- b. Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- c. Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

- d. Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- e. Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

**3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:**

- a. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- b. Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- c. Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- d. Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- e. Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- f. Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

**4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:**

- a. Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Untuk memastikan pelaksanaan SGD's berjalan dengan baik maka peran negara dan semua pemangku kepentingan pembangunan sangat penting dalam pencapaian tujuan SDG's.

**C.5.2. Isu Strategis Nasional**

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia kedepan:

1. Kemiskinan
2. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

4. Integrasi Domestik Terbatas
5. Rendahnya Tingkat Produktivitas
6. IPTEKIN dan Riset Lemah
7. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah
8. Pariwisata di Bawah Potensinya
9. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil terhadap Perekonomian
10. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah
11. Ekonomi Laut Belum Optimal
12. Pembangunan Belum Berkelanjutan
13. *Hyper Regulation* dan Kualitas Regulasi Rendah

### **C.5.3. Isu Strategis Provinsi NTT**

Beberapa isu strategis di Provinsi NTT antara lain:

1. Kemiskinan
2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)
3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan nilai-nilai Budaya
4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan
5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata
6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan

Isu-Isu strategis yang ada di Provinsi NTT berkaitan dengan isu-isu yang terjadi secara global, nasional maupun regional menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana peningkatan tata kelola pemerintahan serta penegakan supremasi hukum di Provinsi NTT.

### **C.5.4. Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan**

#### **1. Kemiskinan dan *stunting***

Kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai upaya

mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional. Secara provinsi, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 menempati peringkat ke delapan kabupaten termiskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 25,18%. Tingginya angka kemiskinan ini juga mempengaruhi meningkatnya angka *stunting* sebesar 22,30% pada tahun 2023 yang disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan *stunting* maka pemerintah daerah meningkatkan akses terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan layak, air minum, sanitasi layak dan aman serta rasio elektrifikasi, diversifikasi ekonomi berupa pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan sektor jasa lainnya, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha, pelatihan kewirausahaan dan dukungan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam hal koordinasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

**2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk daya saing daerah**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah yang meliputi beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain sistem pendidikan yang bermutu, peningkatan kapasitas melalui Diklat, kompetensi serta pembinaan sehingga tercipta tenaga yang profesional dan terampil. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM maka perlu kerja sama berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat.

**3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 3,11% dan menjadi 3,21% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini belum maksimal karena masih terdapat potensi yang belum dikelola dengan baik. Potensi-potensi dimaksud, berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan investasi. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dimaksud, maka pemanfaatan IPTEK, pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan potensi ekspor serta rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan.

**4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan antar aktor dioptimalkan (kolaboratif) dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan, memperpendek rentang kendali dengan mengoptimalkan penerapan SPBE. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan peralatan sarana prasarana serta sumber daya aparatur yang berintegritas dan berdaya saing agar tercapainya pembangunan berkelanjutan.

**5. Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum**

Untuk meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, peningkatan pemahaman masyarakat yang dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi/lokakarya baik ditingkat masyarakat maupun lembaga pendidikan, perlindungan HAM untuk menjamin rasa keadilan masyarakat, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum yang adil tanpa memihak.

**6. Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi**

Untuk meningkatkan pembangunan berperspektif/ berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi, perlu adanya kebijakan berwawasan lingkungan dan pendayagunaan SDA untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, sumber daya manusia yang produktif dan berkemampuan dalam pemahaman wawasan lingkungan, pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan, peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, pengembangan kebudayaan sebagai modal pembangunan daerah, sinergitas kebijakan antara pemangku kepentingan pemerintah, sektor terkait dan masyarakat.

**7. Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan**

Isu strategis pembangunan sarana prasarana yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan menjadi salah satu persyaratan penting dalam meningkatkan pertumbuhan

perekonomian suatu daerah dalam hal kelancaran, keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa serta upaya upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (peningkatan layanan infrastruktur dasar, sarana prasarana pendidikan, kesehatan yang merata inklusif yang memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, isu keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Berikut merupakan keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 51: Masalah pokok dan Isu Strategis

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
<p><b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>2. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat</li> <li>3. Belum optimalnya perlindungan sosial masyarakat</li> </ol> <p><b>Aspek Daya Saing Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar untuk penanganan kemiskinan dan <i>stunting</i></li> </ol>	<p><b>Kemiskinan dan <i>stunting</i></b></p> <p><b>Peningkatan Kualitas SDM untuk daya saing daerah</b></p>
<p><b>Aspek Daya Saing Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya nilai produksi pertanian dan perkebunan</li> <li>2. Rendahnya kualitas SDM</li> <li>3. Belum optimalnya pendapatan daerah</li> </ol>	<p><b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah</b></p>
<p><b>Aspek Pelayanan Umum</b></p>	

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Integritas aparaturnya dalam melayani</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis digital</li> <li>3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> </ol>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</b>
<p><b>Aspek Pelayanan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penegakan hukum</li> <li>2. Belum optimalnya tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat</li> </ol>	<b>Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum</b>
<p><b>Aspek Geografi dan Demografi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup</li> </ol> <p><b>Aspek Daya Saing Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya dukungan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi makro</li> <li>2. Kurangnya peminatan akan pelestarian budaya</li> <li>3. Belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender</li> <li>4. Belum optimalnya pengembangan lahan pertanian</li> </ol>	<b>Mewujudkan Pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi</b>
<p><b>Aspek Geografi dan Demografi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Menurunnya kualitas lingkungan</li> </ol> <p><b>Aspek Daya Saing Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya pemerataan pembangunan</li> <li>2. Belum optimalnya pembangunan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah</li> <li>3. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana yang merata, yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan</li> </ol> <p><b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya layanan infrastruktur dasar</li> <li>2. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana yang merata, yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan</li> </ol>	<b>Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan</b>

Dari tabel 45 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh isu strategis memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan pembangunan

di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Permasalahan yang ada merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan , yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk melihat seberapa besar masalah tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar dan mendesak untuk kemudian disimpulkan sebagai isu-isu strategis yang akan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 20 tahun ke depan.

Isu-Isu strategis sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana setiap isu strategis memiliki keterkaitan atau akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi secara global, nasional, provinsi NTT dan isu KLHS RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2045.

### C.6. Keselarasan Isu Strategis Rppjd Dengan KLHS RPJPD

Identifikasi dan perumusan isu strategis dilakukan dalam rangka membantu menentukan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan maupun target RPJPD 2025-2045. Isu strategis menunjukkan kondisi, keadaan, kejadian atau hal yang apabila tidak diantisipasi/ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang merugikan dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Strategis yang dimaksud adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian TPB. Rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 52: Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN		ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045		ISU STRATEGIS DAERAH	
1.	Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan	1	Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat. Masih terdapat 40,20 ribu penduduk miskin pada tahun 2023.	1	Masih terdapat masyarakat Kabupaten TTS yang hidup di bawah garis kemiskinan	1	Kemiskinan dan <i>Stunting</i>
		2	Masih kurangnya kepedulian jajaran desa dan kelurahan dalam memberikan layanan masyarakat secara optimal	2	Optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat berkebutuhan sosial		
		3	Alokasi pembiayaan pemerintah untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) untuk pengentasan	3	Kolaborasi antar institusi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem masih lemah		

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH	
		kemiskinan cenderung menurun			
		4 Sistem perlindungan sosial belum terintegrasi	4	Mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan bencana	
		5 Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan nasional masih rendah	5	Mobilisasi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan	
		6 Lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif	6	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing	
		7 Kesiapsiagaan bencana masih rendah	7	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	
		8 Tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi (khususnya bencana kekeringan dan cuaca ekstrim) tinggi			
2.	Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik	1 Prevalensi stunting masih relatif tinggi (21,52% di tahun 2022) meskipun cenderung menurun	1	Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1 Kemiskinan dan <i>Stunting</i>
		2 Prevalensi malnutrisi masih relatif tinggi (11, 24 di tahun 2022) meskipun cenderung menurun	2	Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan sistem pangan	
		3 Pola konsumsi rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi kaidah gizi	3	Produktivitas tenaga kerja pertanian dan nilai tambah produk pertanian masih rendah	
		4 Tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah	4	Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain	
		5 Potensi kehilangan pangan dan sampah makanan ( <i>food loss</i> dan <i>waste</i> ) cukup tinggi (28,5% timbulan sampah berupa sampah sisa makanan)	5	Percepatan pencegahan stunting wasting	
		6 Perubahan iklim berpotensi menurunkan produktifitas tanaman pangan dan peningkatan resiko gagal panen	6	Inflasi dan kelangkaan stok pangan	
		7 Keterlambatan distribusi barang dari pelabuhan angkut ke pelabuhan bongkar			
3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	1 Angka kematian ibu (AKI) masih relatif tinggi (115/100.000 kelahiran hidup) dan cenderung naik selama tahun 2018-2022	1	Perubahan iklim dan lingkungan	1 Kemiskinan dan <i>Stunting</i>

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
		2 Angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) masih tinggi dan cenderung naik dari 51,1 menjadi 53,1 per 1.000 kelahiran	2 Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta dan filariasis)	
		3 Cakupan HIV testing dan pengetasan HIV masih terbatas	3 Kesehatan reproduksi dan KB	
		4 Kesehatan reproduksi ibu dan remaja perempuan masih perlu ditingkatkan	4 Cakupan jaminan kesehatan nasional	
			5 <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	
			6 Cakupan HIV Testing dan pengetasan HIV	
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata	1 Kesenjangan partisipasi pendidikan yang berkualitas berkontribusi pada rendahnya daya saing	1 Daya saing SDM	2 Peningkatan kualitas SDM untuk daya saing daerah
			2 Program wajib belajar 12 tahun	
			3 APK PAUD, SD dan SMP atau sederajat	
			4 APM SD dan SMP atau sederajat	
			5 Kualitas guru	
			6 Kualitas pengajaran dan pembelajaran	
			7 Aksesibilitas pendidikan yang belum merata	
			8 Penguatan pendidikan satu tahun pra sekolah	
			9 Optimalisasi pendidikan dan pelatihan khusus	
			10 Sarana dan prasarana dan kebutuhan fasilitas belajar	
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1 Masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender	1 Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5 Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum
		2 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 Optimalisasi penyelesaian masalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		3 Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatif rendah	3 Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	
		4 Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan	4 Kompresivitas layanan terhadap korban kekerasan	
			5 <i>Unmet need</i> KB	
6.	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak	1 Infrastruktur air bersih dan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten TTS	1 Akses air minum dan sanitasi aman	7 Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH			
		2	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah	2	Efisiensi penggunaan air	lingkungan dan kebencanaan	
		3	Perubahan iklim dan bencana kekeringan mengancam ketersediaan air	3	Indeks Kualitas Air (IKA) cenderung menurun		
		4	Kualitas air baku (air permukaan) cenderung menurun yang di indikasikan dengan penurunan IKA dari 52,50 tahun 2020 menjadi 51,11 tahun 2022	4	Tingginya pencemaran air tanah		
				5	Pengelolaan limbah domestik dan limbah industry		
				6	Sanitasi lingkungan		
				7	Infrastruktur sanitasi		
				8	Penyediaan kebutuhan air baku dari sumber terlindung relatif terbatas		
				9	Teknologi pengelolaan sumber daya air		
11.	Kota dan pemukiman berkelanjutan	1	Program perumahan masih terfokus pada rumah yang dibangun secara formal untuk dimiliki dan dijual	1	Akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau		7
		2	Timbulnya permukiman kumuh	2	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak		
		3	Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya	3	Akses terhadap transportasi umum		
		4	Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah	4	Partikel halus (PM2.5, PM10) dan indeks kualitas udara		
		5	Terbatasnya sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	5	Pengurangan resiko bencana		
		6	Kerentangan terhadap potensi bencana kekeringan dan cuaca ekstrim kategori tinggi	6	Edukasi siaga bencana		
				7	Akses jalan dan drainase kota		
				8	Ketersedian prasarana dan fasilitas umum yang sesuai standar		
				9	Pengelolaan sampah		
				10	Implementasi tata ruang		
				11	Ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan		
12.	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	1	Data kehilangan pangan ( <i>food loss</i> ) dan sampah makanan ( <i>food waste</i> ) belum tersedia namun diperkirakan tinggi karena 28,5 persen sampah di Kabupaten TTS berupa sampah sisa makanan	1	Polusi dan kerusakan lingkungan	3	Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2	Penanganan <i>food loss</i> dan <i>waste</i> masih terbatas	2	<i>Food loss</i> dan <i>waste</i>		

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
		3 Kinerja pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular masih terbatas	3 Belum terpenuhi layanan terhadap pengelolaan sampah domestik dan limbah B3	
		4 Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah	4 Belum membudayakannya gaya hidup ramah lingkungan	
			5 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri	
			6 Pengurangan produksi sampah	
			7 Daur ulang sampah	
13.	Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan bencana	1 Potensi dampak perubahan iklim di wilayah yang berkategori tinggi hingga sangat tinggi	1 Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana	7 Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2 Kesiapsiagaan bencana belum optimal	2 Peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim	
		3 Belum ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim khususnya pada sektor air dan sektor kesehatan yang masuk dalam level top prioritas dan prioritas	3 Pencegahan dan penanggulangan bencana	
			4 Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, produktifitas pertanian, dan kesehatan masyarakat	
			5 Meningkatnya bencana hidrometeorologi di pesisir akibat perubahan iklim	
			6 Revegetasi dan penghijauan pada lahan kritis	
			7 Pengurangan alih fungsi lahan	
			8 Daur ulang sampah	
			9 Penurunan dampak ekonomi perubahan iklim	
15.	Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan	1 Rendahnya peran serta masyarakat dalam menghijaukan lahan kritis	1 Pengurangan alih fungsi lahan	6 Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi
		2 Potensi berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dampak perubahan iklim	2 Adanya aktifitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDDTLH dan tata ruang	
		3 Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru memicu	3 Rehabilitas lahan kritis	
			4 Perlindungan ekosistem penting	

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045		ISU STRATEGIS DAERAH		
		meningkatnya alih fungsi lahan	5	Hilangnya keanekaragaman hayati			
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan	1	Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber-sumber energi	1	Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan	7	Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2	Pengembangan EBT memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal	2	Kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber-sumber energi		
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	1	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2	Inklusi keuangan bagi UMKM masih terbatas	2	Produktifitas tenaga kerja		
		3	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri masih sangat terbatas	3	Pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah		
		4	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	4	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja		
		5	Daya saing destinasi dan industri pariwisata masih rendah	5	Ketersediaan lapangan kerja		
				6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan setengah pengangguran masih tinggi		
				7	Akses UMKM terhadap lembaga keuangan		
				8	Promosi pariwisata berkelanjutan		
				9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		
		10	Partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata				
		11	Perlunya peningkatan kreatifitas masyarakat				
9.	Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1	Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian Kabupaten TTS cenderung menurun	1	Proporsi anggaran riset terhadap DPRB	7	Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2	Masih terbatasnya diversitas industri	2	Akses terhadap jasa dan pasar keuangan bagi koperasi dan UMKM		
		3	Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah	3	Perlunya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk		
		4	Terbatasnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM	4	Kontinuitas usaha dan hasil produksi		
		5	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	5	Pemasaran produk UMKM		
				6	Nilai tambah industri kecil		

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN		ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045		ISU STRATEGIS DAERAH	
10.	Mengurangi kesenjangan	1	Tingkat kesenjangan ekonomi masih relatif tinggi searah dengan tingkat kemiskinan	1	Adanya kesenjangan ekonomi (Rasio Gini)	3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2	Adanya kesenjangan pembangunan dan infrastruktur ekonomi antar wilayah kecamatan	2	Indeks kebebasan sipil		
		3	Kurang memadainya sarana dan prasanana penunjang peningkatan ekonomi bagi PKL (Pedagang Kaki Lima)	3	Pemetaan potensi ekonomi		
				4	Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi		
				5	Ketepatan sasaran bantuan sosial		
				6	Ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian		
17.	Menguatkan kemitraan untuk mencapai tujuan	1	Pengelolaan pajak daerah belum optimal sehingga proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak daerah masih rendah	1	Kerja sama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik
		2	Perlu upaya optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah	2	Penguatan kapasitas kelembagaan		
				3	Optimalisasi kerjasama antar pihak		
				4	Kolaborasi antar lembaga		
				5	Perluasan antar akses transportasi digital		
				6	Penerimaan pajak		
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai menyediakan akses keadilan untuk semua dan kelembagaan tangguh	1	Pelayanan publik belum prima	1.	Pengurangan segala bentuk kekerasan terhadap anak	5	Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum
		2	Perilaku koruptif yang masih langgeng	2	Transformasi birokrasi		
		3	Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal	3	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan akses keadilan		
		4	Inefisiensi regulasi dan birokrasi	4	Perilaku anti korupsi		
				5	Cakupan administrasi kependudukan		

#### D. Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan

daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam kedua aspek tersebut.

1. Aspek hukum, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk memperkuat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi. Dalam konteks ini sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya akan diberikan ruang yang dijamin kepastian hukumnya melalui Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, sehingga perkembangan dari sektor tersebut tentu dapat dioptimalkan.
2. Aspek Sosial, dengan adanya Peraturan Daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menjadi panduan bagi penyusunan RPJMD Kepala Daerah.
3. Beban Keuangan Daerah, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan namun dari manfaat yang akan didapatkan tentunya beban biaya tersebut menjadi tidak sebanding karena salah satu manfaat yang didapatkan adalah dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 akan juga

mendatangkan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Konsekuensi sebuah negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan diatur oleh hukum demikian halnya dengan Negara Republik Indonesia yang mendasarkan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 7 yang mengatur tentang Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan.

Teori Hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman dalam pembentukan hukum yang tingkatannya lebih rendah dan sebaliknya pembentukan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Untuk itu sebagaimana dalam judul bab ini, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan sehingga secara substansi peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka berikut ini merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan analisis dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045:

### 3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tujuan negara tersebut merupakan visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus dilakukan secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan mulai dari pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang ideal sebagaimana diharapkan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional pemerintah daerah diberikan peran cukup besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat apa yang dicita-citakan Negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk perda, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

### 3.2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksudkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 5 (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Pasal 9 ayat (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pasal 10 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kemudian pada ayat (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Pada ayat (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ini merupakan delegasi dari Undang- Undang untuk penetapan Peraturan daerah tentang RPJPD.

3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dalam Pasal 6 ayat (1) RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

3.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, ketentuan terkait materi muatan adalah:

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

### 3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Ini berarti bahwa seluas apapun otonomi yang diberikan, daerah tetap bertanggungjawab pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). UU Pemda menetapkan urusan konkuren yang merincikan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. urusan konkuren dibagi menjadi 3 (tiga) yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ini wajib memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 263 ayat (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 264 ayat (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Pasal 265 ayat (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Pasal 266 (1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 270 ayat (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud. Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.

### 3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan Kaidah Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- c. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:
  1. kerangka pendanaan;
  2. kerangka regulasi; dan
  3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa penganggaran akan melalui pendekatan berbasis *money follow program* yang artinya adalah pendekatan perencurnaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat luas. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Sedangkan "tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Selanjutnya "holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program presiden yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Kemudian pengaturan tentang Kerangka Pendanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Kemudian Kerangka Regulasi dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan berbasis program pembangunan dilaksanakan melalui beberapa kerangka yang terintegrasi baik dari segi pendanaan, regulasi dan pelayanan umum. Kerangka ini dimaksudkan untuk membangun integrasi antar semua stakeholder sehingga perencanaan

dapat dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai ke pemerintahan terkecil di daerah.

Kemudian terdapat Bagian yang mengatur Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan dinyatakan bahwa Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan dari penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan yakni agar Kementerian/ Lembaga , Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan.

Pada Bagian yang lain terdapat pengaturan tentang Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui presiden kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:

- a. belanja kementerian/lembaga;
  - b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
  - c. hibah daerah;
  - d. dana transfer khusus;
  - e. dana desa; dan
  - f. sumber pendanaan lainnya,
- yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya pengaturan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama

Menteri Keuangan mesti menyusun rencana pemanfaatan subsidi, dana transfer, dana desa dan dana lain yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di Daerah. Hal ini dilakukan karena belum semua Daerah yang mampu mendapatkan PAD yang banyak untuk membiayai pembangunan Daerahnya.

Di Bagian berikutnya mengatur tentang Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKP yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkan RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan RKP ini menjadi indikator utama yang harus dibuat secara baik dalam rangka mengeksekusi program Pemerintah yang hendak di buat. Namun perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan RKP yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sampai simpul terkecil di Daerah.

Pada Bagian berikut terdapat pengaturan tentang Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa Rancangan awal RKP yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan awal RKP yang telah disetujui Presiden perlu disampaikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan program kegiatan sampai ke Daerah. Hal ini bertujuan agar program pembangunan di daerah terintegrasi dengan baik sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terdapat pengaturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada Bagian Kesatu mengatur tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang diatur di sini yaitu Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada Bagian Kedua terdapat Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang mengaturnya bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selanjutnya RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang bertanggungjawab menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD yaitu BAPPEDA. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning dan Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Selanjutnya pada Bagian Keempat terkait dengan Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Paragraf 1 terdapat pengaturan terkait dengan Persiapan Penyusunan RPJMD. Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masukan dan saran, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala

Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD, disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Pada Paragraf 2 mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;

- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD, dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Rancangan awal RPJMD, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Selanjutnya Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik provinsi, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD, harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu, tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Selanjutnya Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik. Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota. Masukan, dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Kemudian pada Paragraf 3 terdapat pengaturan Penyusunan Rancangan RPJMD. Pada Pasal 61 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

Selanjutnya BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Kemudian Paragraf 4 mengatur tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Pada Pasal 64 dinyatakan bahwa Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Selanjutnya pada Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD, paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang

akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya pada Paragraf 6 terkait dengan Penetapan RPJMD Pasal 70 menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Evaluasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Terakit dengan Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD DAN RPJMD pada Bagian Kesatu Umum Pasal 319 menyatakan bahwa Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yaitu Bupati/wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk dievaluasi. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar dari bupati/ wali kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- c. laporan KLHS;
- d. hasil review APIP;
- e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota; dan
- f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen diterima secara lengkap. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, gubernur mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk dilengkapi. Daerah yang telah melengkapi dokumen, menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RTRW kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD. Tim evaluasi anggotanya terdiri atas BAPPEDA provinsi dan Perangkat Daerah provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, kepala BAPPEDA provinsi mengundang pejabat pemerintah Daerah provinsi, pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pejabat pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, terdiri atas Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Kepala BAPPEDA provinsi menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Rancangan Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro hukum Setda provinsi. Keputusan Gubernur, disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara lengkap. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Kemudian Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Kepala BAPPEDA provinsi memeriksa kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi. Bupati/wali kota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur melalui biro hukum Setda provinsi bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah kepada kepala BAPPEDA provinsi. Pengajuan permohonan nomor register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Keputusan Gubernur tentang evaluasi. Gubernur melalui biro hukum sekda provinsi menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register kepada bupati/wali kota. Selanjutnya Rancangan

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan bupati/wali kota. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik. Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

### 3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyusunan dokumen, dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas:

- a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini berlandaskan Pancasila yang merupakan pandangan hidup, ideologi bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti bahwa segala yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila, dan semua peraturan yang dibentuk harus berdasarkan Pancasila, hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembangunan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Dengan demikian, substansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*) yang mewujudkan cita-cita hukum, dan menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh karena itu setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai dasar negara dan tujuan negara, pokok pikiran tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu tujuan yang

berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan yang berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia melalui perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik akan membuat eksekusi terhadap pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Dengan demikian maka akan tercipta tujuan bernegara yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semua hal yang dijabarkan diatas menjadi landasan filosofis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya

mengikat secara efektif (*living law*). Kondisi atau kebutuhan nyata yang ada di tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan kerja sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah<sup>19</sup>.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu : negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan, yaitu negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi

---

<sup>19</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

seimbang dengan Pembangunan social, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045, yaitu ***“Timor Tengah Selatan NEKAFMESE (Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera, Berkelanjutan) Menuju Indonesia Emas 2045”***. Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan

sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam pengaturannya Daerah diberikan delegasi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dasar pembangunan dan perencanaan pembangunan yang dapat menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kepala Daerah terpilih setiap 5 (lima) tahun. Guna memberikan legitimasi terhadap RPJPD tersebut maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Selain kewenangan Dasar di atas, Penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 belandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: 12/297/2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga digunakan sebagai dasar materi muatan dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. SEB Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2024-2045;

Sedangkan dasar pembentukan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858).

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN**

**5.1. Jangkauan**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan nasional secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada. Berkaitan dengan proses persiapan perencanaan tersebut maka dibutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah maka pemerintah daerahpun diberikan delegasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan berpedoman pada RPJPN. Dengan delegasi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan turut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh aspek perencanaan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045 yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah, semua calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam menyusun visi dan misinya, semua pemimpin daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terpilih dalam masa periodisasi 5 tahunan untuk menyusun RPJMD dan seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **5.2. Arah Pengaturan**

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sangat penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045;
- b. sebagai dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Bupati;
- c. sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah; dan
- d. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2025-2045.

Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045, diantaranya:

1. Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Memberikan gambaran mengenai visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 20 tahun ke depan; dan
3. Mengatur mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok dalam waktu 20 tahun ke depan yakni 2025-2045.

## **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-

undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yakni:

**a. Ketentuan umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
13. Perencanaan Daerah berbasis *e-planing* adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
14. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
15. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**b. Sistematika dan Isi RPJPD**

Sistematika RPJPD meliputi:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;
4. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. Bab VI Penutup.

Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**c. Pengendalian dan Evaluasi**

1. Pengendalian pelaksanaan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJPD telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berpijak pada berbagai kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana dideskripsikan di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini adalah sudah hampir berakhir dan untuk perlu disusun kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk kurun waktu 2025-2045 yang sesuai dengan RPJPN isu strategis nasional, regional maupun lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk merencanakan pembanguan secara berkelanjutan untuk waktu 2025-2045 melalui Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045, yaitu ***“Timor Tengah Selatan NEKAFMESE (Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera, Berkelanjutan) Menuju Indonesia Emas 2045”***.
3. Landasan filosofis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 adalah Secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia melalui perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik akan membuat

eksekusi terhadap pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Dengan demikian maka akan tercipta tujuan bernegara yang tertera dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, landasan sosiologis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yaitu Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045, yaitu ***“Timor Tengah Selatan NEKAFMESE (Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera, Berkelanjutan) Menuju Indonesia Emas 2045”***. Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon

Bupati dan wakil Bupati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan landasan yuridis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 di dalam rancangan Peraturan Daerah menjangkau seluruh pemangku kepentingan baik aparatur pemerintah daerah, calon Bupati dan wakil bupati dalam menyusun visi dan misi dan dokumen induk dalam menyusun RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 20 tahun kedepan yakni 2025-2045, Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045, diantaranya: (1) Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan; (2) Memberikan gambaran mengenai visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 20 tahun ke depan yakni Tahun 2025-2045; dan (3) Mengatur mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok dalam waktu 20 tahun ke depan yakni 2025-2045. Ruang Lingkup Materi Muatan yakni Ketentuan Umum, sistematika dan isi RPJPD, Pengendalian dan evaluasi serta ketentuan penutup.

## 6.2. Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan beberapa saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kabupaten Timor Tengah Selatan Oleh karena itu, secara substansi dalam Naskah Akademik ini kiranya menjadi dasar terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Naskah akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan kritik saran dari semua stakeholder terkait untuk penyempurnaannya.
3. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka disarankan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi prioritas dalam Pembahasan di Agenda Sidang berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Laporan:

- A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013),
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Friedmann, John. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*
- <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>
- Hudson, B. M. 1979. *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. APA Journal
- J.Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Johnny Ibrahim, , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003

Satjipto Rahardjo, 1986: *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta

Tanner, J. M. 1983. *A History of the Study of Human Growth*. *Journal of Social Policy*,

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019  
Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan  
Pembangunan Dan Keuangan Daerah